FIKIH SUNNAH 13

Sayyid Sabiq

SUNNAH

13

PENERBIT PT ALMA'ARIF BANDUNG

FIKIH SUNNAH 13
© Sayyid Sabiq
AL-280.0-08.07-87-HM

Judul asli: *Fiqhussunnah*

Diterbitkan oleh
PT Alma'arif
Jalan Tamblong No. 48-50
Telepon (022) 4207177 - 4203708
Faksimili (022) 439194
P.O. Box 1065
Bandung 40112
Indonesia

Alih Bahasa: H. Kamaluddin A. Marzuki

Cetakan Pertama: 1987

Cetakan ke (angka terakhir)
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

ISBN 979-400-037-X

14 x 21; 232

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Shalawat dan salam untuk Pemimpin generasi pertama dan belakangan, untuk keluarganya dan semua orang yang mendapatkan petunjuk-Nya, sampai akhir masa.

Selanjutnya, kitab *Fikih Sunnah* jilid 13 ini kami persembahkan untuk para pembaca yang mulia dengan harapan kepada Allah swt., memberikan manfaat dan menganggap usaha ini sebagai amal yang ikhlas. Dan Dialah Penolong kita dan Pelindung terbaik.

Sayyid Sabiq.

AL IJARAH (SEWA-MENYEWA)

Al Ijarah berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah).

Menurut pengertian *Syara'*, *Al Ijarah* ialah: "Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian."

Karena itu menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, tidaklah sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula halnya menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.

Begitu juga menyewakan sapi, atau domba, atau unta untuk diambil susunya. Karena penyewaan adalah *pemilikan manfaat*. Sedangkan dalam keadaan seperti ini, berarti pemilikan susu, padahal ia adalah *'ain* (barangnya) itu sendiri. Akad menghendaki pengambilan manfaat, bukan barangnya itu sendiri.

Manfaat, terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk *ditempati*, atau mobil untuk *dinaiki* (dikendarai). Dan terkadang berbentuk *karya*, seperti karya seorang insinyur, pekerja bangunan, tukang tenun, tukang pewarna (celup), penjahit dan tukang binatu. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti khadam (bujang) dan para pekerja.

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *Mu'ajjir* (orang yang menyewakan).

Pihak lain yang memberikan sewa disebut *Musta'jir* (orang yang menyewa = penyewa).

Dan, sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah).

Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awadhah* (penggantian).

Landasan Hukumnya

Sewa-menyewa disyari'atkan berdasarkan Al Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

Landasan Qur'aninya

1. Allah berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

(الزخرف - ٣٢).

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Q.S.: 43 ayat 32)

2. Firman Allah:

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا

أَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ. (البقرة - ٢٣٣).

"Dan jika ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S.: 2 ayat 233)

3. **Firman Allah:**

قَالَتْ إِحْدٰىهُمَا يٰٓأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ. قَالَ إِنِّيٓ أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى أَنْ تَأْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَآ أُرِيْدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيْٓ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

(القصص ٢٦-٢٧).

Salah seorang dari wanita itu berkata: "Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Berkata dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari putriku ini, atas dasar kamu bekerja denganku delapan tahun, dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak ingin memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.'"

(Q.S.: 28 ayat 26,27)

Landasan Sunnahnya

1. Al Bukhari meriwayatkan, bahwa Nabi saw., pernah menyewa seseorang dari bani Ad Diil[1] bernama Abdullah bin Al Uraiqith. Orang ini petunjuk jalan yang profesional.

2. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi saw. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

"Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering."

3. Ahmad, Abu Daud dan An Nasa'i meriwayatkan dari Said bin Abi Waqqash ra., ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ.

"Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak."

4. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda:

---

1) Suatu cabang dari kabilah 'Abdu Qais.

"Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upah-nya kepada tukang bekam itu."

Landasan Ijma'nya

Mengenai disyari'atkan *ijarah*, semua umat bersepakat, tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.

Hikmah pensyari'atannya

Ijarah disyari'atkan, karena manusia menghajatkannya.

Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian mereka membutuhkan sebagian lainnya, mereka butuh kepada binatang untuk kendaraan dan angkutan, membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup mereka, membutuhkan tanah untuk bercocok tanam.

Rukun Ijarah

Ijarah menjadi sah dengan *ijab kabul* lafaz sewa atau kuli dan yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut.

Persyaratan orang yang berakad

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah.

Mazhab Imam Asy Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu *balig*. Menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.

Syarat sahnya Ijarah

Untuk sahnya *ijarah* diperlukan syarat sebagai berikut:

1. *Kerelaan dua pihak yang melakukan akad.*

Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan ijarah, maka tidak sah, berdalil kepada firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

(Q.S.: 4 ayat 29)

2. *Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.*

Dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika dapat hal ini dilakukan, menjelaskan masa sewa; seperti sebulan atau setahun atau lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.

3. *Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.*

Sebagian di antara para ulama fikih ada yang membebankan persyaratan ini, untuk itu ia berpendapat, bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi — tanpa dalam keadaan lengkap —, hukumnya tidak boleh, sebab manfaat kegunaannya tidak dapat ditentukan. Pendapat ini adalah pendapat Mazhab Abu Hanifah dan sekelompok ulama. Akan tetapi jumhur ulama (mayoritas para ulama ahli fikih) mengatakan:

"Bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak: diperbolehkan, apakah dari kelengkapan aslinya atau bukan. Sebab barang yang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahannya dapat dilakukan dengan mempretelinya atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu, sebagaimana hal ini juga diperbolehkan dalam masalah transaksi jual beli.

Dan transaksi sewa-menyewa itu sendiri adalah salah satu di antara kedua jenis transaksi jual beli. Dan apabila manfaat (barang yang dipreteli itu) masih belum jelas kegunaannya, maka transaksi sewa-menyewanya tidak sah alias batal.

4. *Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya).*

Maka tidak sah penyewaan binatang yang buron dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan. Begitu juga tanah pertanian yang tandus dan binatang untuk pengangkutan yang lumpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi obyek dari akad ini.

5. *Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.*

Maka tidak sah sewa-menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang secara aniaya, atau menyewakan rumahnya kepada orang yang menjual *khamar* atau untuk digunakan tempat main judi atau dijadikan gereja, maka menjadi *ijarah fasid*. Demikian juga memberi upah kepada tukang ramal dan tukang hitung-hitung dan semua pemberian dalam rangka peramalan[1] dan perhitungan[2], karena upah yang ia

---

1) Orang yang meramalkan berita-berita yang bakal terjadi di masa datang dan ia mengakui mengetahui rahasia-rahasia.

2) Adalah orang yang mengakui bahwa dirinya mengetahui barang-barang yang dicuri dan mengetahui di mana barang yang hilang berada.

berikan adalah penggantian dari hal yang diharamkan dan termasuk ke dalam kategori memakan uang manusia dengan batil.

Tidak sah pula *ijarah* puasa dan shalat, karena ini termasuk *fardhu 'ain* yang wajib dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.

Upah perbuatan taat

Adapun upah berbuat taat, dalam menentukan hukumnya, para Ulama *ikhtilaf*, di bawah ini kita sebutkan mazhab-mazhab mereka: *Mazhab Hanafi*.

Ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, atau puasa, atau mengerjakan haji, atau membaca Al Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepadanya (yang menyewa), atau untuk azan, atau untuk menjadi imam manusia atau hal-hal yang serupa itu, tidak dibolehkan, dan hukumnya haram mengambil upah tersebut, berdalil kepada sabda Nabi saw., yang berbunyi:

اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ.

"Bacalah olehmu Al Qur'an dan jangan kau (cari) makan dengan jalan itu."

Dan sabda Rasulullah kepada Amru bin Ash:

"Jika kau mengangkat seseorang menjadi mu'azzin maka janganlah kau pungut dari azan sesuatu upah."

Karena perbuatan yang tergolong takarrub apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.

Termasuk yang membudaya di negara kita, — Mesir —, adalah "pesan" pada upacara khataman, pembacaan tasbeh dengan upah (bayaran) tertentu, yang pahalanya dihadiahkan kepada arwah yang dipesankan dan untuk semua.

Hal ini tidak boleh menurut hukum, karena si pembaca, jika ia membaca untuk tujuan mendapatkan harta, maka tidak ada pahalanya. Lalu apakah yang akan dihadiahkan untuk si mayit?

Para *Fuqaha* menyatakan, bahwa upah yang diambil sebagai imbalan perbuatan-perbuatan taat, hukumnya haram bagi si pengambil.

Tetapi generasi belakangan mengeksepsikan untuk pengajaran Al Qur'an dan ilmu-ilmu Syari'at. Mereka menfatwakan: Boleh mengambil upah ini sebagai perbuatan baik, setelah hubungan-hubungan dan pemberian-pemberian yang dahulu biasa mengalir kepada mereka, yang menjadi guru dari orang-orang kaya dan *baitulmal* pada masa-masa awal, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesusahan dan kesulitan, karena mereka (para guru) membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Mengingat mereka tidak berkesempatan untuk mendapatkan perolehan dari usaha pertanian atau perdagangan atau industri, karena tersita untuk kepentingan Al Qur'an dan Syari'at, maka dari itu dibolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.

Mazhab Hambali

Tidak boleh membayar upah: Azan, iqamat, mengajarkan Al Qur'an, fikih, hadits, badal haji, dan qadha.

Perbuatan-perbuatan ini tidak bisa, kecuali menjadi perbuatan taqarrub bagi si pelakunya. Dan diharamkan mengambil bayaran untuk perbuatan tersebut. Mereka mengatakan: Boleh mengambil rezeki dari *baitulmal* atau dari wakaf untuk perbuatan yang mengalirkan manfaat, seperti *yadha*, pengajaran Al Qur'an, Hadits, Fikih, Badal, Haji, Menanggung Syahadat (kesaksian) dan melaksanakannya serta azan dan seumpamanya. Karena termasuk jenis *mashalil*, bukan termasuk ganti (iwadh), tetapi rezeki untuk menopang ketaatan (biaya taat) dan tidak dikeluarkan untuk perbuatan yang dikategorikan *qurbah* dan tidak diperlukan kesungguhan dalam ikhlas. Jika tidak tentu, tidak dibenarkan mengambil ghanimah dan

bukti-bukti orang yang membunuh (seperti pakaian, senjata dan lain-lain, red.).

Mazhab Maliki, Asy Syafi'i dan Ibnu Hazm

Membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al Qur'an dan Ilmu, karena ini termasuk jenis *imbalan* dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

Ibnu Hazm mengatakan: "Pengimbalan untuk mengajarkan Al Qur'an dan Pengajaran Ilmu dibolehkan, baik secara bulanan maupun sekaligus. Semua itu boleh. Untuk pengobatan, menulis Al Qur'an dan menulis buku-buku pengetahuan (juga boleh) karena *nash* pelarangannya tidak ada, bahkan yang ada membolehkannya."

Pendapat mazhab ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Ibnu Abbas ra.:

أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا
بماء فيه لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء
فقال هل فيكم من راق فإن في الماء رجلا لديغا
أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على
شاء، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا:
أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة فقالوا:
يارسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم:

Bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah saw., melewati suatu mata air yang di situ ada orang terpatuk binatang berbisa. Seseorang dari penduduk setempat mendatangi mereka dan berkata: "Adakah di antara kalian orang yang dapat mencegah/mengobati bisa. Sesungguhnya di air ada orang yang terkena bisa." Kemudian salah seorang dari mereka (sahabat, red.) berangkat, kemudian ia membacakan surat Al Fatihah dengan suatu imbalan seekor kambing. Kemudian (sahabat tadi) datang kepada teman-temannya dengan membawa kambing. Mereka kemudian tidak menyenanginya dan berkata: "Anda telah mengambil imbalan (upah) dari Kitabullah." Sampai mereka akhirnya tiba di Madinah, dan mereka pun mengadukan hal itu kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, sudah diambil upah dari Kitabullah."

Rasulullah lantas menjawab:

"Sesungguhnya upah yang paling hak untuk kamu ambil ialah imbalan dari Kitabullah."

Para Fuqaha berbeda pendapat dalam hal pengambilan imbalan *tilawatil* Qur'an dan mengajarkannya. Mereka juga berbeda pendapat untuk pengambilan imbalan mengerjakan haji, azan dan menjadi imam.

Abu Hanifah berpendapat, demikian juga Ahmad: Untuk yang demikian tidak boleh, mengikuti aslinya, yaitu tidak boleh mengambil imbalan dalam kaitannya dengan perbuatan taat.

Sementara Malik berpendapat: Sebagaimana boleh mengambil imbalan untuk pengajaran Al Qur'an, boleh pula mengambilnya untuk azan dan haji.

Adapun Imamah

Bahwasanya tidak dibolehkan imbalan untuk hal tersebut jika hanya satu jenis saja. Adapun jika digabungkan dengan azan, maka imbalan dibolehkan. Dan upahnya itu hanyalah untuk imbalan azan dan iqamat, bukannya upah untuk meng-

imami shalat. Imam Asy Syafi'i mengatakan:

Pengimbalan haji dibolehkan. Untuk pengimbalan imam dalam shalat fardhu tidak dibolehkan. Pengimbalan pengajaran berhitung/matematika, khat, bahasa, sastra, fikih, hadits, membangun masjid dan madrasah dibolehkan.

Dan menurut mazhab Asy Syafi'i pula: Imbalan memandikan mayit, mentalqinkan dan memandikannya, boleh.

Menurut Abu Hanifah: Tidak boleh menerima imbalan untuk memandikan mayit, akan tetapi untuk menggali dan membawa jenazah, boleh.

Usaha Bekam

Usaha bekam tidak haram, karena Nabi saw. pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan, kepada tukang bekam itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya.

An Nawawi berkata: "Dalam hadits yang berkenaan dengan pelarangannya, mereka memahami maksudnya, untuk menjauhkan usaha yang bernilai rendah dan dorongan kepada *makarim el akhlaq* (sikap yang terpuji), dan keluhuran tindakan."

6. *Bahwa imbalan itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai jelas diketahui,*[1] *baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya."*

Karena ia merupakan pembayaran harga *manfaat*, sedang *harga* mempunyai syarat harus diketahui jelas, berdalil kepada sabda Rasulullah:

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ.

---

1) Akan tetapi Mazhab Zhahiri berbeda pendapat dalam hal ini.

"Siapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan kepadanya berapa bayarannya."

Dan menentukan bayaran menurut kebiasaan yang berlaku, hukumnya sah.

Imam Ahmad dan Ashhabus Sunan dan dishahihkan oleh At Tirmidzi mengeluarkan, bahwa Suwaid bin Wais berkata:

جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ، وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ:

"Aku dan Makhramah Al 'Abdiy pernah mengimpor (membeli) pakaian dari tanah Hajar. Barang tersebut lalu kami bawa ke Mekkah. Maka sambil berjalan Rasul saw. mendatangi kami, lalu beliau menawar beberapa celana, kemudian kami jual celana-celana itu kepadanya. Dan di sana (di sebelah) ada seseorang yang sedang menimbang dengan upah, beliau berseru kepadanya:

« زِنْ وَارْجَحْ »

'Timbanglah dan lebihkanlah.'"

Di sini, tidak dinamakan baginya upah, tetapi memberikannya sesuatu yang biasa dilakukan manusia.

Ibnu Taimiyah mengatakan: "Jika seseorang mengendarai binatang sewaan, atau masuk ke kamar mandi umum, atau menyerahkan pakaian atau makanan kepada orang yang mencucikan dan memasakkannya, maka ia berhak memperoleh upah yang jelas."

Di dalam kaitan ini Allah berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.

"Kemudian jika mereka menyusukan (anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Q.S.: 65 ayat 6)

Perintah untuk membayarkan upah kepada mereka dengan hanya sekedar menyusukan. Mengenai persoalan besar upahnya, kembali kepada adat kebiasaan.

Persyaratan mempercepat dan menangguhkan upah

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hanafi. Mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, berdalil kepada sabda Rasulullah saw.:

"Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka."

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang yang menyewa suatu rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan telah berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.

Jika akad ijarah untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan.

Kemudian, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menangguhkannya. Menurut Abu Hanifah dan Malik: Wajib diserahkan secara angsuran, sesuai dengan manfaat yang diterima.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad: Sesungguhnya ia berhak sesuai dengan akad itu sendiri. Jika orang yang menyewakan (mu'ajir) menyerahkan 'ain kepada orang yang menyewa

(musta'jir), ia berhak menerima seluruh bayaran, karena si penyewa sudah memiliki kegunaan (manfaat) dengan sistem *ijarah* dan ia wajib menyerahkan bayaran agar dapat menerima *'ain* (agar 'ain dapat diserahkan kepadanya).

Hak menerima upah

1. *Selesai bekerja*

Berdalilkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi saw. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

"Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering."

2. *Mengalirnya manfaat, jika ijarah untuk barang.*

Apabila terdapat kerusakan pada *'ain* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikit pun belum ada waktu yang berlalu, ijarah menjadi batal.

3. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.

4. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.

Gugurkah bayaran lantaran adanya kerusakan 'ain pada ijarah kerja?

Jika seorang bayaran bekerja pada milik si pengupah atau dengan kehadirannya, ia tetap berhak mendapatkan upah, karena ia berada di bawah kekuasaannya (pengupah), maka semua pekerjaan menjadi tanggung jawabnya (diserahkan padanya).

Jika pekerjaan itu berada di bawah wewenang orang yang diberi upah, (adanya kerusakan, red.) ia tak berhak memperoleh upah, lantaran terjadinya kerusakan di tangannya, karena

ia tidak dapat menjaga keselamatan kerja. Demikian menurut mazhab Asy Syafi'i dan Hambali.

Memberikan upah kepada orang yang menyusui

Seseorang yang mengupahkan isterinya untuk menyusui anak yang ia lahirkan, tidak boleh, karena hal itu merupakan kewajiban antara dia dan Allah ta'ala[1]

Adapun mengupahkan orang yang menyusui yang bukan ibu (yang melahirkan) dibolehkan dengan upah yang jelas diketahui dan boleh juga dengan upah berupa makanan dan pakaian.

Ketidakjelasan dalam masalah upah, dalam keadaan seperti ini (biasanya) tidak membawa kepada pertengkaran atau perselisihan. Biasanya ada *tasamuh* (solidaritas) terhadap orang yang menyusui dan memberi keluangan padanya, sebagai pertanda menyayangi anak.

Disyaratkan adanya kejelasan mengenai masa (waktu) menyusui, mengenal anak dengan penginderaan langsung dan mengetahui tempat menyusukan.

Firman Allah s.w.t.:

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan

---

1) Menurut mazhab imam yang tiga, Imam Malik menambahkan seorang isteri dipaksa untuk menyusukan anaknya. Kecuali jika ia wanita *Syarifah* (yang mulia) yang tidak pantas melakukan pekerjaan menyusui.

pembayaran menurut upah yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S.: 2 ayat 233)

Dia (wanita yang menyusukan, red.) kedudukannya sebagai orang bayaran khusus. Maka ia tak boleh menyusukan bayi lainnya. Wanita yang menyusui berkewajiban melaksanakan penyusuan dan segala apa yang diperlukan untuk kepentingan si bayi, berupa mencuci pakaian dan menanak makanannya.

Si bapak berkewajiban memberikan nafkah untuk makanan dan segala kebutuhan bayinya, berupa wewangian dan minyak.

Jika si bayi atau wanita yang menyusuinya mati maka ijarah menjadi tidak berlaku lagi. Karena dalam keadaan orang yang menyusukan meninggal dunia, manfaat menjadi lenyap bersama lenyapnya mammae (kantung susu). Dalam keadaan si bayi yang meninggal, berarti pemenuhan kewajiban yang diakadkan menjadi uzur (tidak dapat dilaksanakan).

Mengupahkan untuk memberi makanan dan pakaian

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengupahkan untuk memberi makan dan pakaian. Sebagian membolehkan dan sebagian lain tidak membolehkannya.

Adapun alasan mereka yang membolehkan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari 'Utbah bin Nuddar, ia berkata:

"Kami dahulu pernah bersama-sama Nabi, beliau lalu membaca *Tha Sin Mim* sampai pada kisah Nabi Musa a.s. Kemudian beliau bersabda:

إِنَّ مُوسَى أَجَّرَ نَفْسَهُ ثَمَانَ سِنِينَ أَوْ عَشْرَ سِنِينَ عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ.

"Sesungguhnya Musa mengulikan (menghambakan) dirinya selama delapan atau sepuluh tahun, untuk kepentingan menutupi auratnya dan memberi makan perutnya.

(Hadits ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar dan Abu Musa)

Kepada pendapat inilah Imam Malik, Hambali berpegang.

Dan Abu Hanifah membolehkan pada soal menyusukan tidak pada khadim (pembantu = bujang wanita).

Imam Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad Al Hadiwiyah dan Al Manshur Billah berpendapat: Tidak sah. Karena adanya unsur ketidakjelasan.

Sementara itu Imam Malik berpendapat: (Bahwa) mereka yang membolehkan pengupahan orang dengan memberi makan dan pakaian kepadanya, adalah: bahwa yang demikian itu terjadi berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Mazhab ini mengatakan: Jika ia mengatakan: "Ketamlah tanamanku dan untukmu separuhnya", atau "Tumbuklah", "Peraslah minyak" maka pemilikan separuhnya, yang ada sekarang, itu dibolehkan. Jika yang dimaksud separuh yang keluar daripadanya, itu tidak boleh, karena adanya unsur ketidakjelasan.

Sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah. Dan disyaratkan; menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman atau tumbuan atau bangunan.

Jika yang dimaksudkan adalah untuk pertanian, maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja, yang ia kehendaki.

Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka ijarah dinyatakan *fasid* (tidak sah). Karena kegunaan tanah itu bermacam-macam, sesuai dengan pembangunan dan tanaman. Seperti halnya juga memperlambat tumbuhan yang ditanam di tanah.

Si penyewa berhak menanam tanaman jenis lain dari yang disepakati, dengan syarat; akibat yang ditimbulkan sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh tanaman yang disepakati

lebih sedikit.

Menurut Daud: Penyewa tidak mempunyai hak untuk yang demikian.

Menyewakan binatang

Boleh menyewakan binatang. Dengan syarat; dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Dan disyaratkan pula, dijelaskan kegunaan penyewaan, berupa: untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.

Jika binatang yang disewakan itu terjadi kecelakaan, apabila binatang sewaan itu cacat dan kemudian celaka, maka penyewaan menjadi batal (terputus). Dan apabila binatang itu tidak beraib (bercacat), dan kemudian celaka, penyewaan tidak menjadi batal. Dan orang yang menyewakan wajib mendatangkan yang lainnya, dia tidak mempunyai hak untuk memfasakh (membatalkan) akad.

Karena *ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat yang berada dalam tanggungan (si penyewa, red.), serta orang yang menyewakan (muajjir) berkemampuan untuk memenuhi konsekuensi akad.

Di dalam masalah ini para fuqaha dari mazhab yang empat sependapat.

Menyewakan rumah untuk tempat tinggal

Menyewakan rumah untuk tempat tinggal dibolehkan.

Baik rumah itu ditempati oleh si penyewa atau ia menempatkan orang lain dengan cara *i'arah* (pinjam) atau sewa, dengan syarat tidak merusak bangunan, atau membuat rapuh seperti tukang besi dan yang semisalnya.

Dan orang yang menyewakan berkewajiban memenuhi hal-hal yang memungkinkan rumah itu dapat ditempati (dihuni) menurut kebiasaan yang berlaku.

Menyewakan barang sewaan

Penyewa boleh menyewakan barang sewaan.

Jika itu berbentuk binatang, maka pekerjaannya harus sama atau menyerupai pekerjaan yang dahulu pada saat binatang itu disewa pertama, sehingga tidak membahayakan binatang. Dan si penyewa boleh menyewakan lagi dengan harga serupa pada waktu ia menyewa, atau lebih sedikit atau lebih banyak. Dan ia berhak mengambil apa yang disebut *Al Khuwu*.

Kecelakaan/Kerusakan pada barang sewaan

Sewaan adalah amanat yang ada di tangan si penyewa, karena ia menguasai untuk dapat mengambil manfaat yang ia berhak. Apabila terjadi kecelakaan/kerusakan, ia tidak berkewajiban menjaminnya kecuali dengan sengaja atau karena pemeliharaan yang kurang dari biasanya.

Orang yang menyewa binatang untuk ditunggangi, kemudian ia menambat tapuknya dengan tapukan seperti yang biasa terjadi, maka ia tidak berkewajiban menggantinya.

Orang Sewaan

Khusus dan Umum

Yang dimaksudkan dengan khusus adalah orang yang disewa untuk jangka waktu tertentu untuk bekerja. Jika waktunya tidak tertentu, sewa-menyewa menjadi tidak sah.

Penyewa dan yang disewa mempunyai hak untuk membatalkannya, kapan ia menginginkan.

Dalam *ijarah*, jika seorang *ajir* (sewaan) menyerahkan diri kepada *musta'jir* (orang yang menyewa) untuk suatu masa tertentu, maka ia tidak mempunyai hak kecuali *ajrul el mutsul* (bayaran serupa dengan yang semisalnya) tentang perolehan di mana ia bekerja pada masa tersebut.

Selama masa yang telah ditentukan, sewaan khusus ini tidak boleh bekerja kepada orang lain, selain orang yang telah berakad dengannya. Jika ia bekerja untuk kepentingan pihak

lain pada masa itu, upahnya dikurangi sesuai dengan kerjanya (di luar, red.).

Manakala ia telah menyerahkan dirinya, ia berhak memperoleh bayaran sepanjang ia disewa (dibayar). Dia pun berhak mendapatkan bayaran penuh jika si penyewa membatalkan ijarah sebelum berakhirnya masa yang disepakati, selagi ia tidak uzur yang mengharuskan terjadinya fasakh. Seperti orang sewaan (ajir) tidak mampu bekerja atau terserang penyakit yang menyebabkan ia tidak mungkin melakukan tugas kewajibannya.

Jika didapati adanya uzur berupa cela atau lemah, musta'jir boleh membatalkan ijarah. Dan si ajir (yang disewa) tidak mendapatkan bayaran kecuali untuk waktu dimana ia bekerja padanya, dan si musta'jir tidak berkewajiban membayar penuh.

Dan ajir khas (orang sewaan khusus) tak ubahnya seperti wakil dimana ia sebagai orang kepercayaan tentang tugasnya, maka ia tidak berkewajiban menjamin apa-apa yang rusak kecuali dengan sengaja atau secara berlebih-lebihan. Jika dengan cara berlebih-lebihan atau dengan unsur kesengajaan ia wajib menggantinya, seperti halnya orang-orang yang diberikan amanat lainnya.

Orang sewaan bersama (Ajir Musytarak)

Yang dimaksudkan dengan *ajir musytarak* adalah orang yang bekerja untuk lebih satu orang, dimana mereka secara bersama-sama memanfaatkan, seperti tukang celup/pewarna, tukang jahit, tukang besi, tukang kayu dan tukang binatu.

Bagi orang yang memberikan upah, tidak berhak mencegahnya untuk ia (ajir musytarak) bekerja untuk orang lain, dan ajir musytarak tidak berhak kecuali untuk bayaran pekerjaannya.

Apakah status tangannya sebagai jaminan atau amanat?

Imam Ali, Umar dan Al Qadhi Abu Yusuf serta Muhammad dan Mazhab Maliki berpendapat, bahwa status tangan

ajir musytarak adalah tangan jaminan. Bahwa ia berkewajiban mengganti barang yang rusak sekalipun dengan tanpa sengaja atau pengurangan akibat perbuatannya, demi menjaga harta manusia dan memelihara kemaslahatan mereka.

Dan diriwayatkan pula, bahwa Asy Syafi'i menyebutkan bahwasanya Syarih berpendapat: "Tukang celup/pewarna dan tukang pandai berkewajiban menjamin. Ia wajib menjamin barang yang ia warnakan sekiranya rumahnya terbakar." Ia lalu bertanya: "Kau mewajibkanku menjamin (padahal) rumahku terbakar?" Syarih menjawab: "Bagaimana jika sekiranya rumahnya (rumah orang yang memberikan upah, red.), bagaimana pendapatmu, apakah kau tidak ambil upahmu?"

Abu Hanifah dan Ibnu Hazm berpendapat, bahwa tangannya adalah tangan amanat, dia tidak berkewajiban menjamin kecuali jika ada unsur kesengajaan atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Pendapat inilah yang shahih dari mazhab Hambali dan yang shahih dari ucapan Imam Asy Syafi'i r.a.

Dan Ibnu Hazm mengatakan: Tidak ada jaminan yang wajib bagi ajir musytarak dan pada pokoknya tidak ada pula kewajiban dalam hal ini bagi si tukang pandai, kecuali yang terbukti bahwa ia bersengaja atau menyia-nyiakannya.

Pembatalan dan berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika didapati hal yang mewajibkan fasakh, seperti di bawah ini.

Ijarah tidak menjadi fasakh dengan matinya salah satu yang berakad sedangkan yang diakadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah ia sebagai pihak mu'ajjir atau musta'jir.

Berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi, mazhab Az Zahiriyah, pendapat Asy Syafi'i, Ats Tsauri dan Al Laits bin Sa'd.

Dan tidak menjadi fasakh dengan dijualnya barang ('ain) yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa *ijarah*.[1)]

Ijarah menjadi fasakh (batal) dengan hal, sebagai berikut:

1. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *'ain*.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur 'alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum tananman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sanpai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.
5. Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata: Boleh memfasakh ijarah, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh ijarah.

Pengembalian barang sewaan

Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang

---

1) Ini menurut Maliki dan Ahmad. Abu Hanifah mengatakan tidak boleh dijual kecuali dengan ridha penyewa, atau dia mempunyai hutang yang persoaiannya berada di tangan hakim, maka ia boleh menjualnya untuk menutupi hutangnya.

dapat dipindah, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang tidak bergerak ('iqar), ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada) hartanya (harta si penyewa).

Jika berbentuk tanah pertanian, ia wajib menyerahkannya dalam keadaan tidak bertanaman, kecuali jika terdapat uzur seperti yang telah lalu, maka itu tetap berada di tangan penyewa sampai tiba masa diketam, dengan pembayaran serupa.

Penganut-penganut mazhab Hambali berkata: Manakala ijarah telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahterimakannya, seperti barang titipan, karena ia merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerahterimakannya. Mereka berkata: Setelah berakhirnya masa, maka ia adalah amanat yang apabila terjadi kerusakan tanpa dibuat, tidak ada kewajiban menanggung.

MUDHARABAH

Definisinya

Mudharabah berasal dari kata. اَلضَّرْبُ فِى الْاَرْضِ yaitu bepergian untuk urusan dagang.

Firman Allah s.w.t.

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ.

(المزمل - ٢٠)

"Dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia dari Allah." (Q.S.: 73 ayat 20)

Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *Al Qardhu* yang berarti *Al Qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.
Disebut juga *mu'amalah*

Yang dimaksud di sini, ialah: Akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

Hukumnya

Hukumnya *jaiz* (boleh) dengan *ijma'*.

Rasulullah pernah melakukan *mudharabah* dengan Khadijah, dengan modal daripadanya (Khadijah). Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Ini sebelum beliau diangkat menjadi Rasul.

Pada zaman Jahiliyah, mudharabah telah ada dan setelah datang agama Islam, mengakuinya.

Al Hafiz Ibnu Hajar mengatakan: Mudharabah telah terjadi pada masa Rasulullah, beliau mengetahuinya dan menetapkannya. Kalaulah tidak demikian (terlarang) tentu

Rasulullah tidak membiarkannya.

Diriwayatkan bahwa Abdullah dan Ubaidillah putra-putra Umar bin Al Khaththab r.a., keluar bersama pasukan Irak. Ketika mereka kembali, mereka singgah pada bawahan Umar, yaitu Abu Musa Al 'Asy'ari, Gubernur Basrah. Ia menerima mereka dengan senang hati dan berkata: "Sekiranya aku dapat memberikan pekerjaan kepada kalian yang bermanfaat, aku akan melakukannya." Kemudian ia berkata: "Sebetulnya begini, ini adalah sebagian dari harta Allah yang aku ingin kirimkan kepada Amirulmukminin. Aku pinjamkan kepada kalian untuk dipakai membeli barang-barang yang ada di Irak, kemudian kalian jual di Madinah. Kalian kembalikan modal pokoknya kepada Amirulmukminin, dengan demikian kalian mendapatkan keuntungan."

Keduanya lalu berkata: "Kami senang melakukannya." Selanjutnya Abu Musa melakukannya, dan menulis surat kepada Umar agar beliau mengambil harta dari keduanya. Setelah mereka tiba, mereka menjual (barang) dan mendapatkan laba. Umar lalu berkata: "Adakah semua pasukan telah dipinjamkan uang seperti kamu?" Mereka menjawab: "Tidak." Umar kemudian berkata: "Dua anak Amirulmukminin, karenanya mereka meminjamkan kepada keduanya. Serahkanlah harta dan labanya."

Abdullah diam saja, tetapi Ubaidillah menjawab: "Wahai Amirulmukminin, kalau harta itu binasa (habis) kami menjaminnya." Ia (Umar) terus berkata: "Serahkanlah." Abdullah diam saja dan Ubaidillah tetap mendebatnya. Salah seorang yang hadir di majelis Umar berkata: "Wahai Amirulmukminin, bagaimana sekiranya harta itu Anda anggap qiradh?" Umar lantas menyetujui pendapat ini dan mengambil modal berikut setengah dari labanya.

Hikmahnya

Islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia.

Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syari'at membolehkan muamalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal), sedangkan mudharib dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal, red.) Dengan demikian terciptalah kerja sama antara *modal* dan *kerja*.

Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.

Rukunnya

Rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *kabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna mudharabah. Karena yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan kata.

Syarat-syaratnya

Di dalam mudharabah, disyaratkan sebagai berikut:

1. Bahwa modal itu berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk emas atau perak batangan (tabar), atau barang perhiasan atau barang dagangan, maka tidak sah.

Ibnu Munzir mengatakan: "Semua orang yang ilmunya kami jaga/hafal sepakat, bahwa seseorang tidak boleh menjadikannya sebagai hutang bagi seseorang untuk suatu *mudharabah*.

2. Bahwa ia diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakannya modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan.

3. Bahwa keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas prosentasinya. Seperti setengah, sepertiga atau

seperempat.

Karena Rasulullah saw., bermuamalah dengan penduduk Khaibar sebanyak separuh dari hasil.

Ibnu Munzir berkata: "Semua yang ilmunya kami pelihara sependapat untuk membatalkan qiradh, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menjadikannya beberapa dirham tertentu untuk dirinya.

Illatnya (motifnya) bahwa sekiranya disyaratkan adanya jumlah tertentu untuk salah satu dari keduanya, maka dapat terjadi keuntungannya hanyalah sejumlah yang ditentukan itu, sehingga pihak lain tidak mendapatkan apa-apa. Ini berarti menyalahi tujuan kedua belah pihak, yang melakukan akad.

4. Bahwa mudharabah itu bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tertentu atau memperdagangkan barang tertentu, atau berdagang pada waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak, atau ia hanya bermuamalah kepada orang-orang tertentu dan syarat-syarat lain semisalnya. Karena persyaratan yang mengikat, seringkali dapat menyimpangkan tujuan akad, yaitu *keuntungan*. Karena itu harus tidak ada persyaratannya, tanpa itu mudharabah menjadi fasid. Demikian menurut mazhab Maliki dan Asy Syafi'i.

Adapun Abu Hanifah dan Ahmad, kedua orang ini tidak mensyaratkan syarat tertentu, mereka mengatakan: "Sesungguhnya sebagaimana mudharabah menjadi sah dengan mutlak, sah pula dengan *muqayyad* (terikat)." Dalam keadaan *mudharabah muqayyad*, pelaksana tidak boleh melewati syarat-syarat yang telah ditentukan. Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka ia wajib menjaminnya.

Diriwayatkan dari Hakim bin Hazm, bahwa disyaratkan bagi seseorang jika memberikan hartanya kepada seseorang untuk dimudharabahkan, bahwa: "Agar hartaku jangan dimasukkan dalam kemasan basah, jangan dibawa di laut, jangan dibawa ke arus air, jika engkau melakukan salah satu darinya, maka engkau berkewajiban menjamin hartaku."

Pelaksana adalah orang yang diberi Amanat

Jika akad telah berlangsung dan pelaksana sudah memegang harta (modal), maka segala tindakan pelaksana itu menjadi amanat. Ia tidak berkewajiban menjamin, kecuali dengan sengaja. Dan jika terjadi kerugian tanpa disengaja olehnya, maka sedikit pun ia tidak berkewajiban apa-apa. Selain itu ucapan yang dipegang, adalah ucapnya (si pelaksana) yang disertai sumpah jika dituduh menyia-nyiakan harta atau terjadi kerugian, karena persoalan pokoknya tidak ada pengkhianatan.

Dalam mudharabah tidak ditentukan syarat menjelaskan masa berlakunya. Karena ia merupakan *akad jaiz* yang boleh memfasakhkan kapan saja. Dan tidak disyaratkan pula berlangsung antara orang muslim dengan orang muslim, tetapi boleh berlangsung antara orang muslim dan kafir zimmi.

Pelaksana yang memudharabahkan harta Mudharabah

Pelaksana tidak boleh memudharabahkan harta mudharabah dan bila melakukan yang demikian, dianggap sebagai pelanggaran.

Di dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* (dikatakan): "Para fuqaha Anshar yang termasyhur, tidak ada perbedaan pendapat bahwa jika pelaksana menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib yang lain, maka ia berkewajiban menjamin jika terjadi kerugian. Dan jika menguntungkan, maka ketentuan (pembagiannya) menurut persayaratan (pihak) pemilik harta. Kemudian bagi si pelaksana berkewajiban menyerahkan kepadanya (pada pemilik) bagian yang masih tertinggal, berupa harta.[1]

---

1) Abu Qilabah, Nafi', Ahmad dan Ishak berpendapat: Bahwa jika mudharib melakukan penyimpangan, ia berkewajiban menjamin. Dan keuntungan menjadi milik pemilik modal. Ashhabur Ra'yi berpendapat: Keuntungan untuk mudharab dan dia wajib bersedekah dengan itu. Wadhi'ah menjadi tanggung jawabnya dan dia menjadi penjamin dua sisi sekaligus (kepada pemilik dan pada pihak lain, red.)

Nafkah untuk Pelaksana

Nafkah pelaksana mudharabah diambil dari hartanya sendiri selagi ia *muqim*, demikian juga halnya jika ia bepergian untuk kepentingan mudharabah. Karena nafkah (dapat jadi) terkadang sebesar keuntungan, berarti (jika nafkah diambil dari mudharabah) ia mengambil semuanya, sementara pemilik modal tidak memperoleh bagian. Padahal pemilik modal mempunyai hak bagian dari keuntungan, sebagai syarat sahnya mudharabah. Adanya (nafkah yang diambil dari mudharabah, berarti) dia tidak mendapatkan apa-apa.

Namun jika pemilik modal mengizinkan pelaksana untuk membelanjakan (menafkahkan) modal mudharabah guna keperluan dirinya di tengah perjalanan atau karena itu termasuk adat kebiasaan yang berlaku, maka ia boleh menggunakan modal mudharabah.

Menurut Imam Malik, bahkan pelaksana boleh menggunakan modal mudharabah manakala modal itu berjumlah banyak, sehingga ada keluangan untuk digunakan.

Fasakhnya Mudharabah

Mudharabah menjadi fasakh (batal) karena hal-hal berikut:

1. Tidak terpenuhinya syarat sahnya.

Jika ternyata satu syarat mudharabah tidak terpenuhi sedang pelaksana sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan, maka dalam keadaan seperti ini dia berhak mendapatkan bagian dari sebagian upahnya, karena tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan dia melakukan tugas yang ia berhak mendapatkan upah.

Jika terdapat keuntungan, maka untuk pemilik modal dan kerugian pun menjadi tanggung jawabnya. Karena si pelaksana tak lebih dari seorang bayaran (ajir) dan seorang bayaran tidak terkena kewajiban menjamin, kecuali jika hal itu disengaja.

2. Bahwa pelaksana bersengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.

Dalam keadaan seperti ini mudharabah menjadi batal dan ia berkewajiban menjamin modal jika rugi, karena dialah penyebab kerugian.

3. Bahwa pelaksana meninggal dunia atau si pemilik modalnya.

Jika salah seorang meninggal dunia, mudharabah menjadi fasakh (batal).

Tindakan pelaksana setelah matinya Pemilik Modal

Jika pemilik modal meninggal dunia, maka mudharabah menjadi fasakh. Dan jika telah fasakh maka bagi pelaksana tidak ada hak untuk menggunakan modal. Dan jika ia bertindak menggunakan modal setelah ia mengetahui bahwa si pemilik modal telah meninggal dunia dan tanpa izin ahli warisnya, maka perbuatan ini dianggap sebagai *ghasab* (merampas), dan dia wajib menjaminnya.

Kemudian jika modal itu menguntungkan, maka keuntungannya dibagi dua. Ibnu Taimiyah mengatakan: "Dengan cara inilah Amirulmukminin Umar ibnu Al Khaththab menghukumkan kasus harta yang diambil (sebagaimana telah dijelaskan di muka, red.) oleh kedua putranya dari baitulmal, mereka memperdagangkannya sebelum terlebih dahulu meminta hak, maka kemudian Umar menjadikannya sebagai mudharabah." Selesai.

Dan jika mudharabah telah batal (fasakh), sedangkan modal berbentuk *'urudh (barang dagangan)*, maka pemilik modal dan pelaksana menjual atau membaginya, karena yang demikian itu merupakan hak berdua. Dan jika si pelaksana setuju dengan penjualan, sedangkan pemilik modal tidak setuju, pemilik dipaksa menjualnya, karena si pelaksana mempunyai hak di dalam keuntungan dan dia tidak dapat memperolehnya kecuali dengan menjualkannya. Demikian menurut mazhab Asy Syafi'i dan Hambali.

Persyaratan hadirnya Pemilik Modal pada waktu Pembagian

Ibnu Rusyd berkata: "Ulama dari berbagai tempat sepakat, bahwa pelaksana tidak boleh mengambil keuntungan yang menjadi bagiannya tanpa dihadiri oleh pemilik modal. Dan bahwa kehadiran pemilik modal merupakan persyaratan dalam pemecahan harta (keuntungan, red.) dan pengambilan si pelaksana akan haknya. Dan bahwa dalam hal ini tidak perlu dihadiri oleh saksi atau selainnya."

AL HIWALAH

Definisi Hiwalah

Kata *hiwalah* diambil dari kata *tahwil* yang berarti *intiqal (perpindahan)*. Yang dimaksud di sini adalah memindahkan hutang dari tanggungan *muhil* menjadi tanggungan *muhal 'alaih*.

Muhil adalah sebagai yang berhutang;
Muhal adalah sebagai orang yang menghutangkan, dan
Muhal 'alaih adalah orang yang melakukan pembayaran hutang.

Hiwalah dilaksanakan sebagai tindakan yang tidak membutuhkan *ijab* dan *kabul* dan menjadi sah dengan sikap yang menunjukkan hal tersebut seperti: "Aku hiwalahkan kamu", "Aku ikutkan kamu dengan hutangku padamu kepada si Polan", dan lain-lainnya.

Landasan hukumnya

Islam membenarkan hiwalah dan membolehkannya, karena ia diperlukan.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. وَإِذَا اُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ فَلْيَتْبَعْ.

"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah seorang kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutlah."

Pada hadits ini Rasulullah memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut, dan hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada orang yang dihiwalahkannya (muhal 'alaih), dengan demikian haknya dapat terpenuhi (dibayar).

Apakah perintah itu Wajib atau Sunnah?

Kebanyakan pengikut mazhab Hambali, Ibnu Jarir, Abu Tsur dan Az Zahiriyah berpendapat; bahwa hukumnya wajib bagi yang menghutangkan (da'in) menerima hiwalah, dalam rangka mengamalkan perintah ini.

Sedang Jumhur ulama berpendapat: Perintah itu untuk sunnah.

Syarat-syarat sahnya

Untuk sahnya hiwalah disyaratkan hal-hal berikut:

1. Relanya pihak muhil dan muhal tanpa muhal 'alaih, berdasarkan dalil kepada hadits di muka. Rasulullah telah menyebutkan kedua belah pihak. Karena muhil (yang berhutang) berkewajiban membayar hutang dari arah mana saja yang sesuai dengan keinginannya. Dan karena muhal mempunyai hak yang ada pada tanggungan muhil, maka tidak mungkin terjadi perpindahan tanpa kerelaannya. Dikatakan pula: Tidak disyaratkan adanya kerelaan dari muhal, karena ia wajib menerimanya sesuai dengan sabda Rasulullah:

"... dan jika salah seorang kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang kaya, maka terimalah."

Dan karena ia harus meminta haknya untuk dipenuhi, baik itu langsung oleh muhil atau orang yang berfungsi sebagai penggantinya.

Adapun mengenai tidak perlunya ada syarat kerelaan dari si muhal 'alaih, karena Rasulullah tidak menyebutkan di dalam hadits di atas. Dan karena orang yang berhutang mendudukkan muhal di posisinya dalam masalah pemenuhan haknya. Maka dengan demikian tidak membutuhkan kerelaan dari orang yang berkewajiban membayar haknya.

Menurut mazhab Hanafi dan Al Ashthahari penganut mazhab Asy Syafi'i, perlunya ada syarat kerelaan juga.

2. Samanya kedua hal, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaian tempo waktu, mutu baik dan buruk.

Maka tidak sah hiwalah, apabila hutang berbentuk emas dan dihiwalahkan agar ia mengambil perak sebagai penggantinya. Demikian pula jika sekiranya hutang itu sekarang dan dihiwalahkan untuk dibayar kemudian (ditangguhkan) atau sebaliknya. Dan tidak sah pula hiwalah yang mutu baik dan buruknya berbeda atau salah satunya lebih banyak.

3. Stabilnya hutang.
Jika penghiwalahan itu kepada pegawai yang gajinya belum lagi dibayar, hiwalah tidak sah.

4. Bahwa kedua hak tersebut diketahui dengan jelas.

Adakah tanggungan Muhil menjadi gugur dengan Hiwalah?

Apabila hiwalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggungan muhil menjadi gugur. Andaikata muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau membantah hiwalah, atau meninggal dunia muhal tidak boleh lagi kembali kepada muhil. Demikianlah menurut pendapat jumhur ulama.

Kecuali mazhab Maliki, mereka mengatakan: "Kecuali jika muhil telah menipu muhal di mana ia *mengihalahkan* kepada orang yang tidak memiliki apa-apa (fakir)."

Di dalam kitabnya *Al Muwaththa'*, Imam Malik berkata: "Persoalannya menurut kami, tentang orang yang mengihalahkan kepada seseorang dengan hutangnya yang ada pada orang lain, jika ternyata muhal 'alaih mengalami kebangkrutan, atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka muhal tidak memiliki apa-apa terhadap orang yang diihalahkan dan bahwa dia tidak kembali kepada pihak pertama (muhil)." Lebih lanjut ia berkata: "Di sisi kami, persoalan ini tidak ada ikhtilaf."

Abu Hanifah, Syarih dan Utsman mengatakan: "Orang yang menghutangkan (muhal) kembali lagi (kepada si muhil) jika muhal 'alaih meninggal dunia atau bangkrut atau membantah hiwalah."

ASY SYUF'AH

Definisinya

Asy Syuf'ah berasal dari kata *Asy Syaf'u* yang berarti Adh Dhammu (menggabungkan). Hal ini dikenal di kalangan orang-orang Arab. Pada zaman Jahiliyah, seseorang yang akan menjual rumah atau kebun didatangi oleh tetangga, partner dan sahabat untuk meminta Syuf'ah (penggabungan) dari apa yang dijual. Kemudian ia menjualkan kepadanya, dengan memprioritaskan yang lebih dekat hubungannya daripada yang lebih jauh. Pemohonnya disebut sebagai *Syafi'*.

Menurut syara', syuf'ah adalah: Pemilikan barang syuf'ah oleh Syafi', sebagai pengganti dari pembeli dengan membayar harga barang kepada pemiliknya, sesuai dengan nilai yang biasa dibayar oleh pembeli lain.

Landasan hukumnya

Landasan hukum Asy Syuf'ah adalah As Sunnah.

Kaum muslimin sepakat, bahwa hal ini disyaratkan. Al Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah saw. menetapkan syuf'ah untuk barang yang belum dipecah. Dan jika ada *had* (batasannya) kemudian jalan-jalan (batasan-batasannya) sudah dapat dibedakan, maka tidak ada syuf'ah lagi.[1)]

Hikmahnya

Islam mensyari'atkan syuf'ah untuk mencegah adanya bahaya dan terjadinya permusuhan. Karena hak pemilikan untuk syafi' dari pembelian orang ajnabi (orang asing) akan dapat menolak kemungkinan adanya bahaya dari orang ajnabi yang baru saja datang.

---

1) Maksudnya, pemilik barang boleh menjualkan miliknya kepada orang lain selain tetangganya, partner dan sahabatnya, red.

Imam Asy Syafi'i memilih, bahwa yang dimaksud dengan bahaya adalah: Kerugian biaya pembagian dan barunya peralatan serta lain-lain. Dan ada pula yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah bahaya buruknya persekutuan.

Syuf'ah untuk orang Zimmi

Seperti halnya berlaku untuk orang muslim, syuf'ah berlaku pula untuk orang Zimmi. Demikian menurut jumhur fuqaha. Ahmad dan Al Hasan serta Asy Syafi'i mengatakan: Tidak berlaku untuk orang Zimmi, berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ad Daruquthni dari Anas, bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانِيٍّ.

"Tidak ada syuf'ah untuk orang Nashrani."

Meminta izin partner sebelum menjual

Seseorang wajib meminta izin kepada partnernya sebelum penjualan dilakukan. Jika ia menjualnya sebelum meminta izin, maka partnernya lebih berhak. Dan apabila ia telah mengizinkannya dan berkata: "Aku tidak ada niat ke situ (membelinya)," maka ia tidak mempunyai hak meminta suf'ah setelah berlangsungnya penjualan.

Demikianlah tuntunan hukum Rasulullah, yang tidak ada jalan untuk membantahnya dengan cara apa pun.

1. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, ia berkata:

قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ. لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيْعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

"Rasulullah menetapkan Syuf'ah untuk semua perseroan yang belum dibagi, baik berbentuk rumah atau kebun, tidak halal dijual sebelum meminta izin partner. Jika ia menghendaki; ia membelinya. Dan jika tidak, ia meninggalkannya. Apabila penjualan berlangsung tanpa izinnya (partner) maka dialah yang paling berhak (membelinya)."

2. Dari Jabir, berkata: Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي نَخْلٍ أَوْ رَبْعَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ.

رواه يحيى بن آدم عن زهير عن ابى الزبير واسناده على شرط مسلم.

"Siapa yang berpartner dalam kebun kurma atau rumah, maka ia tidak boleh menjualnya sebelum partnernya mengizinkannya. Jika ia suka (partner, red.), ia mengambilnya dan jika tidak ia meninggalkannya."

(Riwayat Yahya bin Adam dari Zuhair, dari Az Zubair dan isnadnya berdasarkan syarat Muslim)

Ibnu Hazm berkata: "Tidak halal bagi orang yang bersekutu/berkongsi itu menjual miliknya sebelum ia tawarkan kepada partnernya atau partner-partner perseroannya. Jika partnernya ingin mengambilnya, maka ia harus membayar kepada rekannya sesuai dengan harga yang biasa dibayar oleh pembeli lain, kata itu dialah (partner) yang lebih berhak mengambilnya.

Dan jika ia tidak berminat (tidak menjawab tawaran), berarti haknya telah dijual kepada orang lain. Dan jika belum ditawarkan kepadanya seperti penjelasan yang telah kita sebut, kemudian bagiannya itu dijual kepada orang lain, yang bukan partner, maka yang partner boleh memilih antara: menyetujui penjualan barang kepada orang lain, atau membatalkannya dan mengambil bagian rekannya itu dengan membayar harga sesuai dengan nilai penjualannya."

Ibnu Al Qayyim mengatakan: "Inilah ketentuan hukum Rasul saw. yang tidak ada alasan apa pun untuk membatahnya. Itulah yang benar dan yang dijadikan ketentuan.

Sementara itu, sebagai ulama berpendapat, di antaranya Imam Asy Syafi'i; bahwa pemberitahuan dalam perkara ini mengandung pengertian *istihbab* (disunnatkan). Dan An Nawawi berkata: "Pengertian yang terkandung menurut sahabat kami adalah *sunnat* memberitahukan dan *makruh* menjualnya, sebelum terlebih dahulu memberitahukan rekan perseroan, bukan diharamkan."

Tipu muslihat untuk menggugurkan Syuf'ah,

Tipu muslihat untuk menggugurkan syuf'ah tidak dibolehkan, karena menggugurkan hak orang muslim.

Berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu':

"Janganlah kamu melakukan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah dengan cara tipu daya/muslihat yang sekecil apa pun."

Demikian menurut mazhab Maliki dan Ahmad.

Abu Hanifah dan Asy Syafi'i berpendapat, bahwa tipu muslihat dalam syuf'ah dibolehkan.

Contoh tipu muslihat untuk menggugurkan syuf'ah ialah seperti seseorang mengakukan sebagian miliknya, sehingga dengan adanya pengakuan ini, ia menjadi partner (syarik), lalu sebagian yang lainnya dijual atau dihibahkan kepadanya.

Syarat-syarat Syuf'ah

Pertama: Bahwa barang yang disyuf'ahkan berbentuk barang tak bergerak seperti: Tanah, rumah dan yang berkaitan dengannya secara tetap, misalnya: Tanaman, bangunan, pintu-

pintu, atap-atap rumah, dan semua yang termasuk dalam penjualan pada saat dilepas.

Berdalil kepada hadits di atas, dari Jabir ra.:

"Rasulullah menetapkan syuf'ah untuk segala macam barang syirkah (perseroan) yang tidak dapat dibagi-bagi seperti: rumah atau kebun."

Demikianlah menurut Jumhur Ahli Fikih.

Berbeda dengan pendapat penduduk Mekkah dan Az Zahiriyah serta suatu riwayat dari Ahmad. Mereka mengatakan: "Bahwa Syuf'ah berlaku untuk segala jenis. Karena bahaya yang mungkin dapat terjadi partner dalam jual beli barang tak bergerak, dapat pula terjadi pada barang yang dapat dipindahkan. Mereka juga berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Jabir:

"Rasulullah menetapkan syuf'ah untuk segala jenis."

Ibnu Al Qayyim mengatakan, bahwa para perawi hadits ini *tsiqat*.

Dalil lain adalah hadits riwayat Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

"Syuf'ah berlaku untuk segala jenis."

Para perawi hadits ini pun *tsiqat* tetapi dinyatakan *mursal*.

Ath Thahawi mengeluarkan kesaksian dari hadits Jabir dengan isnad yang dapat dipercaya, dan Ibnu Hazm men-

dukung hadits ini. Ia mengatakan: "Syuf'ah wajib pada setiap penjualan barang musya' yang tidak dapat dibagi antara dua orang atau lebih, dalam bentuk apa pun yang pada awalnya terbagi-bagi, berupa tanah, pohon — satu atau lebih —, budak pria, budak wanita, pedang, makanan, binatang atau apa saja yang tak dapat dijual."

Kedua: Bahwa orang yang membeli secara syuf'ah, adalah partner dalam barang tersebut. Dan bahwa perpartneran mereka lebih dahulu terjalin sebelum penjualan, dan tidak adanya perbedaan batasan antara keduanya, hingga barang itu menjadi milik mereka berdua secara bersamaan.

Dari Jabir ra., ia berkata:

قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

رواه الخمسة.

"Rasulullah menetapkan syuf'ah untuk segala jenis yang belum dibagi/dipecah. Dan apabila terjadi had (batasan hak) kemudian pembedaan hak sudah jelas, maka tidak ada syuf'ah." (Riwayat Al Khamsah)

Artinya: Syuf'ah berlaku untuk semua jenis barang *musytarak* (bersama) yang menjadi milik bersama lagi dapat dibagi. Apabila telah dibagi dan pembatasan hak milik telah dilakukan di antara keduanya, maka tidak ada syuf'ah.

Jika syuf'ah berlaku untuk partner, maka sesungguhnya dia berlaku untuk barang yang dapat dibagi. Partner dipaksakan untuk membagi dengan syarat ia dapat memanfaatkan bagiannya itu, seperti ketika barang tersebut belum dibagi. Oleh karena itu syuf'ah tidak berlaku untuk barang yang apabila dibagi/dipecah manfaatnya menjadi tidak ada.

Di dalam *Al Manhaj* dikatakan: "Dan semua yang apabila dibagi/dipecah, manfaatnya menjadi tidak ada, seperti kamar

mandi dan lesung maka menurut pendapat yang paling shahih, tidak ada syuf'ahnya.

Imam Malik meriwayatkan dari Syibab bin Abi Salamah bin Abdurrahman dan Said bin Al Musayyab:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ بَيْنَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ.

"Bahwa Rasulullah saw., menetapkan syuf'ah untuk barang yang belum dibagi antarpartner-partner. Apabila terjadi pembatasan (had) antara mereka, maka tidak ada syuf'ah."

Demikian menurut mazhab Ali, Utsman, Umar, Said Al Musayyab, Sulaiman bin Yassar, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, Malik, Asy Syafi'i, Auza'i, Ahmad, Ishak, Ubaidillah bin Al Hasan dan Immamiah.

Di dalam *Syarhus Sunnah* dikatakan: "Para Ilmuwan bersepakat, berlakunya syuf'ah adalah partner seperempat dari pembagian jika salah seorang partner menjual bagiannya sebelum dibagi. Dan untuk yang lain-lainnya mengambil syuf'ah seperti harga penjualan. Jika ia mengambil seharga tersebut." Selesai.

Adapun tetangga, menurut mereka, tidak mendapatkan Syuf'ah. Berbeda dengan pendapat para pengikut mazhab Hanafi. Mereka mengatakan: Bahwa Syuf'ah itu bertingkat-tingkat. Dia berlaku untuk partner yang belum dibagi. Kemudian berikutnya adalah untuk *syarik muqasim* (partner sesudah dipecahkan barang) apabila masih tertinggal di jalan-jalan atau tempat menyimpan barang syirkah, kemudian baru tetangga yang berhimpitan (terdekat).

Sebagian Ulama ada yang mengambil jalan tengah, pendapat ini menetapkan Syuf'ah untuk barang bersama, seperti:

Jalan, air dan seumpamanya. Pendapat ini menafikan dalam keadaan terbedakannya tiap-tiap milik dengan jalan di mana tidak adanya kebersamaan dalam barang yang dimiliki. Untuk ini berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ashhabus Sunan dengan isnad yang shahih dari Jabir, dari Nabi saw., beliau bersabda:

الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا.

"Tetangga itu adalah yang paling berhak mendapatkan syuf'ah milik tetangganya ia boleh menunggu si tetangganya itu, jika ia tidak ada tempat, apabila memang jalannya (di mana milik mereka berada) satu."

Ibnu Al Qayyim mengatakan: "Ke arah hadits inilah tertuju pokok-pokok pengertian yang ditunjukkan oleh hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Jabir. Dengan demikian hilanglah perbedaannya." Lebih lanjut ia mengatakan: "Tiga pendapat dalam mazhab Ahmad, yang paling adil dan paling bagus adalah pendapat yang ketiga ini." Selesai.

Ketiga: Bahwa barang yang disyuf'ahkan keluar dari pemilikan tuannya dengan jalan penggantian harta, seperti dijual,[1] atau yang berpengertian dijual seperti *pengakuan* (pernyataan) dengan jalan damai, atau karena adanya faktor *jinayat*, atau hibah dengan penjualan dengan cara penggantian tertentu. Karena pada hakikatnya ini adalah penjualan.

Dengan demikian, tidak ada syuf'ah untuk barang yang berpindah tangan melalui bukan jual beli, seperti barang yang dihibahkan tanpa ganti, diwasiatkan dan diwariskan.

---

1) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa Syuf'ah hanya berlaku bagi barang yang dijual saja, dengan berlandaskan pada makna lahiriah hadits dalam bab ini.

Di dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dikatakan: "Terdapat perbedaan dalam syuf'ah pada barang musaqat, yaitu penukaran tanah dengan tanah. Menurut Malik dalam masalah itu ada tiga riwayat: Membolehkan, melarang dan yang ketiga ialah, bahwa pemindahan itu terjadi antara partner atau ajnabi (orang lain). Ia tidak memperbolehkan untuk partner, tetapi memperbolehkan untuk ajnabi.

Keempat: Bahwa syafi' meminta dengan segera.

Maksudnya, bahwa syafi' jika telah mengetahui penjualan ia wajib meminta dengan segera, jika hal itu memungkinkan. Jika ia telah mengetahuinya kemudian memperlambat permintaan tanpa adanya uzur, maka haknya menjadi gugur.

Sebabnya, karena jika syafi' memintanya dengan segera atau ia memperlambat permintaannya, niscaya hal ini berbahaya buat si pembeli. Karena pemilikannya terhadap barang yang dijual tidak mantap (stabil) dan tidak memungkinkan ia bertindak untuk membangunnya, karena takut tersia-sianya usaha dan karena ia takut diambil segera syuf'ah.

Beginilah pendapat Abu Hanifah, yaitu pendapat yang dianggap kuat menurut Asy-Syafi'i dalam salah satu riwayat dari Ahmad[1].

Hal ini berlaku selama syafi' tidak absen atau belum mengetahui penjualan atau ia tidak mengerti hukum (buta tentang hukum).

Jika syafi' tidak ada (absen), atau belum mengetahui penjualan, atau tidak mengetahui bahwa memperlambat dapat menggugurkan syuf'ah, dalam keadaan seperti ini tidak menjadi gugur.

---

1) Satu dari dua riwayat Abu Hanifah: Permintaan tidak wajib segera setelah mengetahui. Karena Syafi' memerlukan pertimbangan dalam persoalan ini. Demikianlah ia menentukan khiar sepanjang majlis pengetahuan berkenaan dengan jual beli. Maka syuf'ah tidak menjadi batal kecuali jika ia bangkit dari majlis atau berkesibukan mencari urusan lain.

Ibnu Hazm dan lainnya berpendapat: "Bahwa penetapan syuf'ah itu diwajibkan oleh Allah, maka ia tidak boleh gugur lantaran tertinggalnya permintaan delapan puluh tahun sekalipun, kecuali jika dia (syafi') sendiri yang menggugurkannya."

Dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa mengenai pendapat yang mengatakan: "Syuf'ah itu bagi orang yang tidak benar. Ucapan itu tidak layak dikaitkan kepada Rasulullah saw."

Malik berkata: "Tidak wajib segera, tetapi waktu untuk wajibnya luas." Ibnu Rusyd berkata: "Dalam penentuan waktu ini, ucapannya (Malik) berbeda-beda, apakah terbatas atau tidak? Sekalipun waktu itu ia mengatakan: Tidak terbatas. Ia sama sekali tidak terputus, kecuali jika barang yang dibeli terjadi perubahan besar dengan sepengetahuan syafi', ia hadir, mengetahui dan diam." Sekali waktu ia membatasi limit waktunya, maka diriwayatkan daripadanya: satu tahun, yang dimaksud adalah beberapa bulan dan dikatakan; lebih dari satu tahun. Dan ada pula riwayat daripadanya (Malik) mengatakan: Bahwa lima tahun tidak membuat syuf'ah terputus.

Kelima: Bahwa syafi' memberikan kepada pembeli sejumlah harga yang telah diakadkan.

Kemudian syafi' mengambil syuf'ah harga yang sama jika jual beli itu *mitslian*, atau dengan suatu nilai jika dihargakan.

Di dalam Hadits Marfu' dari Jabir:

هُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ (رواه الجوزجاني).

"Dia (syafi') lebih berhak dengan harga." (Riwayat Al Jauzjani)

Bila ia tidak mampu menyerahkan keseluruhan harga, gugurlah syuf'ah.

Malik dan Mazhab Hambali berpendapat: "Bahwa apabila harga itu ditangguhkan semuanya atau sebagiannya, maka syafi' boleh menangguhkannya, atau membayarnya secara bertahap (kredit), sesuai dengan bunyi akad. Dengan syarat, dia adalah orang kaya atau datang dengan beking orang kaya. Jika tidak demikian, maka ia wajib membayarnya pada waktu itu juga, untuk menjaga pembeli.

Asy Syafi'i dan penganut-penganut mazhab Hanafi berpendapat: Bahwa syafi' boleh memilih; jika pembayaran disegerakan maka syuf'ah (pun) disegerakan. Jika tidak, maka terlambat sampai waktu yang tertentu.

Keenam: Bahwa syafi' mengambil keseluruhan barang. Jika syafi' meminta mengambil sebagian, haknya gugur semuanya.

Dan apabila syuf'ah terjadi antara lebih dari satu syafi', sebagian mereka melepaskannya, untuk yang sebagian lagi tak ada lain kecuali mengambil keseluruhannya. Hal ini dimaksudkan agar barang tidak *terpilah-pilah* atas pembeli.

Syuf'ah untuk orang-orang yang berhak menerima Syuf'ah

Jika syuf'ah terjadi untuk lebih dari satu syafi' dan mereka adalah para pemilik saham yang tidak sama, maka masing-masing mengambil hasil penjualan sesuai dengan kadar sahamnya. Demikian menurut Malik, pendapat yang paling shahih menurut dua qaul Asy Syafi'i (qaul qadim dan qaul jadid, red.) dan Ahmad.

Karena hak yang dapat mendatangkan faedah, lantaran pemilikan (adalah) sesuai dengan pemilikan.

Menurut pengikut mazhab Hanafi dan Ibnu Hazm: Bahwasanya yang demikian itu (dihitung sesuai dengan) bilangan kepala, karena persamaan di dalam keberkahannya.

Pewarisan Syuf'ah

Malik dan Asy Syafi'i[1] berpendapat, bahwa syuf'ah diwariskan dan tidak batal dengan kematian.

Jika seseorang berhak memperoleh syuf'ah, kemudian meninggal dunia, dan dia dalam keadaan sebelum mengetahui,

---

1) Dan penduduk Hijaz.

atau ia tahu kemudian meninggal sebelum dapat mengambil, maka haknya berpindah kepada ahli waris, dengan mengambil qias kepada harta.

Imam Ahmad mengatakan: "Tidak diwariskan, kecuali jika mayit menuntutnya."

Para pengikut mazhab Hanafi mengatakan: Bahwa hak ini tidak dapat diwariskan, dan juga tidak dapat dijual, sekalipun mayit menuntut syuf'ah, kecuali jika hakim telah memutuskannya dan kemudian ia meninggal dunia.

Tindakan pembeli

Tindakan pembeli sebelum syafi' menerima syuf'ah adalah benar. Karena ia bertindak terhadap miliknya. Jika (kemudian) ia menjualnya lagi, maka syafi' berhak mendapatkan salah satu dari dua penjualan.

Jika ia menghibahkannya, atau mewakafkannya, atau bersedekah dengan barang tersebut, atau menjadikannya sebagai sedekah yang seumpamanya, maka tidak ada syuf'ah. Karena pengambilannya akan menimbulkan bahaya, lantaran pemilikan itu lepas daripadanya tanpa ganti. Dan bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya.

Adapun tindakan pembeli setelah syafi' (terlebih dahulu berhak menerima) syuf'ah, maka tindakan itu batil, lantaran (adanya hak) pemindahan milik kepada syafi' dengan permintaan.

Pembeli membangun sebelum memberi Syuf'ah

Apabila pembeli membangun, atau menanam pohon pada bagian yang terkena hukum Syuf'ah sebelum ia mengeluarkan syuf'ah, kemudian ia dimintai hak syuf'ah, menurut Asy Syafi'i dan Abu Hanifah: "Ia harus memberikan kepada syafi' senilai bangunan apabila dalam keadaan rusak, demikian juga pohon senilai, apabila dalam keadaan tercabut atau senilai/membebaninya merusak."

Imam Malik mengatakan: "Tidak ada Syuf'ah, kecuali pembeli memberikan senilai apa yang telah ia bangun dan

telah ia tanam."

Berdamai untuk menggugurkan Syuf'ah

Apabila seseorang telah berdamai dalam masalah syuf'ah, atau menjualnya dari pembeli, maka perbuatannya dinyatakan batil dan menggugurkan hak syuf'ahnya, serta berkewajiban mengembalikan apa yang telah ia ambil sebagai gantinya. Demikian menurut pendapat Asy Syafi'i.

Menurut Imam yang tiga: "Yang demikian itu boleh. Dan ia berhak memiliki apa yang ia usahakan, untuk dia miliki dan pembeli."

AL WAKALAH

Definisinya

Al Wakalah atau *Al Wikalah*, bermakna: *At Tafwidh* (penyerahan = pendelegasian = pemberian mandat).
Seperti perkataan:

وَكَّلْتُ أَمْرِي إِلَى اللهِ أَيْ فَوَّضْتُهُ إِلَيْهِ.

Yang artinya: *Aku serahkan urusanku kepada Allah.*

Kata ini digunakan untuk pengertian *Al hifzhu* seperti dalam firman Allah:

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"Cukuplah Allah sebagai Penolong kami dan Dia sebaik-baik Pemelihara."

Yang dimaksudkan di sini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.

Landasan hukumnya

Islam mensyari'atkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya.

Di dalam Al Qur'an berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi, Allah berfirman:

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ : كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا : لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ . قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ

بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوٓا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.

(الكهف - ١٩)

"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada di sini'? Mereka menjawab: 'Kita sudah berada di sini satu atau setengah hari'. Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun." (Q.S.: 18 ayat 19)

Dan Allah menceritakan tentang Yusuf a.s., bahwa beliau berkata kepada Raja:

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." (Q.S.: 12 ayat 55)

Dan di dalam kaitan ini banyak dijumpai hadits-hadits yang dapat dijadikan landasan wakalah, di antaranya:

"Bahwasanya Rasulullah saw., mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah r.a."

Dan terbukti pula bahwa Rasulullah mewakilkan dalam membayar hutang; mewakilkan dalam menetapkan had dan membayarnya, mewakilkan di dalam mengurus untanya, membagi kandang dan kulitnya dan lain-lainnya.

Dan kaum Muslimin berijma' atas membolehkannya, bahkan — atas — mensunahkannya. Karena termasuk jenis ta'awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan takwa, yang oleh Al Qur'an diserukan dan disunnahkan oleh Rasulullah.

Firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

(المائدة : ٢)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan." (Q.S.: 5 ayat 2)

Dan sabda Rasulullah:

وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."

Kemudian pengarang kitab *Al Bahru* menceritakan tentang kesepakatan akan pentasyri'annya.

Kemudian dalam statusnya apakah *niabah* atau *wilayah* (mewakili atau sebagai wali) ada dua pendapat:

— Ada yang berpendapat sebagai *niabah* (mewakili), karena *mukhalafah* (menggantikan) diharamkan.

— Ada pula yang berpendapat sebagai *wilayah*, karena *khilafah* (menggantikan) dibolehkan untuk yang mengarah kepada lebih baik, seperti jual beli dengan pembayaran segera, padahal diperintahkan menunda pembayaran.

Rukun-rukunnya

Al wakalah adalah termasuk akad.

Karena itu tidak sah tanpa memenuhi perukunannya, berupa ijab dan kabul.

Di dalam wakalah tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi ia sudah sah dengan apa saja yang dapat menunjukkan hal itu, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad, boleh kembali dan memfasakh akad dalam hal apa saja, karena ia termasuk jenis akad yang *jaiz*, artinya bukan kelaziman.

Tanjiz dan Ta'liq

Akad wakalah sah dengan cara *tanjiz, ta'liq* dan dipautkan dengan masa yang akan datang. Ia pun sah dengan ditentukan waktunya, atau dengan kerja tertentu.

Yang dimaksud tanjiz adalah, seperti: "Aku mandatkanmu (wakilkan kepadamu) untuk membeli anu."

Yang dimaksud ta'liq adalah seperti: "Jika ini berhasil, maka kamu menjadi wakilku," dan yang dimaksud dengan memautkan masa yang akan datang adalah seperti: "Jika bulan Ramadhan telah tiba, maka aku memandatkanmu untukku."

Yang dimaksudkan dengan penentuan waktu adalah seperti: "Aku mandatkan kepadamu selama satu tahun untuk mengerjakan anu ...."

Demikianlah menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Sementara Asy Syafi'i mengatakan: "Tidak boleh mengaitkannya dengan syarat."

Wakalah terkadang sebagai sumbangan dari orang yang mewakili, dan terkadang dengan upah, karena hal ini sebagai tindakan untuk orang lain yang baginya bukan kemestian. Sehingga boleh mengambil ganti (upah) untuk perbuatan itu. Dalam keadaan ini (ada ganti, red.) orang yang memberi mandat mensyaratkan kepadanya; bahwa ia tidak boleh keluar ke-

cuali setelah waktu yang telah dibatasi, jika tidak, maka ia berkewajiban mengganti.[1]

Jika di dalam akad dinyatakan adanya upah untuk yang mewakili, maka ia dianggap sebagai orang sewaan (upahan) atau berlaku hukum-hukum sewa-menyewa (orang sewaan).

Syarat-syaratnya

Wakalah tidak sah kecuali jika syaratnya sempurna.

Syarat-syaratnya itu di antaranya; yang khusus untuk yang mewakilkan dan syarat-syarat khusus untuk yang mewakili, serta syarat-syarat khusus berkenaan dengan hal yang diwakili atau tempat perwakilan.

Syarat-syarat yang mewakilkan

Bahwa syarat yang mewakilkan adalah, bahwa ia adalah pemilik yang dapat bertindak dari sesuatu yang ia wakilkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Seperti orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan. Salah satu dari keduanya tidak dapat mewakilkan yang lainnya, karena keduanya telah kehilangan pemilikan, ia tidak memiliki hak bertindak.

Adapun anak kecil, yang dapat membedakan, ia sah mewakilkan dalam tindakan-tindakan yang bermanfaat, *mahdhah* seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan wasiat. Jika tindakan itu adalah tindakan-tindakan yang disebut: *dharar mahdhah* (berbahaya) seperti talak, memberikan sedekah, memberikan hibah, maka tidak dibenarkan mewakilkan.

---

1) Pengikut mazhab Hambali mengatakan: Jika orang yang mewakilkan mengatakan: "Juallah ini dengan harga sepuluh dan lebihnya untukmu." Hal ini dinyatakan sah, dan ia berhak memperoleh kelebihannya. Ini pendapat Ishak dan lainnya. Ibnu Abbas tidak melihat ada apa-apanya, karena seperti *mudharabah*.

Syarat-syarat yang mewakili

Dan disyaratkan pada orang yang mewakili; orang berakal, kalau dia orang gila atau idiot, atau anak kecil yang tidak dapat membedakan, maka tidak sah.

Adapun perwakilan anak kecil yang dapat membedakan — menurut mazhab Hanafi sah — Karena ia seperti orang yang sudah balig, di dalam tindakan persoalan-persoalan dunianya. Dan karena Amar bin Sayidah Ummu Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah saw., dimana pada waktu itu ia masih kecil yang masih belum balig.

Syarat-syarat untuk hal yang diwakilkan

Disyaratkan pada hal yang diwakilkan *(muwakkal 'fih)* adalah bahwa ia diketahui oleh orang yang mewakili, atau tidak diketahui ia itu buruk laku. Kecuali jika diserahkan penuh oleh orang yang engkau kehendaki. Dan disyaratkan pula bahwa hal itu dapat diwakilkan.

Hal ini berlaku untuk semua akad, yang boleh bagi manusia untuk ia akadkan sendiri, seperti jual beli, sewa-menyewa, berhutang, 'ain, lawan *(khushumah)* berhukum, damai, menuntut syuf'ah, hibah, sedekah, gadaian dan menggadaikan, i'arah (pinjaman) dan meminjam, perkawinan, talak, mengatur harta, baik yang mewakilkan hadir atau tidak, apakah ia pria atau wanita.

Al Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata:

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَطَلَبُوا لَهُ سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا. فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ لَكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً"

Seseorang laki-laki membawa seekor unta muda kepada Nabi saw., ia kemudian datang meminta dibayarkan. Beliau lalu berseru: "Berilah (bayarlah) orang ini." Mereka lalu meminta kepadanya unta muda, maka mereka tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua. Beliau (Rasulullah) kemudian bersabda: "Berikanlah kepadanya." Orang itu lantas berkata: "Bayarlah aku semoga Allah membayarmu." Rasulullah (lalu) bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian, adalah orang yang paling baik di dalam membayar."

Al Qurthubi mengatakan: Hadits ini menunjukkan sahnya perwakilan orang yang hadir dan sehat fisik. Sesungguhnya Nabi saw., memerintahkan sahabat-sahabatnya agar mereka membayarkan unta muda yang menjadi kewajibannya. Ini tak lain sebagai perwakilan (mandat) dari beliau kepada mereka, sekalipun pada waktu itu Nabi tidak sakit dan tidak dalam perjalanan. Hadits ini sekaligus sebagai jawaban atas perkataan Abu Hanifah dan Sahnun tentang ucapan mereka: "Bahwa tidak boleh mewakili orang yang sehat fisik dan ada di tempat, kecuali dengan kerelaan lawan (pihak lainnya)." Hadits ini berbeda dengan perkataan mereka berdua.

Disiplin hal yang boleh diwakilkan

Para Fuqaha meletakkan kedisiplinan untuk hal yang boleh diwakilkan. Mereka mengatakan: "Semua akad yang boleh diakadkan sendiri oleh manusia, boleh pula ia wakilkan kepada orang lain."

Adapun hal yang tidak boleh diwakilkan, adalah semua pekerjaan yang tidak ada campur tangan perwakilan, seperti shalat, sumpah dan thaharah (bersuci). Dalam keadaan-keadaan seperti ini: Tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Karena tujuan daripada hal-hal ini adalah *ibtila* dan *ikhtibar* (cobaan dan ujian) yang tidak terkena sasarannya dengan perbuatan orang lain.

Wakil adalah orang yang diberi Amanat

Jika akad wakalah telah berlangsung, maka orang yang mewakili menjadi sebagai orang yang diberi amanat tentang hal yang diwakilinya. Ia tidak berkewajiban menjamin, kecuali jika sengaja, atau cara yang di luar batas.

Di dalam keadaan terjadi ketidakberesan, ucapannya yang didengar, tak ubahnya dengan orang-orang yang diberi amanat lainnya.[1)]

Mewakilkan untuk menghadapi lawan (Khushumah)

Dan sah mewakilkan untuk mengitsbat hutang piutang, 'ain dan semua hak hamba (manusia) baik sebagai penggugat ataupun tergugat, baik laki-laki maupun perempuan, baik pihak lawan rela atau tidak. Karena dalam kaitan ini, hak itu murni berada pada yang mewakilkan. Ia boleh menggarap sendiri dan haknya pula untuk mewakilkannya kepada orang lain.

Apakah di dalam menghadapi lawan (khushumah) si wakil boleh berikrar untuk orang yang ia wakili? Apakah ia berhak untuk memegang harta yang dimandatkan kepadanya?

Jawabannya sebagai berikut:

Ikrar wakil untuk orang yang Mewakilkan

Di dalam masalah had dan qishash, ikrar wakil untuk orang yang mewakilkannya mutlak tidak diterima, baik itu di majlis pengadilan maupun di tempat lain.

Adapun ikrarnya untuk selain masalah had dan qishash, seluruh imam *berittifaq* jika dilaksanakan di luar majelis pe-

---

1) Salah satu bentuk cara yang di luar batas (tafrith) adalah seperti, seseorang menjual barang. Ia sudah menyerahkan barang tersebut sebelum ia menerima bayaran, atau ia mempergunakannya secara khusus, atau ia meletakkannya bukan secara hati-hati.

ngadilan.

Mereka berbeda pendapat, jika ikrar itu berlangsung di majelis pengadilan. Imam yang tiga berpendapat: Tidak sah. Karena merupakan ikrar yang bukan haknya.

Abu Hanifah mengatakan: Sah. Kecuali jika disyaratkan kepadanya agar tidak mengakui.

Mewakilkan Khushumah bukanlah sebagai wakil untuk Mengambil

Mewakilkan khushumah bukanlah sebagai wakil untuk memegang. Karena terkadang ia mampu untuk membayar dan tidak. Dan ia tidak dapat dijadikan orang yang diberikan amanat di dalam memegang hak-hak.

Demikianlah menurut imam yang tiga. Berbeda dengan Hanafi, yang berpendapat; bahwa ia berhak untuk memegang harta yang menjadi persoalan orang yang mewakilkan, karena hal ini termasuk sempurnanya khushumah, yang tidak dapat berakhir (selesai) tanpa itu. Maka dianggap sebagai muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan).

Mewakilkan untuk membayar Qishash

Termasuk masalah yang diperdebatkan oleh para Ulama, adalah soal mewakilkan untuk membayar qishash.

Abu Hanifah mengatakan: "Tidak boleh. Kecuali jika orang yang mewakilkan hadir. Jika tidak hadir, tidak boleh. Karena dialah yang berhak. Jika ia hadir mungkin dapat dimaafkan. Karena itu di tengah ketidakjelasan ini pembayaran qishash tidak dibolehkan.

Imam Malik berkata: Boleh. Sekalipun orang yang mewakilkan tidak hadir. Pendapat inilah yang shahih menurut dua qaul Asy Syafi'i (qaul qadim dan qaul jadid, red.) dan dua riwayat yang paling jelas dari Ahmad.

Mewakilkan untuk berjual beli

Seseorang yang mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu dengan memutlakkan wakalah, tanpa adanya ikatan

harga tertentu, dan tidak pula ada ikatan, apakah penjualan secara cepat (pembayarannya) atau berjangka. Maka ia tidak berhak menjualkannya kecuali dengan harga yang sama dan tidak boleh menjualnya dengan pembayaran berjangka (angsuran). Kalau ia menjualnya dengan barang yang di mana manusia tidak dapat berbuat *ghubun* (curang) dengan semisalnya atau menjualnya dengan angsuran, jual beli seperti ini tidak dibolehkan, kecuali dengan keridhaan orang yang mewakilkan. Karena hal ini bertentangan dengan kemaslahatannya, dan ini berarti kembali lagi kepadanya.

Pengertian memutlakkan bukanlah berarti bahwa si wakil boleh berbuat sekehendak hatinya. Tetapi maknanya, dia berbuat untuk melakukan jual beli yang dikenal di kalangan para pedagang, dan untuk hal yang lebih berguna bagi orang yang mewakilkan.

Ibnu Hanifah berpendapat: Ia boleh menjual sebagaimana yang ia kehendaki, kontan atau angsuran, dengan atau tanpa harga seimbang, dan dengan barang yang tidak mungkin ada ghubunnya (tidak dapat dicurangi), baik itu dengan uang setempat atau uang selainnya. Karena, inilah pengertian mutlak. Terkadang (memang) manusia senang melepaskan miliknya dengan jalan menjualnya dengan ghubun yang jelek sekalipun.

Demikianlah, jika wakalah bersifat mutlak.

Jika ia terikat, maka si wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan.

Ia tidak boleh menyalahi, kecuali kepada yang lebih baik buat orang yang mewakilkan. Jika ia ditentukan menjual dengan harga tertentu, kemudian ia menjualnya dengan harga lebih dari ketentuan, atau ditentukan pembayaran angsuran kemudian ia menjualnya dengan pembayaran kontan, maka jual beli ini sah.

Jika ia menyalahi kepada hal yang tidak lebih baik untuk orang yang mewakilkan, maka tindakannya dianggap batil, demikian menurut mazhab Asy-Syafi'i

Sedangkan menurut Hanafi: tindakan ini tergantung kepada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika ia membolehkannya, menjadi sah, jika tidak menjadi tidak sah.[1]

Pembelian wakil dari dan untuk dirinya

Jika seseorang diwakilkan untuk menjual sesuatu, apakah boleh ia membelinya untuk pribadinya?

Imam Malik menjawab: Wakil mempunyai hak (boleh) membeli daripadanya untuk dirinya sendiri, dengan penambahan harga. Menurut Abu Hanifah, Asy Syafi'i dan Ahmad dalam riwayatnya yang paling jelas: "Tidak boleh wakil membeli darinya untuk dirinya. Karena menjadi tabiat manusia, bahwa ia (ingin) membeli sesuatu untuk kepentingannya dengan harga murah, sedangkan tujuan orang yang memberikan kuasa (mewakilkan) ia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan tambahan."

Antara dua tujuan ini terdapat kontradiksi.

Mewakilkan untuk Membeli

Pembelian oleh orang yang diwakilkan terikat dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh yang mewakilkan.

Ia harus menjaga baik-baik ketentuan tersebut, baik yang berkenaan dengan harga pembelian maupun berkenaan dengan barangnya. Jika ia menyalahinya dan membeli barang yang berbeda dengan yang dimintakannya, atau ia membeli dengan harga yang lebih mahal dari yang telah ditetapkan oleh orang yang mewakilkan, maka pembelian itu menjadi untuknya, bukan untuk orang yang mewakilkan.

---

1) Menurut mazhab Hambali, bahwa wakil jika membeli lebih dari yang ditentukan muwakal, atau harganya lebih, pembelian dinyatakan sah. Dan ia wajib menjamin selebihnya. Penjualan sama dengan pembelian. Ini jika tidak dicurangi.

Sedangkan bila ia menyalahi untuk yang lebih afdhal (baik), itu boleh.

Dari 'Urwah Al Bariqie ra., bahwa Nabi saw. memberinya satu dinar untuk membeli kambing sembelihan atau domba, kemudian ia membelikannya dua ekor domba. Salah satunya ia jual seharga satu dinar. Maka kemudian ia menemui beliau saw., dengan satu ekor dan dua dinar. Beliau lalu mendoakan agar Allah memberikan berkah dalam jual belinya. Seandainya dia ('Urwah) membeli debu, niscaya ia mendapatkan untung dari situ. Demikianlah menurut riwayat Al Bukhari, Abu Daud dan At Tirmidzi.

Hadits ini merupakan dalil, bahwa wakil boleh jika pemilik mengatakan: "Belilah dengan dinar ini seekor domba dengan sifat-sifat tertentu," kemudian ia membelikan dua ekor dengan sifat-sifat yang tersebut tadi. Karena maksud orang yang mewakilkan tadi telah tercapai, dan si wakil menambahkan kebaikan.

Seperti ini juga, seandainya seseorang diperintahkan menjual seekor domba dengan harga satu dirham, kemudian ia menjualkannya dengan harga dua dirham. Atau ia diperintahkan membelinya dengan harga satu dirham, kemudian ia beli setengah dirham. Demikianlah yang dianggap shahih oleh Asy Syafi'i seperti yang dikutip oleh An Nawawi dalam *Ziadatur Raudhah.*

Seandainya wakalah itu mutlak, si wakil tidak mempunyai wewenang untuk membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga biasa atau dengan ghubun yang keji.

Jika ia menyalahinya, maka tindakannya berarti tidak melaksanakan (perintah) orang yang mewakilkan, dan pembelian berarti untuk diri si wakil itu sendiri.

Berakhirnya akad Wakalah

Akad wakalah berakhir sebagai berikut:

1. Matinya salah seorang dari yang berakad, atau menjadi gila. Karena salah satu syarat wakalah adalah hidup dan

berakal. Apabila terjadi kematian, atau gila, berarti syarat sahnya menjadi tidak ada.

2. Dihentikannya pekerjaan dimaksud.
   Karena jika telah terhenti, dalam keadaan ini wakalah tidak mempunyai makna lagi.

3. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil sekalipun ia belum tahu.[1]
   Para pengikut mazhab Hanafi berpendapat: Bahwa wajib ia (wakil) mengetahui pemutusan. Sebelum ia mengetahui hal itu maka tindakannya tidak ubahnya seperti sebelum diputuskan untuk segala hukumnya.

4. Wakil memutuskan sendiri.
   Tidak diperlukan orang yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak diperlukan kehadirannya.
   Pengikut-pengikut mazhab Hanafi mensyaratkan yang demikian, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan (bahaya).

5. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status pemilikan.

---

1) Ini menurut mazhab Asy Syafi'i dan Hambali. Apa yang ada di tangannya setelah pemutusan ini menjadi amanat statusnya.

AL 'ARIAH (PINJAMAN)

Definisinya

'Ariah adalah suatu pekerjaan yang tergolong di*sunnah*kan oleh Islam, firman Allah:

"Dan tolong-menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan." (Q.S.: 5 ayat 2)

Dan Anas ra., berkata: "Pada suatu hari terjadilah suara gemuruh yang mengejutkan penduduk Madinah, lalu Rasulullah *meminjam kuda dari Abu Thalhah,* yang langsung beliau naiki ke sumber suara itu, kuda itu bernama Mandub. Dan setelah itu beliau kembali, seraya berkata:

مَارَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا.

"Kami tidak melihat sesuatu pun (yang membahayakan), dan jika memang ada, tentu suara itu berasal dari (gemuruhnya suara) laut."

Para Fuqaha mendefinisikan 'Ariah sebagai: Pembolehan oleh pemilik akan miliknya untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan tanpa ganti (imbalan).

Berlangsungnya 'Ariah

'Ariah dinyatakan berlangsung dengan ucapan dan perbuatan apa saja yang menunjukkan hal itu.

Syarat-syaratnya

Untuk 'Ariah disyaratkan tiga hal, sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang meminjamkan adalah pemilik yang berhak untuk menyerahkannya.
2. Bahwa materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan.
3. Bahwa pemanfaatan itu dibolehkan.

Meminjamkan pinjaman dan menyewakannya

Abu Hanifah dan Malik berpendapat; bahwa peminjam boleh meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain, sekalipun pemiliknya belum mengizinkan jika penggunaannya untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian peminjam.

Menurut mazhab Hambali, bahwa manakala 'ariah telah berlangsung, peminjam boleh memanfaatkannya sendiri atau siapa saja yang menggantikan statusnya, kecuali jika barang tersebut ia sewakan. Dan ia tidak boleh meminjamkannya secara sewaan, tanpa seizin pemilik.

Jika ia meminjamkan tanpa izin si pemilik, kemudian barang tersebut menjadi rusak di tangan kedua, maka si pemilik berhak untuk meminta jaminan kepada salah seorang di antara keduanya. Dan dalam keadaan seperti ini, jaminan berada dalam tanggung jawab orang (peminjam) kedua. Karena dialah yang memegang, dengan dasar bahwa dialah yang berkewajiban menjamin dan barang itu ternyata rusak di tangannya. Karena itu kewajiban menjamin berada padanya, seperti orang yang meng*ghashab* terhadap orang yang di*ghashab*nya.

Kapan barang kembali kepada orang yang Meminjamkan?

Orang yang meminjamkan boleh dan berhak meminta kembali barang pinjaman, bila ia kehendaki selama tidak menyebabkan kerugian pada si peminjam. Jika permintaan itu mengakibatkan bahaya atau kerugian pada si peminjam, ia harus menangguhkannya sampai terhindar dari adanya bahaya.

Kewajiban mengembalikannya

Si peminjam berkewajiban mengembalikan barang pinjaman yang ia pinjam, setelah ia mendapatkan manfaat yang ia perlukan, berdalilkan kepada firman Allah swt.:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا .

(النساء : ٥٨)

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."

(Q.S.: 4 ayat 58)

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ .

"Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberikan amanat kepadamu, dan janganlah kau khianati orang yang mengkhianatimu (sekalipun)."

(Dikeluarkan oleh Abu Daud dan At Tirmidzi. Dishahihkan dihasankan oleh Al Hakim)

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At Tirmidzi dan menshahihkannya, dari Abi Umamah, bahwa Nabi saw. bersabda:

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ

"'Ariah (barang pinjaman) adalah barang yang wajib dikembalikan."

Meminjam barang yang tidak membahayakan orang yang meminjamkan dan berguna bagi si peminjam.

Rasulullah mencegah seseorang melarang tetangganya dalam menanam kayu atau atap rumahnya, di dindingnya selama tidak merugikan/membahayakan tembok.

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ .

"Janganlah salah seorang kamu mencegah tetangganya untuk menanamkan kayu (rumahnya), di dindingnya."

Abu Hurairah mengatakan: "Aku melihat kalian meninggalkannya. Demi Allah barang itu akan dilemparkan ke pundak-pundak kalian." (Riwayat Malik)

Para Ulama berbeda pendapat tentang pengertian hadits ini; adakah disunnahkan, atau diwajibkan mengizinkan tetangga memanfaatkan dinding rumahnya, untuk menancapkan kayu rumah tetangga ke dindingnya?

Di dalam masalah ini ada dua pendapat; Asy Syafi'i dan sahabat-sahabat Imam Malik. Pendapat yang tershahih dalam dua mazhab ini adalah disunnahkan. Demikian pula Abu Hanifah dan orang-orang Kufah.

Pendapat kedua: Mewajibkan. Seperti yang dikatakan oleh Ahmad, Abu Tsur dan para tokoh Hadits. Mereka melihat zahir hadits.

Bagi yang mengatakan *sunnah* berpendapat: Bahwa zahir hadits adalah; bahwa mereka bertawaqquf melakukannya seperti pada kalimat: *Aku melihat kalian meninggalkannya*, ini menunjukkan bahwa mereka memahami isi dari hadits tersebut; untuk sunnah bukan wajib. Sekiranya wajib, tentu mereka tidak akan berpaling. Wallahu a'lam.

Termasuk dalam ketegori ini adalah semua barang yang dapat dimanfaatkan dan tidak merugikan/membahayakan orang yang meminjamkan. Tidak halal melarangnya. Berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Umar bin Khaththab; bahwa Adh Dhahhak bin Qais membuat parit kecil untuk mengalirkan air dari tempat air luas. Ia menginginkan mengalirnya melalui tanah milik Muhammad bin Maslamah. Muhammad lalu tidak menerima. Kemudian Adh Dhahhak berkata kepadanya: "Kaularang aku, padahal buatmu itu bermanfaat, kaudapat meminum dari situ kapan saja, lagi pula tidak me-

rugikanmu." Muhammad tetap tidak menerima. Selanjutnya Adh Dhahhak menceritakan hal itu kepada Umar bin Khaththab. Umar lalu memanggil Muhammad bin Maslamah dan menyuruhnya agar ia berkenan membiarkan jalan air itu. Muhammad berkata: "Tidak." Umar lantas berkata: "Janganlah kau mencegah saudaramu dari apa yang bermanfaat buat dia dan tidak merugikanmu." Muhammad berkata: "Tidak." Umar akhirnya berkata: "Demi Allah dia akan mengalirkannya dari situ sekalipun lewat perutmu." Selanjutnya Umar memerintahkan Adh Dhahhak mengalirkannya dan ia pun melakukan hal tersebut.

Alasan lain berdalil kepada hadits 'Amar bin Yahya Al Mazni dari bapaknya, bahwa ia berkata: "Adalah dahulu di kebun kakakku terdapat sebuah selokan milik Abdurrahman bin Auf. Kemudian ia ingin memindahkannya ke sisi lain dari kebun. Kemudian pemilik kebun melarangnya. Kemudian ia menceritakan kepada Umar bin Al Khaththab. Beliau lantas memutuskan, supaya Abdurrahman memindahkannya."

Demikianlah menurut mazhab Asy Syafi'i, Ahmad, Abi Tsaur, Daud dan jamaah ahli hadits.

Abu Hanifah dan Malik mengatakan: "Bahwa tidak boleh seseorang memutuskan seperti ini, karena 'ariah tidak dapat diputuskan dengan cara demikian." Hadits-hadits yang lalu sesungguhnya memperkuat pendapat pertama.

Jaminan si Peminjam

Jika si peminjam telah memegang barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan atau tidak.

Demikian menurut Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Asy Syafi'i dan Ishak.

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Samurah, bahwa Nabi bersabda:

"Pemegang berkewajiban menjaga apa yang ia telah terima, sampai dengan ia mengembalikannya."

Sementara para pengikut mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat: "Bahwa si peminjam tidak berkewajiban menjamin barang kecuali karena tindakan yang berlebih-lebihan." Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah saw.:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ، وَلَا الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ.

(أخرجه الدارقطني)

"Peminjam yang tidak khianat tidak berkewajiban mengganti kerugian, dan juga orang yang dititipi yang tidak khianat tidak berkewajiban mengganti kerugian."

(Hadits dikeluarkan oleh Ad Daruquthni)

WADI'AH (BARANG TITIPAN)

Kata wadi'ah berasal dari kata *wada'a asy syai'*, berarti meninggalkannya.

Dinamai: Sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.

Hukumnya

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya jaiz.

Disunnahkan untuk orang yang menerima titipan mengetahui bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk menjaga barang titipan tersebut. Dan ia wajib memelihara barang titipan di tempat yang pantas untuk barang seperti itu.

Wadi'ah adalah sebagai amanat yang ada pada orang yang dititipkan, dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta.

Firman Allah:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. (البقرة ، ٢٨٣)

"Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya."

(Q.S.: 2 ayat 283)

Di atas telah dikemukakan hadits yang berbunyi:

"Sampaikanlah amanat orang yang memberikan amanat kepadamu ... dan seterusnya."

Jaminannya

Orang yang menerima titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali jika ia tidak melakukan kewajiban sebagaimana

mestinya atau melakukan *jinayah* terhadap barang titipan. Berdalilkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ad Daruquthni, pada bab yang terdahulu, dan riwayat dari Arar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ . (رواه ابن ماجه)

"Siapa yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin."
(Riwayat Ibnu Majah)

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ . (رواه البيهقي) .

"Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat." (Riwayat Al Baihaqi)

Di dalam masalah wadi'ah ini, Abu Bakar pernah menghukum: Pernah terjadi, titipan disimpan di kemasan, kemudian hilang, disebabkan terjadinya perusakan pada kemasan tersebut. Bahwa tidak ada kewajiban menjamin padanya.

Dan 'Urwah bin Zubai pernah menitipkan pada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam.sejumlah harta dari Bani Mush'ab. Kemudian barang tersebut semuanya terkena sesuatu musibah pada Abu Bakar, atau sebagiannya. Kemudian 'Urwah mengakan kepadanya: "Tidak ada kewajiban menjamin bagi kamu, sesungguhnya engkau hanyalah orang yang diberi amanat." Abu Bakar lalu berkata: "Aku sudah tahu, kalau tidak ada kewajiban bagiku untuk menjamin, tetapi aku tidak ingin menjadi bahan gunjingan orang-orang Quraisy, bahwa aku sudah tidak dapat dipercaya lagi." Kemudian Abu bakar menjual barang miliknya untuk mengganti amanat yang rusak itu.

Menerima ucapan orang yang dititipi, yang disertai Sumpah

Jika orang yang diberikan titipan mengaku bahwa barang titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya,

maka ucapan yang disertai dengan sumpah darinya diterima.

Ibnu Al Munzir mengatakan: Semua orang yang ilmunya kami hafal bersepakat, bahwa apabila orang yang dititipkan telah menerima titipan dan kemudian ia menyebutkan bahwa barang tersebut hilang, ucapan (yang diterima) adalah ucapannya.

Pengakuan tercurinya titipan

Dalam kitab *Mukhtashar el Fatawa* karangan Ibnu Taimiyah: "Siapa yang mengaku bahwa ia memelihara barang titipan bersama-sama dengan hartanya, kemudian dicuri, sedangkan hartanya sendiri tidak, maka ia wajib menjaminnya."

Umar ra. pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik ra., ketika barang titipannya yang ada pada Anas dinyatakan hilang, sedangkan hartanya (Anas, red.) sendiri tidak.

Orang yang mati dan dia mempunyai barang titipan pada orang lain

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya ada barang titipan orang lain dan barang titipan tersebut tidak diketemukan, maka ini merupakan hutangnya yang wajib dibayar oleh orang yang ditinggalkannya (ahli warisnya).

Jika ternyata terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi pengakuan adanya suatu barang titipan, maka surat ini dijadikan pegangan. Karena tulisan sama persis dengan pengakuan, manakala ia tulis dengan tangannya sendiri.

GHASHAB (BARANG RAMPASAN)

Definisinya

Di dalam Al Qur'an karim, terdapat ayat yang mengatakan:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا.

(الكهف : ٧٩)

"Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin, yang mencari kehidupan di laut, dan aku bertujuan merusakkannya, karena di belakang mereka ada seorang raja yang mengambil tiap-tiap bahtera secara rampas."

(Q.S.: 18 ayat 79)

Ghashab:

Adalah pengambilan oleh seseorang akan hak orang lain dan menguasainya dengan cara permusuhan, penindasan.[1)]

Hukumnya

Hukumnya haram, pelakunya berdosa.

Firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ. (البقرة : ١٨٨)

---

1) Pengambilan sesuatu secara rahasia dari tempat penyimpanannya disebut pencurian, dengan cara kesombongan disebut merampas, dengan cara menguasai disebut manipulasi, mengambil barang yang diamanatkan disebut pengkhianatan.

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lain di antara kamu dengan jalan batil." (Q.S.: 2 ayat 188)

1. Pada waktu haji wada, Rasulullah berkhotbah seperti diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

   Beliau berseru:

"Sesungguhnya darah-darahmu, harta-harta kamu dan nama-nama baik kamu adalah haram bagimu seperti haramnya pada kamu hari ini, di bulan kamu ini dan di negeri kamu ini."

2. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"Tidaklah berzina oleh orang yang berbuat zina dalam keadaan ia mukmin. Dan tidak ada peminum, ketika ia meminum (khamar) yang dia dalam keadaan mukmin. Dan tidak ada pencuri, ketika ia mencuri yang dia dalam keadaan mukmin. Dan tidak ada perampas yang menentukan perampasan dimana manusia menyaksikan perbuatan itu, yang ia dalam keadaan mukmin."

3. Dari As Saib bin Yazid dari bapaknya, bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ جَادًّا وَلَا لَاعِبًا، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ .

أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه .

"Janganlah ada salah seorang kamu mengambil harta saudaranya, baik dengan sungguh-sungguh ataupun dengan senda-gurau. Jika salah seorang kamu telah mengambil tongkat saudaranya, maka hendaklah ia mengembalikannya kepadanya."

(Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, At Tirmidzi dan ia menghasankannya)

4. Menurut Ad Daruquthni yang marfu' dari jalur Anas:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ .

"Tidaklah halal harta seseorang muslim bagi muslim lainnya, kecuali dengan kerelaan darinya."

5. Dan di dalam satu hadits:

مَنْ أَخَذَ مَالَ أَخِيهِ بِيَمِينِهِ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ عُودًا مِنْ أَرَاكٍ .

"Siapa orang yang mengambil harta saudaranya dengan tangan kanannya (secara paksa), niscaya Allah mewajibkannya masuk neraka dan mengharamkannya masuk surga." Seseorang lalu bertanya: "Wahai Rasulullah, sekalipun sesuatu yang remeh?" Rasulullah saw. menjawab:

"Sejengkal siwak sekalipun."

6. Dan Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah, bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ اللهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ .

(رواه البخاري ومسلم).

"Siapa berbuat zalim dengan sejengkal tanah, niscaya Allah akan mengalungkannya kelak di akhirat dalam bentuk tujuh lapis bumi."

Menanam atau Membangun di atas tanah secara Ghashab

Siapa yang menanam lahan persawahan hasil pengghashaban, maka tanaman menjadi hak si pemilik tanah. Dan bagi si perampas hanya menerima upah dari pemilik tanah, jika tanamannya itu belum dapat dipanen. Dan jika telah dapat dipanen si pemilik tanah tidak berhak apa-apa kecuali hanya ongkos sewa lahannya saja.

Adapun jika ia menanam pohon di atas tanah tersebut, maka ia wajib mencabutnya, demikian pula jika ia membangun, maka wajib ia merobohkannya.

Di dalam hadits Rafi' bin Khudaij, bahwa Rasulullah bersabda:

"Siapa yang telah menanam tanaman di atas tanah suatu kaum tanpa izin mereka, maka ia tidak berhak mendapatkan apa-apa dari sawahnya itu selain dari ongkos pengolahannya." (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah serta At Tirmidzi yang menghasankannya. Ahmad berkata: "Sesungguhnya aku memilih pendapat ini, hanya dengan cara istihsan, yang berbeda dengan qias.")

Abu Daud dan Ad Daruquthni mengeluarkan dari hadits 'Urwah bin Az Zubair, bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ .

"Barang siapa yang menyuburkan sebidang tanah (bukan hak milik), maka tanah itu menjadi haknya. Dan tidak ada hak (memiliki) bagi jerih payah orang yang zalim itu."

Ia mengatakan: Orang yang memberikan hadits ini mengabarkan kepadaku, bahwa ada dua orang yang bersengketa datang kepada Rasulullah lantaran salah seorangnya menanam kurma di tanah yang lainnya. Beliau lalu memutuskan, bahwa untuk pemilik tanah adalah tanahnya, dan beliau memerintahkan pemilik kurma untuk mencabut pohon kurmanya, dari tanah tersebut. Lebih lanjut orang tersebut mengatakan: "Sungguh aku telah melihatnya, pangkalnya dipukul dengan kampak. Sesungguhnya pohon kurma itu sudah besar dan tinggi."

Haram memanfaatkan barang Rampasan

Selama ghashab diharamkan, maka tidak dihalalkan memanfaatkan barang ghashaban (rampasan) dengan cara pemanfaatan apa pun. Dan ia berkewajiban mengembalikannya, sekalipun ia sedang mengelolanya[1], baik pengelolaan secara langsung maupun tidak langsung.

Di dalam hadits Samurah dari Nabi saw., beliau bersabda:

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ .

(أخرجه أحمد وأبوداود والحاكم وصححه ابن ماجه).

---

1) Jika hasil pengolahan tanah itu berasal dari karya perampas, sebagian ulama berpendapat, hasil tersebut dipecah untuk pemilik dan perampas, seperti dalam mudharabah.

"Pemegang berkewajiban menjamin apa yang telah ia ambil sebelum ia mengembalikannya."

(Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim. Dan dishahihkan oleh Ibnu Majah)

Jika barang tersebut rusak, perampas wajib mengembalikan barang yang serupa atau senilainya, baik itu kerusakan yang diakibatkan perbuatannya sendiri atau lantaran bencana alam.

Mazhab Maliki berpendapat, bahwa barang dagangan dan hewan serta lainnya, yang tidak mungkin dapat ditakar dan ditimbang, wajib diganti dengan yang senilai dengannya, apabila seseorang mengghashabnya lalu rusak di tangannya.

Menurut mazhab Hanafi dan Asy Syafi'i, bagi yang menggunakannya hingga mengalami kerusakan, berkewajiban menggantinya dengan barang yang serupa dan tidak boleh diubah kecuali dalam keadaan barang yang serupa tidak ada.

Mereka bersepakat, bahwa barang yang dapat ditakar dan ditimbang, jika dirampas dan terjadi kerusakan, wajib diganti dengan yang serupa oleh si perampas, jika ada didapati barang yang serupa. Hal ini berdalilkan pada firman Allah yang berbunyi:

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ.

(البقرة : ١٩٤)

"Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu."

(Q.S.: 2 ayat 194)

Kemestian pengembalian dan pembebanan atas perampas adalah suatu yang amat pantas. Apabila barang yang dirampas berkurang, maka ia wajib mengembalikan harga/nilai yang kurang, baik itu kekurangan dalam materi maupun spesifikasi.

Mempertahankan harta

Manusia berkewajiban menjaga hartanya manakala orang lain hendak menyerobotnya. Untuk pertama ia boleh mempertahankan dengan jalan yang ringan. Apabila jalan ringan itu tidak berguna, ia boleh menggunakan kekerasan, sekalipun itu sampai ke tingkat peperangan.

Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ
فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ
قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ . (رواه البخاري ومسلم والترمذي)

"Siapa yang gugur karena mempertahankan hartanya ia syahid, siapa yang gugur karena mempertahankan darahnya ia syahid, siapa yang gugur karena mempertahankan agamanya ia syahid, siapa yang gugur karena membela keluarganya ia syahid."

(Riwayat Al Bukhari, Muslim dari At Tirmidzi)

Orang yang mendapatkan miliknya ada pada orang lain, ia lebih berhak

Jika seseorang mendapati harta yang dirampas darinya ada pada orang lain, dialah yang lebih berhak, sekalipun si perampas telah menjualnya kepada orang lain itu. Karena si perampas, pada waktu penjualan barang tersebut belum menjadi pemilik, dengan demikian akad jual beli tidak sah.

Dalam keadaan seperti ini, si pembeli berkewajiban mengembalikan kepada si perampas dengan meminta pembayarannya, yang telah ia bayarkan (dari si pembeli, red.)

Abu Daud dan An Nasa'i meriwayatkan dari Samurah ra., bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَتْبَعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ، أَيْ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ.

"Barang siapa yang mendapati barang miliknya ada pada orang lain, dia berhak mengambilnya dan penjualannya dikaitkan dengan orang yang telah menjualnya."

Artinya si pembeli menuntut kepada si penjual.

Membuka pintu sangkar

Orang yang membuka pintu sangkar, yang ada burungnya, kemudian ia menghardiknya sehingga burung tersebut lepas, terbang, ia wajib menjamin.

Mereka berbeda pendapat pada; jika seseorang membuka sangkar burungnya, lalu burung langsung terbang, atau ia melepaskan tali pengikat unta, yang kemudian kabur.

Abu Hanifah berpendapat: "Tidak wajib menjamin dalam keadaan bagaimanapun."

Sedangkan Malik dan Ahmad mengatakan: "Wajib menjamin, baik keluarnya langsung (setelah dibuka pintu sangkar, red.) atau setelah itu."

Menurut Asy Syafi'i, ada dua pendapat: Pada qaul qadim mutlak tidak berkewajiban menjamin.

Sedangkan pada qaul jadid; jika burung itu terbang begitu pintu dibuka, maka wajib menjamin, dan jika baru terbang setelah beberapa saat, maka tidak ada kewajiban menjamin.

AL LAQITH (ANAK TEMUAN)

Definisinya

Al Laqith ialah anak kecil yang belum balig, yang diketemukan di jalan atau sesat jalan, dan tidak diketahui keluarganya.

Hukum mengambilnya

Memungutnya, termasuk *fardhu kifayah*, sama hukumnya dengan memungut apa saja yang hilang.

Tidak ada kewajiban menanggung, karena membiarkannya berarti; menyia-nyiakannya. Dan seseorang anak kecil yang diketemukan di negara Islam dihukumkan sebagai muslim.

Siapa yang berhak mengambilnya?

Orang yang menemukannya pertama ialah yang harus mengasuhnya, jika ia sebagai orang merdeka, adil, dapat dipercaya dan dewasa. Ia berkewajiban mendidik dan mengajarkannya.

Said bin Mansur dalam kitab *Sunan*nya meriwayatkan; bahwa Sinin bin Jamilah berkata: Aku pernah menemukan anak tersesat di jalan. Kemudian aku bawa kepada Umar bin Al Khaththab. Ia lalu berkata: "Kenalanku wahai Amirulmukminin, sesungguhnya dia adalah orang yang saleh." Umar lalu berkata: "Apakah demikian dia?" Ia menjawab: "Ya." Umar lantas berkata lagi: "Pergilah bersama dia, dia merdeka, dan kauboleh menjadi wali dan mengasuhnya." Kemudian kami memberikan nafkahnya. Dan menurut suatu lafaz: Kami berkewajiban menyusuinya.

Apabila anak itu berada di tangan seorang fasik atau gemar berfoya-foya, maka wajib diambil darinya, dan hakim (pemerintah) mengambil alih pendidikannya.

Menafkahkannya

Orang yang menemukan, berkewajiban memberinya nafkah, jika ia memiliki harta. Apabila ia tidak memiliki harta,

maka untuk nafkah anak tersebut diambil dari *baitulmal*. Karena baitulmal dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Jika hal tidak memungkinkan, maka bagi orang yang mengetahui hal ihwalnya, berkewajiban memberinya nafkah, karena hal ini berarti usaha penyelamatan diri dari kebinasaan. Dan ia tidak boleh menuntut ganti rugi dari baitulmal, kecuali jika hakim mengizinkan hal itu.

Apabila hakim tidak mengizinkan, maka pemberian nafkahnya dianggap sebagai sumbangan dari dirinya.

Warisan anak temuan

Apabila anak temuan mati dan ia meninggalkan harta yang dapat diwariskan dan ia tidak meninggalkan ahli waris, maka warisannya menjadi milik baitulmal. Demikian pula *diyat*nya jika ia terbunuh. Si penemu tidaklah mempunyai hak untuk mengambil warisannya.

Pengakuan keluarganya

Siapa yang mengaku keluarganya, baik laki-laki maupun perempuan, maka perlu dipertemukan dengannya jika keberadaannya di situ memungkinkan, demi kemaslahatan anak temuan tanpa menyusahkan orang lain. Dalam keadaan ini, kekeluargaan dan warisan menjadi hak si pengaku.

Jika yang mengaku lebih dari satu, maka keputusan berada pada orang yang mengaku dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Jika ternyata mereka tidak mempunyai alasan yang jelas, atau membuktikannya dengan menyodorkan data-data orang yang mengetahui keturunan. Dan manakala ada seorang ahli keturunan dapat memberikan data, maka hukumnya dapat dipakai, manakala ia *mukallaf*, laki-laki, adil dan berpengalaman dalam bidangnya.

Dari Aisyah ra., ia berkata:

Rasulullah masuk ke rumahku dengan gembira, wajahnya berseri-seri, lalu berseru:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدٍ وَأُسَامَةَ وَقَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ هٰذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.

"Apakah kamu tidak tahu, bahwa Mujazziz Al Mudalji baru saja tadi melihat Zaid dan Usamah. Mereka berdua menutupi kepala mereka dan telapak kaki mereka tampak." Lebih lanjut Mujazziz berkata: "Sesungguhnya kaki-kaki[1] ini satu sama lain merupakan bagian yang lainnya (bersaudara)." **(Riwayat Al Bukhari dan Muslim)**

Jika hal ini juga tidak memungkinkan, maka dilakukan pengundian di antara mereka. Yang namanya keluar, menjadi yang berhak. Abu Hanifah berkata: "Tidak boleh dengan perhitungan ahli keturunan dan tidak dapat pula dengan jalan undian. Akan tetapi, kalau dari pengakuan sejumlah orang, tentang satu anak temuan sama, maka ia menjadi anak bersama, setiap mereka menganggap persis seperti anaknya sendiri, dan mereka mewariskan semua, tak ubahnya bapak yang satu."

---

1) **Maksudnya adalah kaki-kaki dari Zaid dan Usamah sangat serupa dan sama, red.**

AL LUQATHAH (BARANG TEMUAN)

Al Luqathah ialah semua barang yang terjaga, yang tersia-sia dan tidak diketahui pemiliknya.

Umumnya berlaku untuk barang yang bukan hewan. Adapun hewan disebut adh dhallah (si sesat).

Hukumnya

Mengambil barang temuan di*sunnah*kan.

Dan ada pendapat yang mengatakan: Diwajibkan.

Jika di suatu tempat yang aman untuk barang yang ditemukan apabila ditinggalkan atau dibiarkan, namun demikian disunnahkan diambil. Apabila barang itu ditemukan di tempat yang tidak aman untuk barang temuan tersebut, maka wajib diambil.

Apabila ia tahu, bahwa dirinya mempunyai ketamakan untuk itu, maka haram baginya mengambil barang tersebut.

Perbedaan ini berhubung dengan orang yang merdeka, balig dan berakal, sekalipun bukan muslim.

Adapun untuk yang tidak merdeka, anak kecil dan yang tidak berakal, maka orang ini tidak mukallaf untuk mengambil barang temuan.

Dasar masalah ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid, ia berkata:

Seseorang datang kepada Rasulullah saw., menanyakan tentang barang temuan, maka beliau bersabda:

اِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ اعْرِفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا شَأْنُكَ بِهَا قَالَ . فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ:

هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا وَتَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا. (رواه البخارى).

"Lihatlah kemasannya dan pengikatnya, kemudian kenalkan (umumkan) selama satu tahun, hingga datang pemiliknya, kalau tidak datang maka barang itu terserah engkau." Orang itu lalu berkata: "Bagaimana kalau kambing tersesat?" Rasulullah menjawab: "Apakah ia milikmu, atau saudara kamu (orang lain), atau binatang buas." Orang itu lalu bertanya lagi: "Bagaimana kalau unta sesat?" Rasulullah menjawab: "Biarkan dia, tak ada urusannya denganmu, dia mempunyai kantong minuman sendiri[1] dan kakinya sudah bersepatu sendiri[2], ia mencari air dan memakan dedaunan pohon, sampai dia ditemukan oleh tuannya."

(Riwayat Al Baihaqi dan lain-lainnya, dengan lafaz yang berbeda)

Barang temuan di Tanah Suci

Di atas adalah ketentuan barang temuan bukan di tanah suci. Adapun temuan barang Tanah Suci, maka diharamkan mengambilnya, kecuali untuk dikenalkan (diumumkan).

Berdalilkan kepada sabda Rasulullah saw.:

---

1) Yang dimaksud dengan kantong minuman ialah usus unta, karena ia dapat menyimpan air yang banyak, bergalon-galon, red.

2) Yang dimaksud dengan bersepatu sendiri ialah kuku unta yang dapat melindungi kakinya sendiri, red.

"Tidak boleh memungut barang temuannya[1] kecuali bagi orang yang akan mengenalkannya."

"Tidak boleh mengambil barang temuan kecuali orang yang akan mengumumkannya."

Mengenalkan barang temuan

Wajib hukumnya bagi orang yang menemukan barang temuan untuk mengamati tanda-tanda yang membedakannya dengan barang lainnya, baik itu berbentuk tempatnya atau ikatannya, demikian pula yang berhubungan dengan jenis ukurannya.[2]

Dan ia pun berkewajiban memeliharanya seperti memelihara barangnya sendiri. Dalam hal ini tidak ada bedanya; untuk barang yang remeh atau penting.

Barang tersebut berada padanya sebagai barang *wadi'ah* (titipan). Ia tidak berkewajiban menjamin jika terjadi kecelakaan, kecuali dengan sengaja.

Kemudian setelah itu, ia berkewajiban mengumumkannya kepada masyarakat dengan berbagai cara; di pasar dan di tempat-tempat lain, yang diduga kuat pemiliknya ada di tempat itu.

Jika pemiliknya datang, dan ia menyebutkan tanda-tanda dan ciri-ciri barang temuan tersebut dengan sempurna, maka si penemu dibolehkan menyerahkannya kepada orang tersebut, sekalipun tidak ada bukti nyata.

Jika pemilik tidak datang, penemu berkewajiban memperkenalkannya selama satu tahun. Setelah satu tahun tidak ada yang mengaku, maka halal baginya bersedekah dengan

---

1) Maksudnya Makkah.

2) Maksudnya apakah ia barang dapat ditakar, ditimbang atau diukur.

barang tersebut atau memanfaatkannya sendiri, baik dia orang kaya maupun miskin. Dan dia tidak berkewajiban menjaminnya.

Hal ini berdalilkan hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan At Tirmidzi dari Suwaid bin Ghaflah yang berkata:

Aku bertemu Aus bin Ka'ab, ia berkata: Aku pernah mendapati sebuah bungkusan berisi seratus dinar. Kemudian aku temui Rasulullah, lalu beliau bersabda:

عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلَاثًا
فَقَالَ: اِحْفَظْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا
وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا.

"Perkenalkanlah selama satu tahun." Kemudian aku memperkenalkannya dan tidak ada yang mengaku. Lalu aku datangi lagi beliau (Rasulullah) sebanyak tiga kali, kemudian beliau bersabda: "Simpanlah tempatnya dan bungkusannya kalau-kalau nanti datang pemiliknya, jika tidak manfaatkanlah."

Dan Rasulullah pernah ditanyakan tentang barang temuan yang diketemukan di jalan 'Amirah. Beliau berkata:

عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَإِنْ وَجَدْتَ بَاغِيَهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ.

"Perkenalkanlah selama satu tahun. Jika telah kautemui pemiliknya, serahkanlah kepadanya, jika tidak itu menjadi milikmu."

Orang itu lalu bertanya: "Bagaimana mengenai barang yang ditemukan di reruntuhan?" Rasulullah menjawab:

"Padanya dan pada barang tambang zakat seperlimanya."

Ibnu Al Qayyim berkata: "Ketentuan itu berlaku untuk barang yang jelas. Jika ada yang mengaku (yang berbeda) sekalipun, tidak ada orang yang menentang apa yang mewajibkan ditinggalkannya."

Pengecualian untuk makanan dan barang kecil

Ketentuan di atas berlaku untuk barang nonmakanan dan yang mahal.

Mengenai barang makanan, ia tidak wajib diperkenalkan. Boleh memakannya. Dari Anas, bahwa Nabi saw. pernah menemukan buah-buahan di tengah jalan, beliau lalu bersabda:

لَوْلَا أَنِّيْ أَخَافُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا.

(رواه البخاري ومسلم)

"Kalaulah aku tidak takut bahwa buah itu barang sedekah (zakat), niscaya aku akan memakannya."

(Riwayat Al Bukhari dan Muslim)

Demikian juga barang-barang yang remeh (kecil-kecil), tidak perlu diperkenalkan selama satu tahun, tetapi cukup diperkenalkan dalam tempo dan waktu di mana diduga kuat pemiliknya tidak lagi akan menuntutnya. Si Penemu boleh memanfaatkan barang itu jika tidak diketahui tuannya.

Dari Jabir ra., ia berkata:

رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ.

أخرجه احمد وابو داود

"Rasulullah memberikan keringanan (rukhshah) kepada kami yaitu: tongkat, cambuk, tambang dan sejenisnya yang ditemukan seseorang, ia boleh memanfaatkannya."

(Dikeluarkan oleh Abu Daud dan Ahmad)

Dan dari Ali karramallahu wajhahu, bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. membawa satu dinar yang ia ketemukan di pasar. Nabi saw. lalu bersabda:

عَرِّفْهُ ثَلَاثًا فَفَعَلَ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهُ فَقَالَ «كُلْهُ»

(أخرجه عبد الرزاق عن أبي سعيد).

"Perkenalkanlah selama tiga hari." Lalu ia meletakkannya dan tidak seorang pun yang mengaku. Kemudian Rasulullah bersabda: "Makanlah (barang itu)."

(Dikeluarkan oleh Abdurrazak dari Abu Said)

Kambing sesat

Kambing dan yang semisalnya, yang sesat boleh diambil.

Karena ia lemah, dan terancam bahaya, dan dapat diterkam binatang buas. Ia wajib diperkenalkan (diumumkan). Jika tuannya tidak meminta, si penemu boleh mengambilnya dan ia membayar *gharamah* untuk pemiliknya (apabila si pemilik mengakuinya).

Mazhab Maliki mengatakan: Sesungguhnya ia berhak memilikinya dengan sekadar menangkapnya. Dan ia tidak berkewajiban menjamin sekalipun pemiliknya datang.

Karena hadits yang telah diuraikan di muka, menyamakan antara srigala dengan orang yang menemukan/penemu. Srigala tidak berkewajiban membayar gharamah, demikian pula si penemu. Ini perbedaan apabila pemiliknya baru datang setelah dimakan. Adapun jika ia datang sebelum barang temuan dimakan, menurut ijma' Ulama wajib dikembalikan kepadanya.

Unta, sapi, kuda, bighal dan himar sesat

Para ulama sepakat, bahwa unta yang sesat tidak boleh diambil.

Di dalam hadits riwayat Al Bukhari dari Zaid bin Khalid, bahwasanya Nabi saw. pernah ditanya tentang unta yang sesat. Beliau menjawab:

مَالَكَ وَلَهَا، دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا.

"Tak ada urusannya denganmu, biarkan dia terlepas. Sesungguhnya dia punya sepatu dan kantung minum sendiri, ia dapat mendatangi air dan memakan dedaunan pepohonan sendiri, sampai ia bertemu tuannya."

Artinya; bahwa unta yang sesat tidak perlu ditangkap dan dipelihara. Dia berkarakter sabar dari rasa haus dan berkemampuan mendapatkan makanan dari pepohonan tanpa susah payah, lantaran lehernya panjang. Maka dari itu ia tidak membutuhkan kepada orang yang menemukannya. Kemudian keberadaannya di mana ia tersesat, bagi pemiliknya adalah soal yang mudah untuk mencarinya, daripada ia mencarinya di tengah-tengah unta milik orang lain.

Persoalan seperti ini berlangsung sampai dengan masa Utsman ra., pada waktu dimana beliau memandang perlu menangkapnya dan menjualnya. Jika tuannya telah datang, maka ia berhak mengambil pembayarannya.

Ibnu Syihab Az Zuhrie berkata: Pada masa Khalifah Umar bin Khaththab, unta sesat dijadikan pengangkut, sampai akhirnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan; beliau memerintahkan mengenalkannya kemudian dijual. Apabila tuannya datang diberilah pembayarannya.

Demikian menurut riwayat dari Malik di dalam *Al Muwaththa'*.

Kemudian Ali karramallah wajhahu, setelah Utsman memerintahkan membuatkan kandang untuk unta sesat guna menjaganya, memberinya minum, tidak membiarkannya gemuk atau kurus. Kemudian jika ada yang mengaku dan mempunyai bukti-bukti yang cukup, bahwa ia sebagai tuannya, diberikan kepadanya. Jika tidak maka ia tetap tinggal sebagaimana adanya dan tidak dijualnya. Tindakan ini dibaguskan oleh Ibnu Al Musayyab.

Adapun sapi, kuda, bighal dan keledai hukumnya seperti unta, menurut mazhab Asy Syafi'i[1] dan Ahmad.

Al Baihaqi meriwayatkan, bahwa Al Munzir bin Jarir berkata: Dahulu aku bersama bapakku di Bawazij (kota tua di tepi Sungai Dajlah di sebelah atas kota Baghdad) di Sawad. Lalu aku istirahatkan sapi gembalaanku dan ayahku melihat sapi lain bergabung dengan sapi gembalaanku. Maka ayah bertanya: "Apakah gerangan dengan sapi ini?" Mereka (para penggembala) menjawab: "Ada sapi lain bergabung dengan sapi gembalaan kami." Kemudian ayahku memerintahkan mereka agar mengusir sapi itu sampai ia pergi jauh tidak nampak lagi. Setelah itu ayahku berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَأْوِى الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ .

'Tidaklah melindungi hewan yang sesat kecuali ia adalah orang yang benar-benar sesat[2]'."

Dan Abu Hanifah berkata: "Boleh menangkapnya."

Malik berpendapat: "Boleh menangkapnya jika dikhawatirkan diterkam binatang buas. Jika tidak ada, tidak boleh."

----

1) Asy Syafi'i mengecualikan yang kecilnya dan berkata: "Boleh mengambilnya (memungutnya)."

2) Artinya: Tidaklah menangkap/melindungi unta atau sapi sesat yang dapat mempertahankan dirinya lagi mampu berpindah-pindah untuk mencari makanannya sendiri dan minumannya kecuali orang yang benar-benar sesat.

Pembiayaan barang temuan

Pembiayaan oleh penemu barang temuan dapat diminta kepada tuannya (tuan pemilik barang). Terkecuali jika ia menunggangi atau mengambil susunya, sebagai imbalan pembiayaan untuk nafkahnya.

AL ATH'IMAH (MAKANAN)

Definisinya

Al Ath'imah adalah bentuk jamak dari kata: *Tha'am*, yaitu apa saja yang dimakan oleh manusia dan disantap, berupa barang pangan dan lainnya.

Di dalam Al Qur'an Allah berfirman:

قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ .

(الأنعام : ١٤٥) .

"Katakanlah: Tidaklah aku peroleh di dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya." (Q.S.: 6 ayat 145)

Artinya bagi orang yang memakannya, tidak dihalalkan makan kecuali jika makanan itu baik dan jiwa dapat terpelihara, firman Allah:

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ .

(المائدة : ٤) .

"Mereka menanyakan kepadamu: Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah: Dihalalkan bagimu yang baik-baik." (Q.S.: 5 ayat 4)

Yang dimaksudkan dengan baik di sini adalah: Apa yang dianggap dan dirasakan oleh jiwa baik.

Hal ini seperti firman Allah:

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ . (الأعراف : ١٥٧)

"Dan dihalalkan bagi mereka yang baik-baik, dan diharamkan yang buruk-buruk." (Q.S.: 7 ayat 157)

Makanan itu bermacam-macam. Ada yang berupa *jamad* (benda padat). Dan ada pula yang berupa hewan.

Yang jamad semuanya halal, kecuali yang *najis* dan *mutanajjis*, yang berbahaya, yang memabukkan dan yang menyangkut hak orang lain.

Yang najis seperti halnya: Darah.

Dan yang mutanajjis[1] seperti samin yang kejatuhan tikus.

Berdalilkan kepada hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, dari Maimunah. Bahwasanya beliau pernah ditanyakan tentang samin yang kejatuhan tikus. Beliau lalu bersabda:

"Buanglah, dan yang sekitarnya. Dan makanlah saminmu."

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa: Benda beku yang kejatuhan binatang mati (bangkai), binatangnya harus dibuang bersama-sama dengan barang yang di sekitarnya, kalau masih ada bagian lain yang tak terkena. Adapun untuk yang cair; ia menjadi najis dengan adanya najis di situ[2].

Dan diharamkan pula yang membahayakan; misalnya: Racun, dan lain-lain. Racun; umpamanya yang dikeluarkan oleh kalajengking, lebah, ular berbisa. Dan ada pula racun yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan. Racun yang keras seperti arsenikum (warangan = belerang). Berdalilkan kepada firman Allah:

---

1) Yang bercampur dengan najis.

2) Az Zuhri, Al Auza'i, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Al Bukhari meriwayatkan: Benda cair jika dijatuhi najis tidak menjadi najis, kecuali jika ia berubah lantaran najis, jika tidak ia tetap suci.

وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

(النساء : ٢٩)

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu (sendiri) sesungguhnya Allah Maha Mengasihimu." (Q.S.: 4 ayat 29)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . (الأنعام :)

"Dan janganlah kamu campakkan dirimu dengan tanganmu kepada kebinasaan."

Dan sabda Rasulullah saw. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ،

"Siapa yang terjun dari sebuah gunung kemudian ia tewas, dia berada di neraka jahanam, ia terperosok ke dalamnya untuk selama-lamanya."

وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا . (رواه البخاري)

"Siapa yang mencicipi racun, kemudian ia tewas, maka kelak tangannya nanti memegang racun sambil meneguknya di neraka jahanam, di mana ia kekal selama-lama-

nya. Dan siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka kelak ia akan dibelenggu besinya di api neraka, di mana ia kekal selama-lamanya."

Racun diharamkan disebabkan membahayakan.

Adapun yang membahayakan bukan lantaran racun, seperti tanah, batu, batu bara, berbahaya memakannya karena berdalilkan kepada sabda Rasulullah saw.:

لاضرر ولاضرار (رواه أحمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri, dan tidak boleh membahayakan orang lain." (Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah)

Termasuk di dalam kategori ini: Rokok.

Sesungguhnya ia membahayakan kesehatan, memubazirkan dan menyia-nyiakan harta. Kemudian barang yang memabukkan seperti: Khamar (minuman keras) dan jenis-jenis narkotika.

Demikian pula yang berkaitan dengan hak orang lain, seperti barang curian dan barang rampasan. Tak ada satu pun dari semua itu yang dihalalkan.[1]

Kemudian hewan.

Ada yang laut dan ada pula yang darat[2].

Mengenai binatang darat; Ada yang dihalalkan dan ada pula yang diharamkan. Semuanya telah diperinci oleh Islam dan dijelaskan dengan seksama, seperti yang termaktub dalam

---

1) Haram dalam kasus ini ditujukan kepada perbuatan si pelakunya, bukan eksistensinya barang/makanan, jika memang ia halal. Sebab makanan-makanan yang halal dan yang haram, penyelesaiannya telah diterangkan oleh Al Qur'an dan Hadits Rasul, red.

2) Yang disebut hewan laut; adalah hewan yang benar-benar hidup di laut. Dan yang disebut binatang darat, adalah yang hidup di darat seperti; binatang melata dan burung.

firman Allah Azza wa Jalla.

"Dan sesungguhnya Allah telah memperincikan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (Q.S.: 6 ayat 119)

Perincian ini meliputi tiga kelompok:

1. Dinyatakan dibolehkan (mubah).
2. Dinyatakan diharamkan, dan
3. Tidak dikomentari oleh syara'.

Yang dinyatakan syara' sebagai yang Mubah

Yang dinyatakan syara' bahwasanya ia mubah, kita sebutkan sebagai berikut:

Binatang laut

Semua binatang laut halal. Tidak ada yang diharamkan, kecuali yang mengandung racun yang berbahaya, baik itu berupa ikan, ataupun selainnya, baik ia diburu/ditangkap atau didapati dalam keadaan mati, apakah ia ditangkap oleh orang muslim atau nonmuslim, apakah ia hewan yang mirip dengan yang hidup di darat atau yang tidak ada kemiripan dengan hewan yang hidup di darat.

Binatang laut tidak membutuhkan penyembelihan.

Dasarnya adalah firman Allah Azza wa Jalla:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ.

(المائدة: ٩٦).

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut, sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi yang sedang berlayar." (Q.S.: 5 ayat 96)

Ibnu Abbas berkata: "Yang disebut buruan laut dan makanan yang berasal daripadanya, adalah yang tergolong kata laut." Demikian menurut riwayat Ad Daruquthni.

Selanjutnya diriwayatkan daripadanya pula tentang pengertian *bangkainya*, dari hadits Abu Hurairah ra. ia berkata:

Seseorang bertanya kepada Rasulullah saw., ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mengarungi laut. Dan bekal kami hanyalah sedikit air. Jika kami berwudhu (dengan air tersebut), kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudhu dengan air laut?" Rasulullah menjawab:

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

"Dia, airnya menyucikan dan halal bangkainya."

(Demikianlah seperti yang diriwayatkan oleh Al Khamsah, dan At Tirmidzi mengatakan: Hadits ini hasan shahih. Dan ketika Muhammad bin Ismail Al Bukhari ditanyakan tentang hadits ini, ia menjawab: Hadits Shahih).

Ikan asin

Banyak sekali ikan yang diasinkan, agar dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama, dan jauh dari kerusakan. Cara pengawetan ini banyak macam-macamnya, disarikan, dipindang ikan, disalekan dan diasinkan.

Semuanya suci dan halal dimakan, selama tidak mengandung bahaya. Dalam keadaan membahayakan, ia diharamkan karena mengganggu kesehatan.

Ad Dardiri, yang salah seorang Syekh Mazhab Maliki mengatakan: "Yang dibolehkan Allah memakannya, bahwa ikan pindang tidak digarami dan diaduk (dibumbui) kecuali setelah ia mati. Darah yang mengalir tidak dihukumkan najis, kecuali setelah ia keluar. Setelah ikan mati, jika padanya didapati darah, darah itu menjadi seperti darah-darah lain yang masih tersisa pada urat-urat setelah penyembelihan yang di-

benarkan hukum (tidak najis)."

"Cairan-cairan yang keluar daripadanya setelah itu adalah suci, tidak diragukan lagi."

Seperti inilah pendapat para pengikut mazhab Hanafi, Hambali dan sebagian Ulama mazhab Maliki.

Binatang yang hidup di darat dan laut (amfibi)

Ibnu el Arabi mengatakan: Yang shahih tentang binatang yang dapat hidup di darat dan di laut (amfibi) dilarang dimakan. Karena di dalam masalah ini terjadi kontradiksi dua dalil; dalil yang menghalalkan dan dalil yang mengharamkan. Maka dimenangkan dalil yang mengharamkan, untuk *ikhtiath* (menjaga jangan sampai salah).

Adapun beberapa ulama lainnya berpendapat: Bahwa seluruh hewan yang kenyataannya hidup di laut, bangkainya halal, sekalipun ia dapat hidup di darat. Kecuali katak, karena adanya larangan untuk membunuhnya.

Dari Abdurrahman bin Utsman ra., bahwa seorang tabib menanyakan kepada Nabi saw., tentang katak yang dijadikan obat. Rasulullah saw. kemudian mencegah membunuhnya. Begitulah menurut yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An Nasa'i dan Ahmad, serta dishahihkan oleh Al Hakim.[1]

Hewan darat yang halal

Tentang hewan darat yang halal yang dinashkan, maka kita kemukakan berikut ini:

Binatang darat

Firman Allah:

---

1) Tentang pendapat haramnya katak ada pembahasan khusus, akan dibahas berikutnya di bab ini.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.

(النحل : ٥)

"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagiannya kamu makan."

(Q.S.: 16 ayat 5)

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu." (Q.S.: 5 ayat 1)

Binatang-binatang ternak adalah: Unta, sapi, kerbau, kambing, termasuk pula kambing biri-biri, kambing jawa, sapi liar, unta liar, rusa. Semua ini halal menurut ijma'.

Dan ada rukhshah menurut sunnah, pada ayam [1], kuda[2], himar liar[3], biawak dan kelinci[4] hyena (mirip anjing liar)[5], belalang[6], dan burung-burung kecil.

---

1) Riwayat Al Bukhari, Muslim, At Tirmidzi dan An Nasa'i. Sejenisnya adalah: Angsa, bebek dan ayam kalkum.

2) Riwayat Al Bukhari, Malik dan Abu Hanifah berpendapat: Makruh, karena Allah menyebut dan menjelaskan bahwa ia untuk ditunggangi dan perhiasan, tidak menyebut untuk dimakan.

3) Riwayat Al Bukhari dan Muslim.

4) Riwayat Al Bukhari dan Muslim.

5) Riwayat At Tirmidzi.

6) Riwayat Al Bukhari dan Muslim.

Dari Umar bin Al Khaththab, diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya, dari Abi Zubair berkata:

> Aku pernah menanyakan Jabir tentang biawak, ia lalu mengatakan: "Janganlah kalian memakannya", ia (Jabir) menganggapnya hewan yang menjijikkan, lebih lanjut ia berkata: "Umar pernah mengatakan: Sesungguhnya Nabi saw. tidak pernah mengharamkannya, sesungguhnya Allah (menganggap), ia bermanfaat dengan dimakan bukan satu orang. Sesungguhnya ia makanan umum para penggembala. Kalaulah ada padaku, niscaya aku memakannya."

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رِوَايَةً عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ
عَنْهُمَا أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، فَقَدِمَتْ إِلَى رَسُولِ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ ضَبٍّ جَاءَهَا مَعَ قَرِيبَةٍ
لَهَا مِنْ نَجْدٍ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَأْكُلُ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ ، فَاتَّفَقَ النِّسْوَةُ أَلَّا يُخْبِرْنَهُ
حَتَّى يَرَيْنَ كَيْفَ يَتَذَوَّقُهُ وَيَعْرِفُهُ إِنْ ذَاقَهُ ، فَلَمَّا أَنْ
سَأَلَ عَنْهُ وَعَلِمَ بِهِ تَرَكَهُ وَعَافَهُ ، فَسَأَلَهُ خَالِدٌ :
أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنَّهُ طَعَامٌ لَيْسَ فِي قَوْمِي
فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ ، قَالَ خَالِدٌ :

فَاجْتَرَرْتُهُ إِلَيَّ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ.

Ibnu abbas mengatakan, meriwayatkan dari Khalid bin Walid, bahwa dia pernah masuk bersama Rasulullah ke rumah bibi beliau; Maimunah binti Al Harits, maka ia (Maimunah) menyuguhkan Rasulullah daging biawak yang dibawa kerabatnya dari Najd. Kebiasaan Rasulullah, beliau tidak mau memakan sesuatu sebelum mengetahui apa yang akan dimakannya itu. Orang-orang wanita bersepakat, bahwa mereka tidak akan memberitahukan beliau sampai mereka menyaksikan bagaimana beliau merasakannya, mengetahui sendiri jika beliau merasakannya. Tatkala beliau bertanya daging apa ini, dan beliau pun tahu, beliau membiarkannya dan memaafkannya. Lalu Khalid menanyakan beliau: "Apakah dia haram?" Rasul saw. menjawab: "Tidak, tetapi dia bukan makanan yang ada pada kaumku, maka aku enggan memakannya." Khalid berkata: "Maka daging itu lalu dihadapkan padaku dan aku menyantapnya sedangkan Rasulullah menyaksikannya (melihatku)."

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin 'Ammar, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah mengenai dhaba' (hyena = mirip srigala dengan anjing hutan), "apakah boleh memakannya?" Ia menjawab: "Ya." Lalu aku katakan: "Bolehkah aku memburunya?" Ia menjawab: "Ya." Aku katakan lagi: "Apakah kautelah mendengar itu dari Rasulullah?" Ia menjawab: "Ya."

(Demikianlah menurut yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi dengan sanad yang shahih)

Termasuk orang yang membolehkan memakannya adalah: Asy Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad dan Ibnu Hazm. Dalam kaitan ini Asy Syafi'i mengatakan: "Sesungguhnya orang Arab menganggapnya baik dan memujinya, dia masih saja diperjualbelikan antara Shafa dan Marwah tanpa ada seorang pun yang membantahnya."

Sebagian ulama berpendapat bahwa ia haram, karena binatang buas. Namun demikian hadits di atas menjadi penjawab alasan mereka.

Abu Daud dan Ahmad menyebutkan, bahwa Ibnu Umar pernah ditanya tentang landak, lalu beliau membacakan ayat:

قُل لَّآ أَجِدُ فِيمَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥ.

"Katakanlah: Tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya." (Q.S.: 6 ayat 145)

Salah seorang Syekh yang berada di sisi Ibnu Umar berkata: "Landak pernah disebut namanya di hadapan Nabi, kemudian beliau bersabda: *Termasuk barang buruk.*" Selanjutnya Ibnu Umar berkata: "Jika telah dinyatakan oleh Rasulullah saw. mengenai ini, maka (tentu hukumnya) seperti apa yang beliau katakan."

Hadits ini dari riwayat Isa bin Namilah, ia dinilai dhaif (lemah). Asy Syaukani mengatakan: "Hadits ini masih belum cukup kuat untuk mengecualikan landak dari dalil penghalalannya secara umum." Berdasarkan ucapan Asy Syaukani ini memakannya menjadi halal.

Berkata Malik dan Abu Tsur dan dihikayatkan dari Asy Syafi'i serta Al Laitsi, bahwa itu tak mengapa, karena orang Arab menganggapnya baik dan karena hadits di atas dhaif. Sementara para pengikut Hanafi memakruhkannya.

Mengenai masalah tikus, Aisyah berkata: "Dia tidak haram."[1] Lalu membaca ayat:

---

1) Apa yang dikatakan oleh Aisyah itu berdasarkan ijtihad beliau sendiri terhadap pemahaman ayat 145 surat Al-An'am. Adapun hadits Nabi saw. sendiri menganjurkan agar tikus dibunuh, kalau membunuhnya diwajibkan berarti memakannya diharamkan, red.

قُلْ لَآ أَجِدُ فِيمَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥ

"Katakanlah: Tidak aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya." (Q.S.: 6 ayat 145)

Dan menurut Malik: Tidak mengapa dengan memakan rayap tanah, kalajengking dan cacingnya. Dan tak mengapa memakan kumbang kurma, belatung keju dan kurma serta yang semacamnya.

Al Qurthubi mengatakan: Dalilnya adalah ucapan Ibnu Abbas dan Abu Darda: "Apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa yang diharamkan-Nya adalah haram. Dan yang didiamkan adalah dimaafkan daripada-Nya."

Ahmad berkata tentang sayuran yang ada ulatnya: "Menghindarinya lebih aku sukai, sekalipun tidak dianggap menjijikkan. Aku berharap mudah-mudahan memakannya tidak mengapa/diperbolehkan." Tentang kurma yang ada ulatnya ia berkata: "Tidak mengapa." Diriwayatkan dari Nabi saw., bahwasanya beliau dibawakan kurma yang sudah lama, beliau memeriksanya tiba-tiba ada ulatnya, lalu beliau mengeluarkannya, dan membersihkannya. Ibnu Qudamah berkata: "Ini lebih baik."

Ibnu Syihab berpendapat; demikian juga Urwah, Asy Syafi'i, para pengikut mazhab Hanafi dan sebagian ulama Madinah; Bahwasanya tidak boleh memakan binatang-binatang serangga tanah dan yang melata seperti halnya; ular, tikus dan yang serupa dengannya, serta semua binatang yang dibolehkan membunuhnya.

Menurut mereka, semua ini tidak boleh dimakan dan tidak boleh disembelih (tapi harus dibunuh, red). Asy Syafi'i mengatakan: "Tidak mengapa dengan marmud dan tupai."

Tentang memakan burung

Rasulullah bersabda:

مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا.

"Tak ada seorang manusia yang membunuh burung kecil dan yang lebih besar lagi tanpa haknya, kecuali Allah menanyakannya tentang dia." Dikatakan: "Wahai Rasulullah, apakah haknya?" Beliau menjawab: "Menyembelihnya, baru kemudian memakannya, tidak memotong kepalanya lalu melemparnya." (Riwayat An Nasa'i)

Dan sebagian sahabat bersama-sama dengan Rasulullah memakan daging ayam kalkun.

(Demikian riwayat Abu Daud dan At Tirmidzi)

Yang dinyatakan syari'at Haram

Yang diharamkan berupa makanan dalam Kitabullah terbatas pada sepuluh hal, yaitu seperti yang dikatakan dalam firman-Nya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ. وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ.

(المائدة: ٣)

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai[1], darah[2], daging babi[3], daging yang disembelih atas nama selain Allah[4], yang dicekik[5], yang dipukul[6], yang jatuh[7], yang ditanduk[8], yang dimakan binatang buas[9] kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan yang disembelih untuk berhala[10]. Dan diharamkan pula bagimu mengundi nasib dengan anak panah, karena itu sebagai kefasikan."

(Q.S.: 5 ayat 3)

Demikianlah perinciannya, secara global seperti yang disebutkan di dalam firman Allah swt.:

---

1) Yang mati sendiri, Allah mengharamkannya karena bahaya, karena dia tidak mati melainkan disebabkan penyakit.
2) Diharamkannya darah karena berbahaya, ia adalah tempat yang paling baik untuk pertumbuhan bakteri-bakteri.
3) Di dalam *Al Manar* dikatakan: Karena babi itu jorok dan makanannya yang paling lezat baginya adalah kotoran dan najis. Dia berbahaya untuk semua iklim (daerah) terutama di daerah tropis, sebagaimana yang dibuktikan oleh berbagai eksperimen. Memakan dagingnya termasuk salah satu penyebab cacing yang mematikan. Dan dikatakan: ia mempunyai pengaruh psikologis yang jelek terhadap kehormatan pemakannya.
4) Artinya dengan menyebut selain Allah pada waktu menyembelihnya. Ini termasuk diharamkan secara *dieni* (agama) demi menjaga kemurnian tauhid.
5) Artinya yang dicekik kemudian mati.
6) Yang dipukul dengan tongkat kemudian mati.
7) Yang terjatuh dari tempat tinggi dan kemudian mati.
8) Yang ditanduk atau berkelahi dengan binatang lain, yang menyebabkan kematiannya.
9) Maksudnya, yang terlukai oleh binatang buas. Apabila kamu menemui binatang yang diterkam binatang buas dalam keadaan hidup lalu kamu sembelih, maka dia menjadi halal.
10) Yang dimaksud adalah binatang yang disembelih dalam rangka memuliakan/ mengagungkan *thagut* (berhala).

أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. (الأنعام: ١٤٥)

"Katakanlah: Tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Kecuali jika ia itu adalah bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semuanya kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah." (Q.S.: 6 ayat 145)

Di sini disebut empat macam secara global. Sedangkan pada surat Al Maidah ayat 3 yang lalu lebih terperinci. Dengan demikian tidak ada kontradiksi/perbedaan antara kedua ayat ini.

Potongan dari binatang hidup

Setelah itu, menyusul pengharaman potongan dari binatang yang masih hidup, berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abi Wahid Al Laitsi, berkata Rasulullah:

(رواه أبو داود والترمذي وحسنه)

"Apa-apa yang dipotong dari binatang ternak sedangkan binatang itu masih hidup dihukumkan sebagai bangkai." (Riwayat Abu Daud dan At Tirmidzi yang menghasankannya. Lebih lanjut ia berkata: Para ahli ilmu (fikih) mengamalkan hadits ini).

Dalam masalah ini dieksepsikan (istitsna):

1. Bangkai ikan dan belalang.

Sesungguhnya ia suci, berdalilkan kepada hadits Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ . أَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ : فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ .

"Dihalalkan kepada kita dua bangkai dan dua darah: Adapun dua bangkai, yaitu ikan dan belalang. Adapun dua darah yaitu hati dan limpa."

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Asy Syafi'i, Ibnu Majah, Al Baihaqi dan Ad Daruquthni)

Hadits ini lemah, tetapi Imam Ahmad menshahihkannya, seperti yang dikatakan juga oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Hadits seperti ini mempunyai kedudukan seperti *hadits marfu'* karena ucapan seorang sahabat: "Dihalalkan bagi kami anu dan diharamkan atas kami anu", seperti perkataannya: "Kami diperintahkan dan kami dilarang."

Yang menguatkan hadits ini sudah dikemukakan.

Apabila bangkai itu diharamkan, maka tujuan pengharaman-annya adalah memakan dagingnya. Adapun memanfaatkan dengan cara lain maka dibolehkan, karena suci.

2. Tulang bangkai, tanduk dan kukunya, rambutnya, kulitnya dan semua ini adalah suci, tidak ada dalil yang menyatakannya najis.

Az Zuhri mengatakan, berkenaan dengan tulang bangkai seperti gajah dan lain-lain: "Aku jumpai orang-orang dari kalangan ulama terdahulu, mereka membuat sisir dan menjadikannya sebagai minyak oli (pelumas). Mereka tidak melihat ada apa-apanya." Demikian seperti yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Dan dari Ibnu Abbas ra., berkata: Ali pernah bersedekah kepada bekas budak perempuan Maimunah seekor domba. Kemudian mati. Lalu Rasulullah lewat dan bersabda:

هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ.

"Mengapakah kalian tidak mengambil kulitnya, kalian dapat menyamaknya dan memanfaatkannya."

Mereka lalu menjawab: "Sesungguhnya ia telah mati." Rasulullah saw. kemudian bersabda:

إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا.

رواه الجماعة إلا ابن ماجه قال فيه عن ميمونة وليس في البخاري والنسائي ذكر الدباغ.

"Sesungguhnya yang diharamkan hanya memakannya."
(Riwayat Al Jamaah kecuali Ibnu Majah, yang meriwayatkannya hanya dari Maimunah).

Di dalam hadits Al Bukhari dan An Nasa'i tidak tersebut adanya penyamakan.

Dan dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya ia membaca ayat: "Katakanlah: Tidak aku dapati dari wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan," lalu berkata: "Hanyalah yang diharamkan daripadanya adalah memakannya, yaitu dagingnya. Adapun kulit dan qid (bejana dari kulit), gigi, tulang, rambut dan bulu adalah halal."
(Begitulah riwayat Ibnu Al Munzir dan Ibnu Hatim)

Demikian juga *infahah*[1)] bangkai dan *liyyah*[2)]nya adalah suci. Karena para sahabat, pada waktu mereka menguasai ne-

---

1) **Lemak yang terdapat dalam usus domba dan menjadi keju setelah mengalami fragmentasi. Domba tidak diberi makan selama beberapa hari lalu dipotong, kemudian ususnya dikeluarkan lalu diperas. (red.)**

2) **Liyyah adalah lemak buntut domba yang dibuat keju. (red.)**

geri Irak, mereka memakan keju orang Majusi yang dibuat dari infahah, padahal sembelihan mereka dianggap seperti bangkai.

Diceritakan dari Salman Al Farisi ra., bahwa beliau pernah ditanya tentang sesuatu dari keju, samin dan himar liar. Beliau menjawab: "Yang halal adalah apa-apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya dan yang diharamkan adalah yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya, dan apa-apa yang tidak dikemukakan adalah termasuk yang dimaafkan."

Seperti dimaklumi, bahwa pertanyaan tersebut berkenaan dengan keju orang Majusi, pada waktu Salman menjadi wakil Umar bin Al Khaththab untuk Madain.

3. Darah. Darah yang sedikit dimaafkan.

Dari Ibnu Juraij mengenai firman Allah:

"... *darah yang mengalir* ...", ia berkata: "Yang dimaksud *masfuh* adalah darah yang dialirkan. Darah yang masih tersisa pada urat (otot) tidaklah mengapa."

Demikian yang dikeluarkan oleh Ibnu Al Munzir.

Dan dari Abi Mijkaz, mengenai darah yang melekat pada leher domba sembelihan atau darah yang berada di tempat memasak, ia berkata: Tidak mengapa, sesungguhnya yang dicegah adalah darah yang mengalir. Demikian menurut riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Humaid dan Abu Asy Syaekh.

Dan dari Aisyah ra., ia berkata: "Kami dahulu memakan daging berdarah yang melekat pada panci."

Himar dan Bighal

Yang termasuk dalam kelompok yang diharamkan adalah

himar kampung[1]) dan bighal (okulasi kuda dengan himar).

Allah berfirman:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً . (النحل : ٨).

"Dan (Dia) telah menciptakan kuda, bighal dan himar, agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan." (Q.S.: 16 ayat 8)

Dan Hadits Rasulullah saw.:

1. Abu Daud dan At Tirmidzi dengan sanad yang hasan meriwayatkan dari Miqdad bin Ma'ad Yakrib ra., bahwa Nabi saw. bersabda:

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانَ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ،

----

1) Tidak dapat dikatakan bahwa ayat pengharaman memakan bermakna *hashr* (semuanya). Dengan demikian yang lainnya tidak diharamkan. Dalam kaitan ini Al Qurthubi menjawab: Bahwa ayat ini adalah Makkiah dan semua yang diharamkan Rasulullah saw. atau terdapat dalam Al Kitab adalah digabungkan kepadanya. Artinya merupakan penambahan dari Allah melalui lisan Nabi-Nya saw. Lebih lanjut ia berkata: Berdasarkan inilah kebanyakan ulama ahli fikih dan hadits berpegangan. Permasalahan yang sama dengan kasus ini ialah mengumpulkan seorang wanita dengan saudara perempuan ayah atau ibunya, yang keduanya dijadikan isteri-isteri seorang lelaki; padahal Allah swt. telah berfirman: *"Dan dihalalkan bagi kamu (menikahi) selain dari mereka."* (An-Nisa ayat 24). Dan pula seperti keputusan beliau tentang sumpah dari seseorang saksi laki-laki, padahal Allah swt. telah berfirman: *"Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka satu laki-laki dan dua wanita."* (II: 282).

أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا. وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ.

"Ketahuilah bahwa aku diberikan Al Kitab dan yang semisalnya bersama-sama dengannya, agar jangan sampai seseorang yang perutnya kenyang berada di atas singgasananya mengatakan: Kamu mesti memegang Qur'an ini. Apa saja yang kamu dapati halal, maka halalkanlah, dan apa saja yang kamu dapati haram, maka haramkanlah. Ketahuilah tidak dihalalkan bagimu himar kampung dan tidak pula semua yang bertaring daripada binatang buas, tidak (dihalalkan) pula barang temuan orang kafir mu'ahid kecuali jika pemiliknya tidak membutuhkannya. Dan siapa yang singgah pada suatu kaum, hendaklah mereka menjamunya (memberinya makan), jika tidak ia berhak menuntut kepada mereka, sesuai dengan apa yang harus disuguhkan kepadanya[1]."

2. Dari Anas ra., ia berkata: Manakala Nabi saw. telah menguasai Khaibar, kami mendapatkan keledai, lalu kami masak, kemudian Nabi saw. bersabda:

أَلَا إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْهَا فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُوْرُ وَإِنَّهَا لَتَفُوْرُ بِمَا فِيْهَا.

رواه الخمسة .

---

1) Artinya orang itu mengambil kebutuhannya (dari mereka) sekalipun dengan jalan kekerasan.

"Ketahuilah sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kamu daripadanya (memakannya), karena najis; termasuk pekerjaan setan." Maka aku tumpahkan panci-panci itu dan ia pun berhamburan/berserakan dengan apa yang ada di dalamnya. (Riwayat Al Khamsah)

3. Dari Jabir ra., ia berkata: Rasulullah mencegah kami pada hari Khaibar memakan bighal dan keledai, dan beliau tidak melarang kami; kuda.

Dan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau membolehkan memakan keledai. Ini tidak benar, bahwa yang shahih dalam masalah ini (Ibnu Abbas) *tawaqquf* (abstain = berdiam diri) dan berkata: "Aku tidak tahu, apakah Rasulullah melarangnya lantaran ia merupakan alat pengangkut manusia sehingga ia tidak suka kalau nanti alat angkut ini punah, ataukah beliau pada hari Khaibar mengharamkan daging keledai." Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Pengharaman binatang dan burung buas

Termasuk yang diharamkan Islam adalah binatang dan burung buas.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas, ia berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

"Rasulullah mencegah semua yang mempunyai taring daripada binatang, dan semua burung yang bercakar."

Siba' adalah bentuk jamak dari kata *Sabu'un* (buas), yaitu hewan yang menerkam. Yang dimaksud dengan bertaring adalah yang menyerang dengan taringnya, terhadap manusia dan

harta miliknya. Seperti srigala, singa, anjing, harimau, macan tutul dan kucing. Semuanya ini diharamkan, menurut jumhur Ulama.

Abu Hanifah berpendapat: Bahwa semua pemakan daging (binatang) dikategorikan sabu'un (buas). Termasuk dalam kategori ini pula gajah, dhaba' (hyena), tupai dan kucing. Kesemuanya diharamkan menurutnya.

Asy Syafi'i berpendapat: Binatang buas yang diharamkan adalah yang menyerang manusia, seperti singa, macan dan srigala.

Malik di dalam *Al Muwaththa*nya meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi saw., bahwa beliau bersabda:

"Memakan semua yang bertaring dari binatang buas adalah diharamkan."

Setelah meriwayatkan hadits ini Malik berkata: Seperti inilah pendapat kami.

Diriwayatkan oleh Ibnu el Qasim dari Imam Malik; bahwasanya makruh, inilah pendapat yang diambil oleh jumhur sahabatnya.

Asy Syafi'i dan beberapa sahabat Abu Hanifah mengatakan: Bahwa memakan musang (tsa'lab) adalah boleh. Ibnu Hazm membolehkan gajah dan *samur* (semacam musang yang berbulu indah).

Sedangkan memakan kera diharamkan, Abu Umar berkata: Kaum Muslimin sepakat, bahwa kera tidak boleh, karena Rasulullah melarangnya. Adapun burung yang bercakar (mencengkram), yang dimaksud adalah burung yang menyerang dengan cengkramannya, seperti burung falcon, elang, gagak, garuda dan lain-lainnya. Jenis ini diharamkan, menurut jumhur Ulama. Kecuali Malik yang berpendapat mubah (boleh).

Pengharaman Jallalah

Jallalah adalah binatang yang memakan kotoran, baik ia unta, sapi, kambing, ayam, angsa dan lain-lain sehingga baunya menjadi berubah.

Pelarangan terhadapnya, baik itu menunggangi maupun memakannya serta meminum susunya, terdapat dalam hadits Rasulullah:

1. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شُرْبِ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ.

(رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وصححه الترمذي)

"Rasulullah melarang meminum susu binatang jallalah."
(Riwayat Al Khamzah, kecuali Ibnu Majah. Dan dishahihkan oleh At Tirmidzi)

Dan dalam suatu riwayat:

نَهَى عَنْ رُكُوْبِ الْجَلَّالَةِ. (رواه أبو داود).

"Beliau mencegah menunggangi jallalah."
(Riwayat Abu Daud)

2. Dari Amar bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya ra., ia berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَّالَةِ: عَنْ رُكُوْبِهَا وَأَكْلِ لُحُوْمِهَا.

(رواه أحمد والنسائي وأبو داود)

"Rasulullah saw. melarang daging himar kampung dan melarang jallalah; mengendarainya dan memakan dagingnya." **(Riwayat Ahmad, An Nasa'i dan Abu Daud)**

Jika dikekang (terikat) jauh dari kotoran (tinja), dalam waktu lama dan diberi makan yang suci, maka dagingnya menjadi baik, julukan *jallalah* hilang, kemudian menjadi halal, karena 'illat pelarangan adalah perubahan, dan kini telah lenyap.

Pengharaman segala yang kotor

Selain itu, Al Qur'an karim meletakkan kaidah umum untuk barang yang diharamkan, firman Allah:

(الأعراف: ١٥٧) .

"Dan dihalalkan bagi mereka yang baik-baik dan diharamkan atas mereka yang kotor-kotor." (Q.S.: 7 ayat 157)

Yang dimaksud dengan kata *ath thayyibaat* (yang baik-baik) adalah semua yang dianggap baik dan dinikmati oleh manusia, tanpa adanya nash/dalil pengharamannya. Jika dianggap kotor, maka dia haram.

Asy Syafi'i, pengikut mazhab Hambali, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ath thayyibaat* adalah apa-apa yang dianggap baik oleh orang Arab dan dinyatakan nikmat oleh mereka, bukan selain dari mereka. Yang dimaksud Arab di sini ialah mereka yang menghuni perkampungan dan pedesaan, bukan orang-orang nomaden (Baduwi).

Di dalam kitab *Ad Darari el Mudhabbah* mentarjihkan pendapat yang mengatakan *thayyibaat* adalah yang bukan saja dianggap baik oleh orang Arab saja, ia berkomentar: "Apa saja yang dianggap kotor oleh manusia daripada binatang bukan karena 'illatnya dan bukan karena menyerang, tetapi karena kotor/jorok semata-mata, adalah haram. Jika sebagian menganggap jorok/kotor dan sebagian lainnya tidak, maka yang diambil adalah pendapat mayoritas. Misalnya serangga tanah dan banyak binatang lain yang manusia tidak mau memakannya dan tidak ada suatu dalil yang menyebutkan pengharam-

annya.

Pada umumnya, tidak dimakannya lantaran dia dianggap kotor/jorok, dengan demikian ia termasuk dalam kategori firman Allah:

"Dan Dia mengharamkan atas mereka segala yang kotor dan jorok."

Dan yang termasuk kata *khaba'its* (yang kotor dan jorok), seperti: Dahak, ingus, keringat, sperma, tinja, kutu, nyamuk dan lain-lainnya.

Pengharaman binatang yang disuruh Syara' membunuhnya

Burung gagak (ghurab)[1], burung elang (had'ah), kalajengking, tikus, anjing dan anjing gila adalah binatang yang disuruh membunuhnya, dan diharamkan memakannya.

Beberapa ulama berpendapat; mengharamkannya.

Lima binatang itulah yang diperintahkan Rasulullah saw. untuk membunuhnya.

Al Bukhari, Muslim, At Tirmidzi dan An Nasa'i meriwayatkan dari Aisyah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Ada lima macam binatang yang semua merusak dan boleh dibunuh di tanah haram yaitu: burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, anjing gila."

---

1) Mazhab Maliki berpendapat halnya burung gagak, tanpa makruh, sesuai (mengikut) pendapat mereka yang menghalalkan seluruh burung.

Dan serangga yang dilarang membunuhnya adalah: Semut, lebah, burung hudhud dan burung *Shard* (berkepala besar, pemakan serangga kecil dan kutu).

Asy Syaukani mendebat dan mengkritik pendapat ini seraya berkata: "Sungguh dikatakan bahwa masalah penyebab pengharaman adalah: *perintah membunuh binatang yang lima* (di atas, red.) ditambah cecak dan seumpamanya, dan pelarangan membunuhnya seperti: Semut, lebah, hudhud, shard, katak dan seumpamanya. Syari'at tidak mengemukakan petunjuk yang mengharamkan binatang yang tidak boleh dibunuh atau diperintahkan dibunuh, sehingga menjadi dalil untuk itu. Secara ratio dan adat kebiasaan, tidak ada alasan (jalan) untuk menjadikannya sebagai dasar pengharaman. Bahkan jika sekiranya yang diperintahkan untuk dibunuh atau yang dilarang bunuh termasuk dalam kategori Al Khaba'its (yang kotor dan jorok) pengharamannya pun dari ayat Al Qur'an. Jika tidak demikian, maka ia menjadi halal. Sebagai pengamalan terhadap apa yang telah kita kemukakan yaitu: Asal segala sesuatu itu halal dan adanya dalil-dalil yang kully (menyuruh) mengenai hal itu."

Yang tidak disebut

Adapun untuk jenis yang tidak disebut oleh syara' dan tidak ada nash/dalil pengharamannya, adalah halal.

Hal ini sesuai dengan kaedah yang disepakati yaitu:

"Asal pada segala sesuatu adalah pembolehan." Kaedah ini merupakan salah satu pokok di dalam Islam.

Di dalam kaitan ini banyak sekali nash-nash yang menetapkan hal tersebut, di antaranya firman Allah swt.:

هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا . البقرة : ٢٩) .

1. *"Dialah yang telah menciptakan untukmu segala apa yang ada di bumi semuanya."* (Q.S.: 2 ayat 29)

2. Ad Daruquthni meriwayatkan dari Tsa'labah, bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا.

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan segala yang wajib. Karena itu, maka janganlah kamu menyia-nyiakannya. Dan Dia telah membatasi batasan-batasan, janganlah kamu melampauinya. Dan Dia telah membiarkan untuk beberapa macam hal sebagai kasih sayang-Nya kepadamu; bukan karena lupa, maka janganlah kamu membahasnya."

3. Dari Salman Al Farisi, bahwa Rasulullah pernah ditanyakan mengenai samin, keju dan bulu, beliau lalu bersabda:

اَلْحَلَالُ مَا أَحَلَّهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا لَكُمْ.

أخرجه ابن ماجه والترمذى وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ورواه أيضا الحاكم فى المستدرك شاهدا.

"Yang halal adalah apa-apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitab-Nya. Dan yang haram adalah apa-apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya. Dan apa-apa yang tidak disebut, adalah termasuk barang yang dimaafkan daripadanya bagi kamu."

(Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dan At Tirmidzi berkata: Hadits ini *gharib*, kami tidak tahu kecuali dari sumber ini. Dan diriwayatkan pula oleh Al Hakim di dalam Al Mustadrak pada waktu ia berdalil).

4. Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Saad bin Abi Waqqash, bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

"Sesungguhnya orang muslim yang paling besar dosanya, dalam hubungannya dengan orang muslim adalah: Siapa yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan untuk manusia, lalu sesuatu itu menjadi diharamkan oleh sebab pertanyaannya."

5. Dari Abu Darda, bahwa Rasulullah bersabda:

مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ. وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا. وَتَلَا: وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا.

"Apa-apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya adalah halal. Dan apa-apa yang diharamkan oleh-Nya adalah haram. Maka terimalah olehmu maaf dari Allah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah melupakan sesuatu." Lalu beliau membaca ayat: "Dan bukanlah Tuhanmu itu lupa." (Dikeluarkan oleh Al Bazzar dan ia berkata: Sanadnya shahih. Dan diriwayatkan pula oleh Al Hakim yang menshahihkannya).

Daging impor

Daging-daging yang didatangkan dari negara di luar negara Islam halal asalkan memenuhi dua syarat:

1. Bahwa daging itu adalah yang dihalalkan oleh Allah.
2. Bahwa daging itu disembelih dengan sembelihan yang dibenarkan syari'at.

Jika tidak memenuhi kedua syarat ini, ia termasuk daging yang diharamkan, seperti babi, atau penyembelihannya tidak sesuai dengan syari'at, dalam keadaan ini, ia dilarang dan tidak dihalalkan memakannya.

Adalah suatu masalah yang mudah untuk saat ini, buat mengetahui dua syarat ini. Yaitu dengan melalui media massa, berkat perkembangan komunikasi modern. Seringkali pula kemasan (pembungkus atau kalengannya) yang berisi daging seperti ini, bertulisan apa-apa yang dapat mengenalkannya; isinya, termasuk jenisnya. Dengan informasi ini sudah dianggap cukup. Karena pada umumnya informasi seperti ini adalah benar.

Sejak masa-masa lalu para ahli fikih telah menfatwakan persoalan ini, misalnya yang terdapat dalam kitab *Al Iqna'*, karya Khatib Asy Syarbini, pengikut mazhab Asy Syafi'i; sebagai berikut: "Kalaulah orang fasik atau ahli kitab memberitahukan bahwa dialah yang menyembelih domba ini misalnya, maka ia (sembelihannya) dihalalkan. Dan apabila di suatu negeri terdapat penduduk Majusi dan Muslim, sementara penyembelihan hewan tidak diketahui; apakah dilakukan oleh orang Muslim atau Majusi? Maka tidak dihalalkan memakannya. Lantaran adanya keraguan di dalam masalah penyembelihan yang dibolehkan. Sementara asalnya adalah tidak boleh. Ya, jika kaum Muslimin sebagai penduduk mayoritas, seperti di negara Islam, tentu ia halal. Termasuk kategori Majusi ini, semua hasil yang disembelihnya; tidak dihalalkan."

Pembolehan memakan barang yang diharamkan karena terpaksa

Orang yang terpaksa/terdesak, dibolehkan memakan bangkai, daging babi dan semua yang tidak dihalalkan, baik dalam bentuk binatang maupun lainnya yang diharamkan Allah.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kehidupan, dan memelihara jiwa dari kematian. Yang dimaksud dengan pembolehan di sini adalah: *Wajib memakan,* berdasarkan dalil firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٠

(النساء : ٢٩) ٠

"Dan janganlah kamu membunuh diri kamu. Sesungguhnya Allah adalah amat mengasihimu."

(Q.S.: 4 ayat 29)

Batasan dari keterpaksaan

Orang baru dapat dikatakan terpaksa, apabila sampai pada tingkat kelaparan, yang mengakibatkan kebinasaan atau menyebabkan timbulnya penyakit, yang dapat mengakibatkan kematian. Baik ia sebagai orang yang taat maupun ahli maksiat.

Firman Allah:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ . فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٠

(البقرة : ١٧٣)

"Barang siapa yang terpaksa, sedangkan ia tidak menginginkannya[1] dan tidak pula melampaui batas[2], maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Q.S.: 2 ayat 173)

Abu Daud meriwayatkan dari Fuja'i el 'Amiri, bahwa dia pernah datang kepada Rasulullah saw. dan bertanya:

---

1) *Al Baqi* artinya: Orang yang ingin, waktu melihat orang lain. Dia sendirilah yang memakan bangkai itu, sementara yang lain binasa sebab kelaparan.

2) *Al 'Adi ('Adin)* adalah: Orang yang melampaui batas kenyang. Ada pula yang mengatakan: Orang yang melewati batas kadar (sehingga) menutup tenggorokan dan mengakibatkan bahaya.

مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ قَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قُلْنَا: نَغْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ قَالَ: ذَاكَ - وَأَبِي - الْجُوعُ، فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هٰذِهِ الْحَالِ.

"Bangkai apa saja yang dihalalkan bagi kami?" Rasulullah balik bertanya: "Apa makananmu?" Lalu kami katakan: "Minum di sore hari, dan minum di pagi hari." Beliau kemudian bersabda: "Itulah dia. Demi hak bapakku. Sesungguhnya itulah yang disebut lapar. Maka untuk mereka dihalalkan bangkai, dalam keadaan seperti itu."

Ibnu Hazm berkata: "Batasan darurat adalah, bahwa seseorang tidak makan dan tidak minum selama satu hari semalam, karena tidak ada yang akan dimakan. Jika ia tahu, kalau hal ini berkepanjangan dapat membawa kepada maut, atau perjalannya menjadi terputus, demikian juga kerjanya terhenti. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, halal baginya, baik itu berupa makanan maupun minuman (yang pada mulanya terlarang).

Adapun pembahasan kami, adalah satu hari satu malam, tanpa makan apa-apa, karena Nabi saw. mengharamkan puasa sehari semalam (wishal). Adapun mengenai; jika *takut mati* yang kami katakan sebelum ini (sebelum memakan yang diharamkan, red.), karena hal itu sudah dianggap terpaksa."

Pengikut-pengikut mazhab Maliki berpendapat:

"Bahwa jika selama tiga hari ia tidak mendapatkan apa yang dapat dimakan, ia boleh memakan apa-apa yang dapat memakan barang yang diharamkan, apa yang dapat dia peroleh sekalipun itu dari harta orang lain."

Kadar yang boleh dimakan

Orang yang terpaksa hanya boleh memakan barang yang diharamkan dalam ukuran yang diharapkan dapat menjaga ke-

langsungan hidupnya. Dan ia pun boleh membekali diri sesuai dengan kebutuhannya, selama ia masih dalam keadaan terpaksa.

Dalam suatu riwayat dari Malik dan Ahmad mengatakan: "Boleh baginya sampai kenyang." Berdalilkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Jabir bin Samurah, bahwa seseorang berada di terik matahari, padanya ada seekor unta yang ia makan. Lalu isterinya berkata padanya:

"Godoklah sampai hilang baunya dan dagingnya empuk, kemudian kita santap." Lebih lanjut ia berkata: Sampai ia bertanya kepada Rasulullah. Beliau lalu bertanya:

هَلْ عِنْدَكَ غِنَاءٌ يُغْنِيكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَكُلُوهَا.

"Apakah kamu mempunyai kekayaan lain yang kamu dapat santap?" Ia menjawab: "Tidak." Beliau kemudian bersabda: "Makanlah."

Para sahabat Abu Hanifah mengatakan: "Tidak sampai kenyang." Dan menurut Asy Syafi'i ada dua pendapat yaitu: kenyang dan tak sampai kenyang (red.).

Orang yang masih menemui makanan pada orang lain tidak dikatakan Terpaksa

Orang baru dapat dikatakan terpaksa, jika ia tidak mendapati makanan, sekalipun pada orang lain. Jika ia "terpaksa" dan ia mendapati ada makanan pada orang lain, maka ia boleh memakannya, sekalipun si pemiliknya tidak mengizinkan. Demikianlah. Tidak ada ikhtilaf dalam masalah ganti rugi.

Jumhur Ulama berpendapat: Jika orang yang dalam kelaparan terpaksa memakan makanan orang lain, sedangkan pemiliknya tidak ada, maka ia berhak mengambilnya dan berkewajiban menggantinya. Karena keterpaksaan tidaklah membatalkan hak orang lain.

Asy Syafi'i berpendapat: "Tidak berkewajiban mengganti. Karena tangung jawab menjadi gugur lantaran adanya keterpaksaan dan karena adanya izin dari syara'. Pengizinan dan

penggantian tidak mungkin dapat bergabung." Dan dalam makanan ada, sementara pemiliknya melarang, orang yang sedang dalam keadaan terpaksa boleh mengambilnya dengan menggunakan kekerasan, jika ia mampu melakukannya.

Menurut mazhab Maliki: Dalam keadaan seperti ini dibenarkan memerangi si pemilik dengan senjata setelah diperingatkan dan diberitahukan oleh si terpaksa, bahwa ia dalam keadaan terpaksa. Jika ia tidak memberi maka si terpaksa akan memeranginya, dan jika pemilik makanan terbunuh olehnya, maka darahnya (pemilik makanan, red.) sia-sia. Tetapi jika si terpaksa membunuh orang lain, ia terkena wajib qishash.

Ibnu Hazm mengatakan: "Barang siapa yang terpaksa memakan barang haram, sementara itu ia tidak mendapatkan harta orang muslim dan tidak pula orang zimmi, ia boleh memakannya sampai kenyang, dan boleh pula membekal sampai ia memperoleh makanan yang halal. Jika ia telah mendapatkan barang yang halal, barang yang ada pada asalnya haram kembali menjadi haram seperti semula. Jika dalam keadaan ia terpaksa (sangat sulit) kemudian ia mendapati ada harta orang muslim atau zimmi (yang dapat ia makan), ini berarti ia telah mendapatkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah:

"Berilah makan olehmu akan orang-orang lapar."

Si terpaksa mempunyai hak di situ. Dan dia tidak lagi dikatakan *mudhthar* (orang yang terpaksa) untuk memakan bangkai. Dan andaikan ia masih saja tidak diperkenankan memakan harta orang muslim atau zimmi yang zalim, maka pada waktu itulah ia menjadi *mudhthar*.

Dibolehkankah khamar untuk berobat?

Tadi sudah dikatakan, bahwa ulama sepakat; yang haram menjadi boleh bagi orang yang mudhthar. Tak seorang pun di antara mereka yang membantahnya. Tetapi dalam kaitannya berobat dengan khamar (minuman keras/beralkohol), sebagian

mereka ada yang melarang, dan sebagian lagi membolehkan. Yang jelas, bahwa pendapat yang melarangnya yang kuat.

Dahulu pada zaman Jahiliyah, manusia meminum arak dengan dalih untuk pengobatan. Setelah datang agama Islam, mereka dilarang menggunakannya dengan maksud berobat dan sekaligus juga diharamkan.

Imam Ahmad dan Muslim dan Abu Daud serta At Tirmidzi meriwayatkan dari Thariq bin Suaid Al Ju'fie, bahwasanya ia menanyakan Rasulullah mengenai khamar, kemudian Rasulullah melarangnya dan kemudian ia (Suaid) menjelaskannya bahwa aku (Suaid, maksudnya, red.) membuatnya untuk obat. Lalu Rasulullah mengatakan:

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ.

"Sesungguhnya khamar itu bukan obat,. tetapi justru penyakit."

Dan Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Darda, bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، فَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ.

"Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit beserta obatnya; dan Ia telah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kamu tetapi janganlah berobat dengan barang yang haram."

Dahulu mereka mencandui khamar pada beberapa kesempatan, sebelum datangnya Islam. Hal ini mereka maksudkan untuk menjaga diri dari rasa dinginnya temperatur udara. Dan untuk hal seperti ini, juga dilarang oleh Islam. Diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Dailam Al Hamiri bertanya kepada Nabi saw.:

يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيْهَا عَمَلاً شَدِيْدًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هٰذَا الْقَمْحِ نَتَقَوّٰى بِهِ عَلٰى أَعْمَالِنَا وَعَلٰى بَرْدِ بِلاَدِنَا. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ يُسْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاجْتَنِبُوْهُ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيْهِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوْهُ فَقَاتِلُوْهُمْ.

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendiami daerah dingin, di sana kami melakukan kerja berat, karena itu kami membutuhkan suatu jenis minuman dari gandum guna menguatkan kerja dan menjaga dinginnya negeri kami." Rasulullah lalu menanyakannya: "Apakah ia memabukkan?" Ia menjawab: "Ya." Rasulullah kemudian berseru: "Tinggalkanlah olehmu akan itu." Ia berkata lagi: "Sesungguhnya manusia tidak mau meninggalkannya." Lebih lanjut Rasulullah bersabda: "Jika mereka tidak mau meninggalkannya, maka perangilah mereka."

Sebagian ulama membolehkannya berobat dengan khamar dengan syarat, obat lain tidak ada yang halal sebagai penggantinya. Dan bahwa orang yang berobat tersebut, tidak bermaksud untuk menikmati dan bermabuk-mabukan, serta tidak melebihi dosis yang ditentukan dokter.

Para ulama juga membolehkan meminum khamar dalam keadaan terpaksa. Dalam kaitan ini para ahli fikih memisalkannya dengan orang yang terselek makanan, ia hampir saja tercekik (keseratan) sedangkan ia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menghilangkan bahaya itu, kecuali dengan jalan meminum khamar (yang ada pada saat itu karena tidak ada air, red.), dalam ukuran tertentu. Demikianlah, hal-hal ini yang termasuk darurat yang dapat membolehkan segala yang tadinya terlarang.

SEMBELIHAN YANG DIBOLEHKAN SYARA'

Az Zakat asalnya berarti *At Tathayyub*.

Misalnya kata: *Raihatun zakiyyatun* artinya: Bau yang sedap. *Az Zabhu* dinamai dengan kata ini *(az zakatu)*. Karena pembolehan secara hukum syara' membuatnya menjadi thayyib (= baik, harum, sedap).

Dan dikatakan pula *az zakatu* bermakna *at tatmim* (penyempurnaan). Dikatakan: *Fulanun zakiyun*, artinya: Pemahamannya sempurna.

Yang dimaksud dengan kata ini di sini adalah: *penyembelihan hewan atau memotongnya dengan jalan memotong tenggorokannya, atau organ untuk perjalanan makanan dan minumannya.*

Karena hewan yang dihalalkan dimakan sekalipun, tetap tidak boleh dimakan kecuali dengan melalui pemotongan, selain ikan dan belalang.

Yang wajib dilakukan dalam penyembelihan

Di dalam penyembelihan diwajibkan sebagai berikut:

1. *Bahwa si penyembelih adalah orang yang berakal, baik ia seorang pria maupun wanita, baik muslim atau ahli kitab.*

Jika ia tidak memenuhi syarat ini misalnya; seorang pemabuk, atau orang gila, atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka sembelihannya dinyatakan tidak halal. Demikian pula sembelihan orang musyrik penyembah patung, orang *zindik*, dan orang yang *murtad* dan Islam.

Sembelihan ahli kitab

Al Qurthubi mengatakan: Ibnu Abbas berkata: Allah swt. berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ .

(الانعام ، ١٢١)

"Dan janganlah kamu memakan binatang yang dalam penyembelihannya tidak disebut nama Allah. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan."

(Q.S.: 6 ayat 121)

Kemudian Allah mengecualikannya dengan firman-Nya:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ .

(المائدة ، ٥)

"... dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka."

(Q.S.: 5 ayat 5)

Yakni sembelihan orang Yahudi dan Nashrani. Sekalipun pada waktu menyembelih seorang Nashrani mengatakan: *Dengan nama Al Masih* dan orang Yahudi menyebut: *Dengan nama Uzair,* sesungguhnya mereka menyembelih berdasarkan agama.

Atha' mengatakan: Makanlah sembelihan orang Nashrani, sekalipun ia mengatakan: Dengan nama Al Masih. Karena Allah Azza wa jalla telah membolehkan sembelihan mereka dan Allah telah mengetahui apa yang mereka katakan.

Al Qasim el Mukhaimarah mengatakan: "Dengan nama Sarjis (nama suatu gereja kaum Nashrani)." Pendapat ini sama dengan pendapat Az Zuhri, Rabi'ah, Asy Sya'bi dan Makhhul.

Dan diriwayatkan dari dua orang sahabat, dari Abu Darda dan Ubbadah bin Ash Shamit.

Dan satu kelompok berpendapat: "Apabila kami mendengar seseorang ahli kitab yang menyembelih menyebut bacaan selain nama Allah Azza wa jalla, maka janganlah kaumakan."

Pendapat seperti ini dikatakan pula oleh sahabat: Ali, Aisyah, Ibnu Umar. Ucapan ini adalah pendapat Thawus dan Al Hasan. Mereka berpegang teguh kepada firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ .

(الأنعام : ١٢١)

"... dan janganlah kamu memakan binatang yang dalam penyembelihannya tidak disebut nama Allah. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan."

(Q.S.: 6 ayat 121)

Malik berpendapat: Itu dimakruhkan, bukan diharamkan.

Sembelihan orang Majusi dan Shabi'ah

Mengenai sembelihan orang Majusi dan Shabi'ah, ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka ada yang mengatakan: Bahwa dahulu, pada mulanya mereka Ahli Kitab, lalu dicabut. Jadi perbedaan ini sejalan dengan perbedaan asal-usul agama mereka. Pendapat yang mengatakan bahwa mereka berasal dari Ahli Kitab adalah seperti yang diriwayatkan oleh Ali Karramallahu wajhahu. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan: Bahwa mereka itu musyrik.

Bagi mereka yang mengatakan bahwa mereka dahulunya Ahli Kitab berpendapat: Halalnya sembelihan mereka dan bahwa mereka itu masuk dalam firman Allah yang berbunyi:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ .

"Dan makanan orang-orang yang diberikan Al Kitab adalah halal bagi kamu, dan makananmu adalah halal bagi mereka."

(Q.S.: 5 ayat 5)

Dan sabda Rasulullah saw.:

وَيَقُوْلُ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

"Perlakukanlah mereka oleh kamu, sama dengan perlakuanmu terhadap Ahli Kitab."

Tentang orang Majusi, Ibnu hazm berkata: "Sesungguhnya mereka adalah Ahli Kitab, hukum mereka seperti hukum Ahli Kitab di dalam kesemuanya itu." Abu Ats Tsur dan Zahiriyah berpendapat seperti ini.

Adapun Jumhur Fuqaha, mereka mengharamkannya, dengan alasan orang-orang itu musyrik.

Hanya dalam masalah Ash Shabi'ah, mereka berkata: Sembelihan mereka tidak dibolehkan. Dan ada yang mengatakan dibolehkan.

2. *Bahwa alat yang dipergunakan menyembelih itu tajam, sehingga memungkinkan mengalirnya darah dan terputusnya tenggorokan.*

Misalnya pisau, batu, kayu, pedang, kaca, sembilu yang kesemuanya mempunyai sisi tajam yang dapat memotong seperti pisau, dan juga tulang. Yang tidak dibolehkan ialah: Gigi dan kuku.

رَوَى مَالِكٌ إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا فَأُصِيْبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْرَكَتْهَا فَذَكَّتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا.

a.

Diriwayatkan oleh Malik bahwa ada seorang wanita yang lupa menggembala kambing. Lalu seekor dombanya terkena musibah. Ia kemudian menangkapnya dan memotongnya dengan batu. Lalu Rasulullah ditanyakan tentang itu. Beliau menjawab: "Tidak mengapa."

رُوِيَ عَنِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قِيْلَ لَهُ أَنَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا؟ قَالَ: أَعْجِلْ وَأَرِنْ، وَمَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ.

(رواه مسلم)

b.

Diriwayatkan dari Rasulullah, bahwasanya beliau pernah ditanyakan: "Apakah kami boleh menyembelih dengan marwah (sejenis batu berkilat) dan dengan belahan tongkat?" Rasulullah menjawab: "Percepatlah. Dan apa-apa yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah. Bukan dengan gigi dan kuku."

(Riwayat Muslim)

وَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرِيْطَةِ الشَّيْطَانِ: وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَتَقْطَعُ الْجِلْدُ وَلَا تُفْرَى الْأَوْدَاجُ.

(أخرجه أبو داود عن ابن عباس وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني وهو ضعيف)

c.

"Dan Rasulullah melarang pita setan, yaitu binatang yang disembelih dengan (hanya) memotong kulit dan kemudian dibiarkan sampai mati."

(Demikian seperti yang dikeluarkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas. Dan pada isnadnya: Umar bin Abdullah Ash Shan'ani lemah).

3. *Terputusnya tenggorokan serta saluran makanan dan minuman.*

Dan tidak disyaratkan memisahkannya dan tidak disyaratkan pula putusnya dua nadi. Karena ia merupakan saluran

makanan dan minuman, yang tidak mungkin dari keduanya ada kehidupan, dan itulah tujuan mematikan. Kalau kepala terpisah, maka tidaklah menjadi haram sembelihan itu. Demikian pula jika menyembelihnya dari bagian belakang (leher)-nya selagi alat penyembelihan dapat sampai kepada tempat yang harus dipotong.

4. *Menyebut nama Allah.*

Malik berkata: "Semua yang disembelih tidak menyebut nama Allah, adalah haram, baik lantaran lupa ataupun sengaja." Pendapat ini sama dengan pendapat Ibnu Sirin dan golongan *mutakallimin* (ahli ilmu kalam).

Abu Hanifah berpendapat lain: "Jika tidak disebutkan lantaran sengaja, maka haram, dan sekiranya lantaran lupa, ia tetap halal."

Asy Syafi'i lain lagi: Yang tidak dengan disebut nama Allah baik karena sengaja atau lupa, sama saja, tetap halal, jika penyembelihannya orang yang boleh menyembelihnya menurut hukum.

Diriwayatkan dari Aisyah: Bahwa satu kaum bertanya:

يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُوْنَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِيْ أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا قَالَ: سَمُّوْا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوْا، قَالَتْ: وَكَانُوْا حَدِيْثِيْ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ.

"Wahai Rasulullah saw., sesungguhnya suatu kaum memberi kami sejumlah daging. Kami tidak tahu apakah waktu menyembelihnya dengan menyebut nama Allah atau tidak?" Rasulullah lalu berpesan: "Bacakanlah, kalian, lalu makanlah." Lebih lanjut Aisyah berkata: "Pada waktu itu mereka baru saja keluar dari kekafirannya (baru masuk Islam)."

(Demikianlah menurut yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan lainnya)

Yang dimakruhkan dalam penyembelihan

Yang dimakruhkan di dalam penyembelihan adalah sebagai berikut:

1. **Bahwa penyembelihan dilakukan dengan alat yang tumpul**

Berdalilkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Syaddad bin Aus, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

"Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan (berbuat baik) terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, maka lakukanlah dengan baik. Dan apabila kamu menyembelih, maka lakukanlah dengan baik. Dan hendaklah seseorang dari kamu, menajamkan pisaunya dan hendaklah ia mengenakkan hewan sembelihannya."

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الرَّسُوْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ تُحَدَّ الشِّفَارُ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ. (رواه أحمد)

2.

Dari Ibnu Umar ra., ia berkata:

"Bahwa Rasulullah saw. memerintahkan menajamkan mata pisau dan menyembunyikannya dari binatang."

(Riwayat Ahmad)

3. **Mematahkan leher hewan atau mengulitinya sebelum ruhnya pergi.**

Berdalilkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ad Daruquthni dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda:

لَا تَعْجَلُوا الْأَنْفُسَ قَبْلَ أَنْ تَزْهَقَ.

"Janganlah kamu terburu-buru menghabisi nyawa sebelum ia pergi (sendiri)."

Adapun tentang menghadap ke Kiblat waktu menyembelih, sedikit pun tidak ada nash/dalil yang menyatakannya sunnah.

Penyembelihan hewan yang cedera atau sakit

Jika suatu hewan disembelih dan ia masih hidup, halal memakannya, sekalipun kehidupannya ini tidak akan dapat mempertahankan kehidupannya sebagaimana lazimnya. Demikian pula halnya dengan binatang sakit yang tidak dapat diharapkan dapat bertahan hidup.

Untuk mengetahui hidupnya, adalah dengan melihat gerak tangannya, atau kakinya, atau ekornya, atau jalan nafasnya, dan lain-lainnya. Jika binatang itu sebelum dipotong tidak dapat menggerakkan tangan, atau kaki, maka dalam keadaan seperti ini dianggap mati, dan penyembelihan tidak berarti. Hal ini berdalilkan kepada firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ. (المائدة: ٣).

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya." (Q.S.: 5 ayat 3)

Artinya, semuanya ini diharamkan untuk kamu, kecuali yang kamu dapati sendiri, sesungguhnya penyembelihannya halal. Ibnu Abbas pernah ditanya; srigala yang telah menye-

rang seekor domba sampai perutnya robek dan ususnya berhamburan, lalu disembelih. Ia menjawab: "Makanlah, dan ususnya yang berhamburan jangan kaumakan."

Mengangkat tangan/pisau sebelum penyembelihan sempurna

Jika orang yang menyembelih mengangkat tangannya sebelum sempurna penyembelihan, kemudian ia kembali menyempurnakan penyembelihannya, maka hal seperti ini boleh.

Karena ia telah melukai dan segera menyempurnakan penyembelihan, lagi pula masih hidup. Ia termasuk dalam firman Allah:

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ .

"Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya."

Melukai hewan ketika penyembelihan gagal

Hewan yang dihalalkan dipotong, kalau dilakukan penyembelihan oleh orang yang dibenarkan menyembelih, tetapi tidak berhasil, akibatnya penyembelihan melukai bagian tubuhnya yang mana saja. Dibolehkan, dengan syarat luka itu berdarah dan dapat dimatikan.

Rafi' bin Khudaij berkata: Dahulu kami pernah bersama-sama dengan Rasulullah dalam suatu perjalanan. Lalu unta (sembelihan) suatu kaum melarikan diri. Dan pada mereka tidak ada kuda. Kemudian mereka melemparnya dengan anak panah dan akhirnya dapat ditangkap. Rasulullah kemudian bersabda:

إِنَّ لِهَٰذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَٰذَا فَافْعَلُوا بِهِ هَٰكَذَا . (رواه البخاري ومسلم) .

"Sesungguhnya hewan ini binal seperti binalnya binatang liar. Maka apa yang dilakukan terhadap binatang liar,

lakukanlah terhadapnya seperti ini."

(Demikian menurut riwayat Al Bukhari dan Muslim)

Ahmad dan Ashabus Sunan meriwayatkan dari Abi el 'Asyara, dari bapaknya; bahwa ia pernah berkata: "Wahai Rasulullah bukankah yang dibolehkan dalam penyembelihan itu hanya pada tenggorokan dan urat nadi?" Rasulullah saw. menjawab:

"Jika sekiranya kautusuk pada pahanya, sudah dianggap memadai untukmu."

Dalam hal ini Abu Daud berpendapat: "Hal ini dibenarkan, kecuali pada hewan yang terjatuh dan yang binal."

Sedangkan At Tirmidzi berpendapat: "Untuk hal ini berlaku dalam keadaan darurat, seperti binatang yang membinal atau lari, sementara si penyembelih tidak dapat melakukan tugasnya sebagaimana semestinya, atau binatang yang jatuh ke laut dan kita takut kalau-kalau ia terbenam ke dasar laut, maka boleh kita pukul dengan pisau atau anak panah, sehingga darahnya mengalir dan mati, maka halal."

Al Bukhari meriwayatkan dari Ali, dan Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar serta Aisyah:

"Binatang yang tidak dapat kau tangggulangi pemotongannya, seperti binatang buruan. Dan yang tercebur ke sumur, penyembelihannya sesuai dengan kemampuan kamu terhadapnya."

Penyembelihan Janin (Embrio) hewan yang disembelih

Jika janin keluar dari perut induknya dan ia masih hidup, wajib disembelih. Jika induknya disembelih dan janin masih berada di perut, maka hukum penyembelihannya cukup pada penyembelihan induknya, sekalipun setelah itu janin keluar dalam keadaan mati atau masih bernyawa.

Berdalilkan kepada Rasulullah saw., mengenai janin ini:

ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ.

"Penyembelihannya adalah penyembelihan induknya."

(Riwayat Abu Said, Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, At Tirmidzi, Ad Daruquthni dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

Menurut Ibnu el Munzir: "Termasuk yang berpendapat bahwa penyembelihan janin adalah cukup pada penyembelihan induknya," tetapi tidak menyebut apakah merasa atau tidak adalah; Ali bin Abi Thalib, Said bin Musayyab, Ahmad, Ishak dan Syafi'i. Asy Syafi'i lebih jauh mengatakan: "Sesungguhnya dari sahabat tidak ada sumber, demikian pula dari para Ulama; bahwa janin tidak boleh dimakan sebelum menyembelihnya tersendiri." Sumber yang ada hanyalah riwayat yang berasal dari Abu Hanifah rahimahullah.

Sementara itu Ibnu Al Qayyim berpendapat: "Terdapat sumber yang shahih, jelas dan muhkam, bahwa penyembelihan janin adalah penyembelihan induknya, berlainan dengan ushul yang ada, yaitu pengharaman binatang mati."

Kemudian ada yang menjawab: "Yang keluar dari lisan (ucapan) Nabi mengenai pengharaman mayit adalah dengan pengecualian ikan dan belalang. Bagaimana dengan janin yang bukan bangkai?" "Ia merupakan bagian dari induknya, sementara penyembelihan sudah dilakukan terhadap keseluruhan organ sang induk, sehingga dengan demikian tidak perlu disembelih secara khusus, lagi tersendiri."

Janin adalah mengikut induknya dan merupakan bagian daripadanya. Demikian ketentuan-ketentuan pokok yang benar. Di pihak lain tidak pernah disinggung mengenai pem-

bolehan janin. Bagaimana mungkin itu terjadi. Memang, karena pembolehannya sudah ditentukan oleh analogi (qias) dan ushul (dasar pokok). Di situ terpadu antara nash/dalil, qias dan ushul.

Dan untuk Allah-lah segala pujian.

BERBURU

Definisinya

Berburu adalah menangkap hewan halal yang liar dengan melalui bantuan alat, yang ia (hewan yang diburu) tidak mampu menghadapinya.

Hukumnya

Berburu adalah mubah, diperbolehkan Allah swt., dengan firman-Nya:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا . (المائدة: ٢) .

"Dan apabila kamu telah bertahallul, maka silakan berburu." (Q.S.: 5 ayat 2)

Binatang buruan semuanya halal. Kecuali binatang buruan yang haram, yang pembahasannya telah dibahas pada bab Haji. Demikian juga dengan buruan laut dan buruan darat, kecuali pada waktu ber*ihram*.

Allah berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا . (المائدة: ٩٦) .

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram." (Q.S.: 5 ayat 96)

Buruan yang haram

Buruan yang di*mubah*kan adalah buruan yang ditangkap, berdasarkan tujuan menyembelihnya. Jika tidak, maka menjadi haram.

Merusak dan memusnahkan hewan bukan untuk dimanfaatkan

Rasulullah saw. melarang membunuh hewan kecuali untuk dimakan.

An Nasa'i dan Ibnu Hibban meriwayatkan; bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ : يَارَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنْفَعَةً.

"Barang siapa yang membunuh seekor burung kecil bukan untuk dimanfaatkan, ia (burung) akan berkicau pada hari kiamat mengadu: 'Wahai Tuhan, sesungguhnya seseorang telah membunuhku bukan karena akan mengambil manfaat'."

Dan diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda:

«لَا تَتَّخِذُوْا شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا»

"Janganlah kamu menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran."

Dan Rasulullah saw., pernah melewati seekor burung yang dipermainkan oleh sebagian orang-orang untuk tujuan (dalam menguji) lemparan mereka, lalu beliau berseru:

لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا.

"Semoga Allah melaknat orang yang melakukan hal ini."

Syarat-syarat Pemburu

Untuk pemburu yang hasil buruan dihalalkan, disyaratkan ketentuan seperti yang diperlukan untuk penyembelihan. Yaitu, bahwa ia seorang muslim atau ahli kitab. Dengan demikian hasil buruan orang Yahudi dan Nashrani tak ubahnya

dengan sembelihan mereka.

Demikian pula yang ada kaitannya dengan keduanya, seperti yang telah dibahas di dalam bab Penyembelihan yang dibenarkan Syara'.

Berburu dengan senjata yang melukai hewan

Terkadang berburu dengan menggunakan senjata yang dapat melukai; seperti panah, pedang dan tombak dan lain-lainnya yang seperti itu.

Di dalam hubungan ini Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ
تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ. (المائدة : ٩٤).

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu."

(Q.S.: 5 ayat 94)

Terkadang pula dengan menggunakan hewan, dan dalam kaitan ini Allah berfirman:

يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ
وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ
اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. (المائدة : ٤).

"Mereka bertanya kepadamu: Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Dihalalkan bagimu yang baik-baik, dan

buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang telah ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah. Bertakwalah kepada Allah sesungguhnya hisab Allah amat cepat."

(Q.S.: 5 ayat 4)

Dari Abi Tsa'labah Khasyni, ia berkata: Aku pernah berkata:

وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا بِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ فَقَالَ : مَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ . (رواه البخاري ومسلم).

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di kawasan berburu, aku berburu dengan anak panahku dan dengan menggunakan anjingku yang terdidik serta anjingku yang belum terdidik, yang manakah yang boleh untukku?" Rasulullah lalu menjawab: "Apa yang telah kauburu dengan anak panahmu dan kausebut nama Allah sebelumnya, makanlah. Dan yang kautelah buru dengan anjingmu yang tidak terdidik, lalu kamu sempat menyembelihnya, makanlah."

(Riwayat Al Bukhari dan Muslim)

Syarat-syarat berburu dengan senjata

Disyaratkan untuk berburu dengan senjata, sebagai berikut:

1. Bahwa buruan itu tertembus badannya dengan senjata. Di

dalam hadits yang diriwayatkan oleh Hatim bin Addiy, ia bertanya:

يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَرْمِيْ فَمَا يَحِلُّ لَنَا؟ قَالَ: يَحِلُّ لَكُمْ كُلُّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذَكَرْتُمُ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَخَزَقْتُمْ فَكُلُوْا.

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah kaum yang ahli dalam memanah, apakah yang dihalalkan untuk kami?" Rasulullah menjawab: "Dihalalkan untukmu semua yang telah kamu bacakan nama Allah lantaran senjata kamu telah menembus badannya (binatang buruan), maka makanlah."

Asy Syaukani mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa penghitungan, berdasarkan pada tembusan senjata tajam. Sekalipun kematiannya melalui benda berat.

Dengan demikian halal pula binatang buruan yang diburu dengan menggunakan senjata modern, yaitu: Yang menggunakan mesiu dan timah itu. Karena peluru dapat lebih menembus dibandingkan dengan senjata, sehingga hukumnya pun sama, seandainya si pemburu sudah tidak lagi dapat menyembelihnya tetapi ia menyebut nama Allah.

Adapun larangan memakan buruan yang terkena peluru dan tidak sempat lagi disembelih serta menganggapnya sebagai *mauquzah* (yang dipukul), seperti pada hadits, sesungguhnya yang dimaksud adalah peluru yang terbuat dari tanah, lalu dikeringkan, dan itu dilempar. Hal ini berbeda dengan peluru yang menggunakan mesiu dan timah.

Sebagaimana Islam melarang memakan buruan yang diburu dengan peluru tanah ini, Islam pun melarang yang dilempari dengan batu dan yang semisal dengannya.

Rasulullah bersabda dalam mengomentari hal itu:

إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، لَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ.

"Sesungguhnya ia (peluru tanah) tidak dapat untuk berburu dan tidak dapat melukai musuh, tetapi peluru tanah itu hanya dapat mematahkan gigi dan membutakan mata."

Dan diharamkan pula buruan yang mati karena benda berat seperti tongkat dan lainnya, kecuali jika masih didapati hidup dan sempat disembelih. Di dalam hadits yang diriwayatkan 'Addiy ra., ia berkata:

"Sesungguhnya aku melempar buruan dengan benda yang berat, hingga aku dapat membunuhnya." Rasulullah bersabda:

إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْ. وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ.

"Jika kau melemparinya dengan benda berat kemudian sampai menembus maka makanlah, jika ia mati terkena bagian yang lebarnya (tidak tertembus), janganlah kaumakan."

2. Bahwa pemburu waktu melemparkan alat membaca nama Allah.

Para Imam tidak berbeda pendapat tentang disyari'atkannya membaca/menyebut nama Allah. Berdalilkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abi Ats Tsa'labah yang lalu, serta hadits-hadits lainnya. Yang mereka perselisihkan adalah mengenai hukumnya. Abu Ats Tsur, Asy Sya'bi, Daud Az Zahiri dan sejumlah ahli hadits berpendapat: Bahwa penyebutan nama Allah merupakan syarat di dalam pembolehan memakan binatang. Jika hal ini ditinggalkan, baik karena sengaja atau lupa, maka sembelihannya menjadi tidak halal. Demikian pula pendapat Imam Malik dalam riwayatnya yang masyhur.

Demikian pula pendapat terkuat dari riwayat Ahmad.

Sementara itu Asy Syafi'i dan sejumlah pengikut mazhab Maliki berpendapat: Bahwa penyebutan nama Allah adalah sunnah. Jika ditinggalkan sekalipun karena sengaja, binatang buruan tetap halal dimakan. Mereka mengatakan bahwa penyebutan nama Allah adalah sunnah.

Abu Hanifah mengatakan sebagai syarat. Hanya jika ditinggal karena lupa, buruan menjadi halal, jika disengaja, tidak halal.

Syarat-syarat berburu dengan binatang yang melukai

Berburu dengan binatang seperti dengan burung falcon, burung elang, harimau — fahd —, anjing dan lain-lainnya, yang dapat diajar adalah boleh dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajarkannya binatang yang untuk berburu.

   Untuk menentukan ini diketahui melalui; kepatuhan binatang tersebut apabila diperintah dan berhenti apabila disuruh berhenti.

2. Bahwa binatang pemburu menangkap buruan untuk tuannya, dengan jalan tidak memakannya. Jika ia memakannya, berarti ia tidak menangkap buruan untuk tuannya, tetapi untuk dirinya, maka buruan tidak halal.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh 'Addiy bin Hatim, Rasulullah pernah berkata:

"Jika kaulepaskan anjing terlatihmu, dan kaubaca nama Allah, makanlah yang ia tangkap untukmu. Jika anjing

telah memakannya, maka jangan kaumakan. Sesungguhnya aku takut kalau-kalau buruan itu termasuk yang ia tangkap untuk dirinya sendiri."

3. Bahwa si pemburu melepas binatang pemburu dan menyebut nama Allah.

Mengenai penyebutan nama Allah, sudah dibahas. Dan adapun soal pelepasan binatang pemburu, maka hal ini menjadi salah satu syarat di dalam berburu. Jika binatang pemburu menerkam sendiri binatang buruan, bukan karena diperintah oleh orang yang berburu, maka tidak boleh dinyatakan sebagai hasil buruan, dan tidak halal dimakan. Demikian menurut mazhab Maliki, Asy Syafi'i, Abu Tsur serta beberapa tokoh. Karena binatang buruan itu berburu untuk dirinya, bukan lantaran disuruh oleh si pemburu, jadi binatang buruan itu tidak ada kaitannya dengan si pemburu.

Alasan lain, juga hal itu tidak dibenarkan oleh hadits yang telah lalu, yaitu: "... jika kau mengutus anjing-anjing buruan kamu yang terdidik ...." Singkatnya, bahwa pemahaman tentang syarat ini adalah: Binatang pemburu yang tidak disuruh menerkam, tidak dinyatakan sebagai hasil buruan. Ada pendapat lain dari Atha dan Auza'i: Boleh dimakan, jika binatang itu keluar bersama-sama untuk berburu dan terdidik.

Bergabungnya dua binatang pemburu

Apabila dua binatang bergabung dalam pemburuan, maka ia halal, ini apabila kedua-duanya diutus tuannya untuk berburu. Adapun apabila salah satunya saja yang diutus, sedang yang satu lagi tidak, maka hasil buruannya tidak boleh dimakan, dengan dalil hadits Rasulullah:

فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ.

"Sesungguhnya engkau hanya menyebut nama Allah untuk anjingmu, dan engkau tidak menyebut-Nya untuk selain anjingmu."

Berburu dengan anjing orang Yahudi dan Nashrani

Dibolehkan berburu dengan anjing milik orang Yahudi dan Nashrani, demikian pula dengan burung falcon dan burung elang apabila si pemburu adalah seorang muslim. Sebab hal itu disamakan dengan pisaunya.

Mendapatkan buruan masih hidup

Pemburu yang mendapatkan hasil buruan yang masih hidup tetapi tenggorokan sudah terputus, demikian juga nadinya, atau ususnya terurai ke luar, maka dalam keadaan seperti ini dihalalkan tanpa penyembelihan. Adapun jika ia mendapatkannya masih hidup, maka wajib disembelih terlebih dahulu, tanpa penyembelihan tidak halal.

Buruan mati setelah terkena

Apabila si pemburu melemparkan alat berburu dan mengena lalu menghilang dari pandangan matanya, kemudian ia dapati sesudah itu dalam keadaan mati, dalam keadaan seperti ini halal, dengan syarat sebagai berikut:

1. Bahwa ia tidak terjatuh dari gunung atau si pemburu mendapatinya di air. Karena ada alternatif, kematian buruan akibat terjatuh atau tenggelam.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari 'Addiy bin Hatim, ia berkata: Aku pernah menanya Rasulullah saw., lalu beliau bersabda:

إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اللهَ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءَ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ.

"Jika kautelah melemparinya dengan anak panahmu maka bacalah nama Allah. Jika kau mendapatinya telah

mati, makanlah kecuali apabila kamu mendapatinya terjatuh ke dalam air, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah air yang membuatnya mati atau anak panahmu."

2. Bahwa pemburu mengetahui kalau lemparannyalah yang telah mematikan buruan dan tidak ada padanya bekas lemparan yang lain atau perbuatan binatang lain.

Dari 'Addiy, ia berkata: Aku katakan:

"Wahai Rasulullah aku melempari buruan, kemudian aku dapati padanya anak panahku." Rasulullah menjawab:

إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ فَكُلْ.

"Apabila kautelah mengetahui bahwa anak panahmulah yang mematikannya dan kautidak melihat adanya bekas terkaman binatang buas, maka makanlah."

Dan menurut satu riwayat oleh Al Bukhari:

إِنَّا نَرْمِي الصَّيْدَ فَنَقْتَفِي أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ثُمَّ نَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ قَالَ: يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ.

"Sesungguhnya kami melempar buruan, lalu kami cari jejaknya selama dua dan tiga hari, lalu kami mendapatinya dalam keadaan mati dan di situ ada anak panah yang mengenainya." Rasulullah menjawab: "Boleh ia memakannya, jika menghendaki."

3. Bahwa kerusakan tak sampai ke tingkat busuk.

Karena yang seperti itu tergolong yang menjijikkan dan berbahaya, yang sama sekali tidak disenangi oleh tabiat manusia.

Dari Abi Tsa'labah Al Khasyni, bahwa Nabi saw. bersabda:

إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ . (أخرجه مسلم)

"Apabila kamu melempar dengan anak panahmu, lalu buruan itu menghilang selama tiga hari, kemudian kau mendapatinya, maka makanlah selagi ia masih belum membusuk."

(Dikeluarkan oleh Muslim)

BINATANG QURBAN

Definisinya

Berasal dari kata *Al Udhhiyah* dan *Adh Dhahiyyah*, adalah nama binatang sembelihan seperti; unta, sapi, kambing yang disembelih pada *hari Raya Qurban* dan hari-hari *tasyrik* sebagai *taqarrub* kepada Allah.

Pensyari'atannya

Allah telah mensyari'atkan qurban dengan firman-Nya:

إِنَّا أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ.

"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus." (Q.S. Al Kautsar)

وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ.

(الحج : ٣٦).

"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya." (Q.S.: 22 ayat 36)

Yang dimaksud dengan kata *nahar* di sini adalah penyembelihan binatang qurban. Dan di dalam Al Hadits, bahwa Nabi saw. melakukan ibadah qurban dan kaum Muslimin ikut berqurban. Mereka berijma' untuk hal itu.

Keutamaan Qurban

At Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah ra., bahwa Nabi saw. bersabda:

مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا.

"Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari Raya Qurban, lebih dicintai Allah selain dari menyembelih hewan qurban. Sesungguhnya hewan qurban itu kelak di hari Kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah qurban itu menyentuh tanah, ia (pahalanya) telah diterima di sisi Allah, maka beruntunglah kalian semua dengan (pahala) qurban itu."

Hukumnya

Ibadah qurban adalah *sunnah muakkadah*.

Bagi yang mampu melakukannya lalu meninggalkan ibadah itu, maka ia dihukumkan makruh.

Berdalilkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi saw., pernah mengurbankan dua kambing qibasy, yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman, bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih qurban tersebut, dan membacakan nama Allah serta bertakbir (waktu memotongnya).

Dan Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah, bahwa Nabi saw. bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِى الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ.

"Dan jika kamu telah melihat hilal masuknya bulan Dzul Hijjah, dan salah seorang kamu ingin berqurban, maka hendaklah ia membiarkan rambut dan kukunya."

Sabda beliau: "... ingin berqurban ..." adalah dalil bahwa ibadah ini sunnah bukan wajib.

Dan diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar, bahwa mereka berdua belum pernah melakukan qurban untuk keluarga mereka berdua, lantaran takut kalau-kalau dianggap sebagai hal yang wajib.

Kapan wajibnya Ibadah ini?

Qurban tidak wajib kecuali lantaran dua hal:

1. **Bagi seseorang yang bernadzar.**

   Berdalilkan kepada sabda Rasulullah saw.:

   مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ .

   "Siapa yang bernadzar untuk pekerjaan taat kepada Allah, hendaklah ia melakukannya."

   Bahkan sampai orang yang bernadzar itu meninggal dunia, sesungguhnya boleh diwakilkan oleh orang lain yang ia berikan mandat untuk itu, ketika ia masih hidup.-

2. **Bahwa seseorang berkata: *Ini milik Allah* atau *ini binatang qurban.***

   Menurut Malik, jika waktu membeli diniatkan untuk diqurbankan, maka menjadi wajib.

Hikmah berqurban

Ibadah qurban disyari'atkan oleh Allah untuk mengenang Nabi Ibrahim as., dan sebagai suatu upaya memberikan kemudahan pada hari I'ed, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw.:

إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

"Hari ini adalah hari makan dan minum dan zikir kepada Allah Azza wa Jalla."

Binatang yang diperbolehkan untuk Qurban

Binatang yang boleh diqurbankan adalah: Unta, sapi, kambing. Untuk selain yang tiga jenis ini tidak diperbolehkan.

Firman Allah swt.:

لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.

(الحج : ٣٤)

"... supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka."

(Q.S.: 22 ayat 34)

Dan dianggap memadai berqurban dengan domba yang berumur setengah tahun, kambing jawa yang berumur satu tahun, sapi yang berumur dua tahun, unta yang berumur lima tahun.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan jantan atau betina, berdalilkan pada:

1. Riwayat Ahmad dan At Tirmidzi dari Abu Hurairah, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

"Binatang qurban yang paling bagus adalah jadza'[1] kambing."

2. Uqbah bin Amir berkata: Kutanyakan:

---

1) Menurut Hanafi Jadza' adalah kambing/domba yang berumur beberapa bulan. Menurut Asy Syafi'i yang berumur satu tahun, ini yang tershahih.

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَصَابَنِيْ جَذَعٌ . قَالَ : ضَحِّ بِهِ .

(رواه البخاري ومسلم)

"Wahai Rasulullah saw., aku punya jadza'." Rasulullah menjawab: "Berqurbanlah dengannya."

(Riwayat Al Bukhari dan Muslim)

3. Muslim meriwayatkan dari Jabir, bahwa Rasulullah bersabda:

لَا تَذْبَحُوْا إِلَّا مُسِنَّةً فَإِنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ فَاذْبَحُوْا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ .

"Janganlah kalian mengqurbankan binatang kecuali yang berumur satu tahun ke atas, jika itu menyulitkanmu, maka sembelihlah yang jadza' domba."

Dan yang berumur tua adalah qurban unta, untuknya yang berusia lima tahun. Sapi yang berumur dua tahun. Kambing Jawa yang berumur satu tahun. Kambing domba yang berumur satu tahun atau beberapa bulan. Berbeda dengan yang disebutkan oleh para imam. Yang berumur disebut *Tsaniyyah.*

Berqurban dengan kambing yang dikebiri

- Tidak mengapa berqurban dengan kambing yang dikebiri. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Rafi', bahwa Rasulullah berqurban dengan dua ekor kambing qibasy yang keduanya berwarna putih bercampur hitam lagi dikebiri. Karena dagingnya lebih enak dan lebih lezat.

Yang tidak boleh diqurbankan

Syarat-syarat binatang yang diqurbankan adalah bebas da-

ri aib. Karena itu tidak boleh berqurban dengan binatang yang aib.[1]

Misalnya:

1. Yang penyakitnya terlihat dengan jelas.
2. Yang picak, dan jelas terlihat kepicakannya.
3. Yang pincang sekali.
4. Yang sumsum tulangnya tidak ada, karena saking kurusnya.

   Rasulullah bersabda:

أَرْبَعَةٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي. (رواه الترمذي)

"Ada empat penyakit pada binatang qurban yang dengannya qurban tidak memadai: Yaitu yang picak dan kepicakannya nampak sekali, dan yang sakit dan penyakitnya terlihat sekali, yang pincang sekali, dan yang kurus sekali."

(Riwayat At Tirmidzi, dan ia mengatakannya hadits ini hasan shahih)

5. Yang cacat (tekel); yaitu yang telinga dan tanduknya sebagian besar hilang.

Ketentuan lain, sesudah yang lima di atas adalah:

Hatma (ompong gigi depannya, seluruhnya).
Ashma (yang kulit tanduknya pecah).
'Umya (buta).
Taula (yang mencari makan di perkebunan, tidak digembalakan), dan
Jerba (yang banyak penyakit kudisnya).

----

1) Yang dimaksud aib adalah yang jelas terlihat dan mengurangi daging.

Dan tidak mengapa dengan yang: Tak bersuara, yang buntutnya terputus, yang bunting, dan yang tidak ada sebagian telinga atau sebagian besar bokongnya tidak ada. Menurut yang tershahih dalam mazhab Asy Syafi'i, bahwa yang bokong/pantatnya terputus, tidak memadai, begitu juga yang mammae (puting susu)-nya tidak ada, karena hilangnya sebagian organ yang dapat dimakan. Demikian juga yang ekornya putus. Asy Syafi'i mengatakan: "Kami tidak memperoleh hadits tentang gigi sama sekali."

Waktu penyembelihan

Untuk qurban disyaratkan tidak disembelih sesudah terbit matahari pada hari 'Ied. Tetapi setelah lewat beberapa saat, seukuran shalat 'Ied. Sesudah itu boleh menyembelihnya di hari mana saja yang termasuk hari tiga, baik malam atau siang. Dan setelah tiga hari tersebut tidak ada lagi waktu penyembelihannya.

Dari Al Barra ra., dari Nabi saw., beliau bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هٰذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ.

"Sesungguhnya awal hari kita ini,[1] adalah bahwa kita shalat, kemudian kita kembali dan memotong qurban. Siapa yang melakukan itu, berarti ia mendapatkan sunnah kami. Dan siapa yang menyembelih sebelum itu, adalah sembelihan yang dagingnya ia persembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk ibadah (qurban) sama sekali."

---

1) Hari Raya 'Ied.

Abu Burdah berkata: Pada hari nahar, Rasulullah saw. berkhotbah, di hadapan kami, beliau bersabda:

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ.

"Siapa yang bershalat sesuai dengan shalat kami, dan menghadap ke kiblat kami, dan beribadah dengan cara ibadah kami, maka ia tidak menyembelih qurban sebelum ia shalat."

Dan diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dari Rasulullah saw., beliau bersabda:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَتَيْنِ فَقَدْ أَتَمَّ نُسُكَهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"Siapa yang menyembelih sebelum shalat, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya. Dan siapa yang menyembelih setelah shalat dan dua khotbah, sungguh ibadahnya ia telah sempurnakan dan ia mendapat sunnah kaum Muslimin."

Cukupkah satu Qurban untuk satu rumah?

Jika orang berqurban dengan satu kambing domba atau kambing jawa, ini berarti sudah dianggap memadai untuknya dan untuk keluarga seisi rumahnya.

Dahulu para sahabat ra., berqurban dengan seekor domba untuknya dan untuk keluarga seisi rumahnya. Karena ia *fardhu kifayah*.

Ibnu Majah dan At Tirmidzi meriwayatkan: Bahwa Abu Ayyub berkata;

كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُوْنَ وَيُطْعِمُوْنَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرَى.

"Pada zaman Rasulullah orang berqurban dengan seekor domba untuknya dan untuk keluarga seisi rumahnya. Mereka memakan dan mereka berikan orang lain sampai manusia merasa senang (lega), sehingga mereka menjadi seperti yang kaulihat."

Bergabung dalam berqurban

Di dalam berqurban dibolehkan bergabung, jika binatang qurban itu berupa unta atau sapi.

Untuk sapi dan unta berlaku buat tujuh orang, jika mereka semua bermaksud berqurban dan bertaqarrub kepada Allah.

Diriwayatkan oleh Jabir, ia berkata:

نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

"Kami menyembelih qurban bersama dengan Nabi di Hudaibiah, seekor unta untuk tujuh orang, begitu juga sapi." (Demikian menurut riwayat Muslim, Abu Daud dan At Tirmidzi)

Pembagian daging Qurban

Disunnahkan bagi orang yang berqurban memakan daging qurban dan menghadiahkannya kepada para kerabat, dan

menyedekahkannya kepada orang-orang fakir. Rasulullah bersabda:

كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا.

"Makanlah dan berilah makan kepada tamu dan simpanlah."

Dalam kaitan ini para ulama mengatakan: Yang afdhal bahwa ia memakan sepertiga, bersedekah sepertiga dan menyimpan sepertiga.

Daging qurban boleh diangkut sekalipun ke negara lain. Tetapi tidak boleh dijual, begitu juga kulitnya. Dan tidak boleh memberi tukang potong daging sebagai upah. Tukang potong berhak menerimanya sebagai imbalan kerja. Orang yang berqurban bersedekah dan boleh mengambil daripadanya untuk dimanfaatkan.

Menurut Abu Hanifah, bahwa boleh menjual kulitnya dan bayarannya disedekahkan atau membelikannya barang yang bermanfaat untuk rumah.

Orang yang berqurban menyembelih sendiri

Orang yang berqurban yang pandai menyembelih disunnahkan menyembelih sendiri binatang qurbannya. Disunnahkan membaca:

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللّٰهُمَّ هٰذَا عَنْ فُلَانٍ

"Bismillahi Wallahu Akbar, Allahuma, hadza 'an ...[1]
Dengan nama Allah, dan Allah Mahabesar, Allahumma ya Allah, qurban ini dari si ....[1] (sebut namanya)."

Karena Rasulullah menyembelih seekor kambing kibasy dan membaca:

---

1) **Sebutkan namanya (orang yang berqurban).**

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هٰذَا عَنِّي وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي.

(رواه أبوداود والترمذى).

"Bismillahi Wallahu Akbar Allahumma hadza 'anni wa 'an man lam yudhahhi min ummati. *(Dengan nama Allah, dan Allah Mahabesar, Allahumma ya Allah, sesungguhnya ini dariku dan dari ummatku yang belum berqurban."*

(Demikianlah seperti diriwayatkan oleh Abu Daud dan At Tirmidzi)

Jika orang yang berqurban tidak pandai menyembelih, dia hendaknya menghadiri dan menyaksikan penyembelihannya. Rasulullah saw. bersabda:

يَا فَاطِمَةُ قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَتَكِ فَإِنَّهُ يَغْفِرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا كُلَّ ذَنْبٍ عَمِلْتِهِ، وَقُولِي: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ أَحَدُ الصَّحَابَةِ: يَا رَسُولَ اللهِ هٰذَا لَكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكَ خَاصَّةً أَوْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً.

"Hai Fathimah, bangunlah. Dan saksikanlah qurbanmu. Karena setiap tetes darahnya akan memohon ampunan dari setiap dosa yang telah kaulakukan. Dan bacalah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku — qurbanku — hidupku dan matiku untuk Allah Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan untuk itu aku diperintah. Dan aku

adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah." Seseorang sahabat lalu bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah ini untukmu dan khusus keluargamu atau untuk kaum Muslimin secara umum?" Rasulullah menjawab: "Bahkan untuk kaum Muslimin umumnya."

AQIQAH

Definisinya

Aqiqah adalah sembelihan yang disembelih untuk anak yang baru lahir. Pengarang kitab *Mukhtar Ash Shihhah* mengatakan: *"Al 'Aqiqah* atau *Al 'Iqqah* adalah rambut makhluk yang baru dilahirkan, baik manusia atau binatang. Dinamai pula daripadanya binatang yang disembelih untuk anak yang baru lahir pada hari keseminggunya.

Hukumnya

Aqiqah adalah *sunnah muakkad*, sekalipun orang tua dalam keadaan sulit. Aqiqah dilakukan oleh Rasulullah saw., dan oleh para sahabat.

Ashhabus Sunan meriwayatkan, bahwa Nabi saw. mengaqiqahkan Hasan dan Husein masing-masing seekor kambing qibasy.

Al Laitsi berpendapat wajib, demikian pula Daud Az Zahiri. Hukum-hukum aqiqah adalah hukum yang berlaku untuk qurban, hanya untuk aqiqah tidak dibolehkan bergabung (musyarakah).

Fadhilahnya

Ashhabus Sunan meriwayatkan dari Samurah, dari Nabi saw. beliau bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى.

"Setiap anak yang lahir itu terpelihara dengan aqiqahnya, yang disembelih untuknya pada hari ketujuhnya, ia dicukur dan diberi nama."

Dan dari Salman bin Amir Adh Dhabiey, bahwa Nabi saw. bersabda:

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ، فَأَهْرِيقُوا عَلَيْهِ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى.

(رواه الخمسة).

"Untuk anak laki-laki aqiqahnya. Tumpahkanlah atasnya darah, dan hilangkanlah daripadanya kotoran dan najis."

(Riwayat Al Khamsah)

Aqiqah untuk anak laki-laki dan anak perempuan

Yang afdhal untuk anak laki-laki disembelihkan dua ekor kambing/domba yang mirip dan umurnya bersamaan. Dan untuk anak perempuan satu ekor.

Dari Ummu Karz Al Ka'biyah berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ. وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.

"Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang mirip, dan untuk anak perempuan satu ekor."

Dan dibolehkan satu ekor domba untuk anak laki-laki. Rasulullah pernah melakukan yang demikian untuk Hasan dan Husein radhiallahu anhuma, seperti pada hadits yang lalu.

Waktu penyembelihan

Jika memungkinkan, penyembelihan dilangsungkan pada hari ketujuh. Jika tidak, maka pada hari keempat belas. Dan jika yang demikian masih tidak memungkinkan, maka pada hari kedua puluh satu dari hari kelahirannya. Jika masih tidak memungkinkan maka pada kapan saja. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dikatakan:

"Disembelih pada hari ketujuh, dan pada hari keempat belas, dan pada hari kedua puluh satu."

Bersamaannya Qurban dan Aqiqah

Mazhab Hambali berpendapat: "Apabila hari qurban dan hari aqiqah jatuh pada hari yang sama, maka cukup satu sembelihan untuknya. Seperti halnya bila hari Raya 'Ied jatuh pada hari Jumat sunnah mandi untuk salah satunya."

Memberi Nama dan mencukur

Disunnahkan anak yang baru lahir diberi nama yang bagus dan dicukur rambutnya serta bersedekah seberat timbangan rambutnya dengan perak jika hal itu memungkinkan. Berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At Tirmidzi dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw., mengaqiqahkan Hasan satu ekor kambing dan berseru:

يَا فَاطِمَةُ اِحْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ فِضَّةً عَلَى الْمَسَاكِيْنِ فَوَزَنَاهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْبَعْضَ دِرْهَمٍ .

"Hai Fathimah, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak kepada orang-orang miskin seberat timbangan (rambut)-nya." Mereka berdua lalu menimbangnya, adalah timbangannya waktu itu seberat satu dirham atau sebagian dirham.

Nama-nama yang disukai

Nama-nama yang paling disukai adalah: Abdullah, Abdurahman. Berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan nama yang paling benar adalah: Hammam dan Harits, seperti yang terdapat di dalam hadits shahih.

Dan dibolehkan memberi nama dengan nama-nama Malaikat, para Nabi dan Thaha serta Yasin. Ibnu Hazm mengatakan: "Mereka sepakat, tidak membolehkan (mengharamkan) memberi nama yang disembah selain Allah, seperti: Abdu 'Uzza, Abdu Hubal, Abdu Umar, Abdul Ka'bah, dan Hasya Abdul Muththallib.

Sebagian nama yang makruh

Rasulullah melarang memberi nama anak dengan nama-nama sebagai berikut: Yassar, Rabbah, Nujaih, Aflah.

Karena hal itu dapat jadi merupakan sarana mendoakan kesialan. Dalam hadits Samurah, bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ فَلَا يَكُونُ - فَيَقُولُ: لَا (رواه مسلم).

"Janganlah kaunamai anakmu itu dengan Yàssar, Rabbah, Nujaih dan Aflah[1]*. Karena sesungguhnya jika engkau menanyakannya: Apakah ia memang demikian? jangan sampai ada yang menjawab: Tidak."*[2]

(Riwayat Muslim)

Azan di telinga anak yang baru dilahirkan

Termasuk disunnahkan mengazankan anak yang baru lahir di telinga kanan, dan mengiqamatkan di telinga sebelah kiri, hal ini dimaksudkan agar yang pertama sekali ia dengar adalah nama Allah. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan At Tirmidzi yang menshahihkannya, dari Rafi' ra., ia berkata:

---

1) Yassar artinya kaya. Rabbah artinya banyak keberuntungannya. Nujaih artinya sukses. Aflah artinya bahagia (red.)

2) Maksudnya jawaban: Tidak kaya, tidak beruntung, tidak sukses, dan tidak bahagia (red.)

"Aku pernah melihat Nabi saw. mengazankan shalat di telinga Hasan bin Ali waktu Fathimah melahirkannya."

Dan Ibnu Sunni meriwayatkan dari Hasan bin Ali, bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ.

"Siapa yang kedatangan anak laki-laki yang baru lahir, maka hendaklah ia mengazankannya di telinga kanannya dan mengiqamatkannya di telinga kirinya. Maka anak itu, tidak akan terkena bahaya (gangguan) setan."

Tidak ada ketentuan Fara' dan 'Atirah

Fara' adalah menyembelih anak unta yang pertama.

Orang-orang Arab dahulu, mereka menyembelihnya untuk dipersembahkan kepada patung-patung mereka.

'Atirah adalah penyembelihan pada bulan Rajab, untuk menghormati si anak.

Rasulullah melarang penyembelihan yang dimaksudkan perhormatan kepada patung-patung dan Islam mengubah tradisi Jahiliyah seperti ini. Yang dibolehkan adalah penyembelihan dengan tujuan nama Allah, untuk berbuat baik dan memberikan kelonggaran buat orang miskin.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ (رواه البخاري ومسلم).

"Tidak ada fara' dan tidak ada 'atirah."[1)]

(Riwayat Al Bukhari dan Muslim)

Nubaisyah ra., berkata:

نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: اِذْبَحُوا لِلهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا. قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَذٰلِكَ خَيْرٌ.

(رواه أبو داود والنسائي).

Seseorang bertanya kepada Rasulullah: "Sesungguhnya dahulu kami ber'atirah pada bulan Rajab, apakah yang Anda perintahkan kepada kami? Rasulullah menjawab: "Sembelihlah karena Allah di bulan apa saja. Dan berbuat baiklah demi Allah berilah makan." Orang tadi lalu bertanya lagi: "Dahulu kami melakukan fara' di zaman Jahiliyah, apakah yang engkau perintahkan?" Rasulullah menjawab: "Pada setiap ternak ada anaknya yang engkau beri makan dia, sehingga setelah dia menjadi unta besar, kauboleh menyembelihnya. Kausedekahkan dagingnya kepada Ibnu Sabil, itu lebih baik."

(Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An Nasa'i)

Dan dari Abu Ruzain; aku pernah bertanya:

----

1) **Dengan pengertian sebagaimana yang dilakukan pada zaman Jahiliyah.**

يَا رَسُوْلَ اللهِ كُنَّا نَذْبَحُ فِي رَجَبٍ فَنَأْكُلُ وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

"Wahai Rasulullah, dahulu kami menyembelih pada bulan Rajab, kami makan dan kami beri makan untuk orang yang datang kepada kami." Rasulullah lalu bersabda: "Tidak mengapa dengan yang demikian."

Dan Ahmad dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Umar bin Al Harits, bahwasanya dia pada haji wada' bertemu dengan Nabi, maka seseorang bertanya:

يَا رَسُوْلَ اللهِ الْفَرَائِعُ وَالْعَتَائِرُ. قَالَ : مَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ، وَمَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ فِي الْغَنَمِ الْأُضْحِيَةُ.

"Wahai Rasulullah bagaimana dengan fara' dan 'atirah?" Rasulullah menjawab: "Siapa yang menghendaki ia boleh berfara' dan yang tidak menghendaki, tidak. Dan siapa yang menghendaki boleh ber'atirah, dan yang tidak menghendaki, tidak. Dalam setiap domba itu ada qurban."

Menindik telinga anak

Dalam kitab-kitab mazhab Hambali dikatakan: Bahwa menindik telinga anak wanita, untuk perhiasan dibolehkan (jaiz), dan dimakruhkan untuk yang laki-laki.

Di dalam *Fatawa Qadhi Khan*, penganut mazhab Hanafi: "Tidak mengapa menindik telinga anak perempuan. Mereka pada zaman Jahiliyah dahulu melakukan hal itu, Rasulullah tidak membantahnya."

KAFALAH

Dalam pengertian bahasa *kafalah* berarti *adh dhammu* (menggabungkan). Firman Allah:

"Dan Dia (Allah) menjadikan Zakaria sebagai penjamin-nya (Maryam)." (Q.S.: 3 ayat 37)

Menurut pengertian syara' *kafalah* adalah: Proses penggabungan tanggungan *kafiil* menjadi tanggungan *ashiil* dalam tuntutan/permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang, atau pekerjaan. Demikian menurut pendefinisian para ahli fikih mazhab Hanafi.

Menurut imam-imam lainnya, mereka mendefinisikannya dengan: Menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang.

Kafalah juga disebut *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan).

Dalam kafalah ditemukan adanya *kafiil, ashiil, makful lahu* dan *makful bihi*.

Kafiil adalah: Orang yang berkewajiban melakukan makful bihi (yang ditanggung). Ia wajib seorang yang balig, berakal, berhak penuh untuk bertindak dalam urusan hartanya, rela dengan kafalah.[1]

Kafiil tidak boleh orang gila dan tidak boleh pula anak kecil, sekalipun ia sudah dapat membedakan sesuatu. Kafiil ini disebut dengan sebutan *dhaamin* (orang yang menjamin), *za'im* (penanggung jawab), *haamil* (orang yang menanggung beban) dan *qabiil* (orang yang menerima).

---

1) Sebab segala urusan hartanya berada di tangannya.

Dan yang dimaksud dengan *ashiil* adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang ditanggung. Untuk ashiil tidak disyaratkan balig, berakal, kehadiran dan kerelaannya dengan kafalah. Tetapi cukup kafalah ini dengan anak kecil, orang gila dan yang tidak hadir.

Kafiil tidak boleh kembali kepada seseorang dari mereka ini, kecuali jika ia telah memenuhinya. Tetapi dianggap sebagai sumbangan kecuali pada keadaan dimana kafalah dilakukan buat anak kecil yang diizinkan berdagang, yang perdagangan atas perintahnya.

Makful lahu adalah orang yang menghutangkan. Disyaratkan penjamin mengenalnya. Karena manusia itu tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dimaksudkan untuk kemudahan dan kedisiplinan. Dan tuntutan untuk itu berbeda-beda. Sehingga tanpa hal itu jaminan dianggap tidak benar. Dan tidak disyaratkan dikenalnya *madhmun anhu* (yang ihwalnya ditanggung).

Dan yang dimaksud dengan *makful bihi* adalah: Orang, atau barang, atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang hal ihwalnya ditanggung (makful anhu). Untuk ini ada beberapa syarat, akan dibicarakan kemudian.

Disyari'atkannya Kafalah

Kafalah disyari'atkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah serta Ijma'.

Di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

(يوسف : ٦٦)

"Ya'kub berkata: Sekali-kali aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan janji yang teguh kepadaku atas nama Allah; bahwa kamu pasti membawanya kembali kepadaku."

(Q.S.: 12 ayat 66)

Masih dalam kaitan cerita ini, Allah berfirman:

وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ . (يوسف ٧٢)

"Dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (Q.S.: 12 ayat 72)

Di dalam sunnah, dari Abi Umamah, bahwa Rasulullah bersabda:

اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ (رواه أبوداود والترمذى وحسنه وصححه ابن حبان)

"Penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayar." (Riwayat Abu Daud, At Tirmidzi yang menghasankannya serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

Za'im maknanya: *Penjamin* dan *gharim* adalah: Penjamin/pengganti/pembayar.

Para Ulama berijma' membolehkannya. Orang-orang Islam pada masa Nubuwwah mempraktekkan hal ini, bahkan sampai saat ini, tanpa adanya teguran dari seorang ulama pun.

Tanjiz, Ta'liq dan Tauqit[1)]

Kafalah boleh bersifat *tanjiz*, boleh *ta'liq* dan juga boleh *tauqit*. Tanjiz, seperti ucapan si kafiil: Aku menjamin si anu sekarang. Para Ulama mengatakan: "Apabila seseorang berkata: *Aku tanggung*, atau *aku jamin*, atau *aku tanggulangi*, atau *aku sebagai penanggung untukmu*, atau *penjamin*, atau *hakmu padaku*, atau *aku berkewajiban*, atau *kepadaku*, ucapan itu semuanya sebagai pernyataan kafalah."

Apabila kafalah sudah dinyatakan berlangsung, maka ia mengikat kepada hutang dalam penyelesaian maupun penundaannya atau pengkreditannya. Kecuali jika hutang itu bersifat

---

1) Lihat pula tanjiz dan ta'liq pada bab Wakalah (red.)

kontan dan kafiil memberikan syarat penundaan permintaan untuk waktu yang ditentukan, dalam keadaan seperti ini sah.

Berdalilkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. menanggung sepuluh dinar yang melazimkannya membayarkan selama satu bulan, beliau membayarnya.

Ini sebagai dalil, bahwa apabila hutang itu bersifat sekarang dan kafiil menjaminnya untuk waktu tertentu, dinyatakan sah, dan tidak diminta kepada penjamin sebelum tiba masanya.

Ta'liq seperti: *"Jika aku qiradhkan kepada si Polan, maka aku menjadi penjamin untukmu."*

Demikianlah seperti menurut apa yang dinyatakan oleh Al-Qur'an: "Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta."

Dan *tauqit* seperti: Jika bulan Ramadhan telah datang, maka aku adalah penjamin untukmu. Demikianlah menurut mazhab Hanafi dan sebagian pengikut mazhab Hambali. Asy Syafi'i berkata: "Dalam kafalah tidak sah adanya *ta'liq*.

Tuntutan Kafiil dan Ashiil

Apabila akad kafalah telah berlangsung, yang berhak boleh menuntut kepada penjamin yang dijamin, sekaligus. Dan ia pun boleh juga menuntut kepada salah seorang dari keduanya, yang ia kehendaki. Hal ini berdasarkan lebih dari satunya tempat haknya. Demikian menurut jumhur ulama.

Macam-macam Kafalah

Kafalah ada dua macam:

1. Kafalah dengan jiwa.
2. Kafalah dengan harta.

Kafalah dengan Jiwa, dikenal pula dengan jaminan muka. Yaitu: Adanya kemestian pada pihak kafiil untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggung-

an (makful lahu). Dan sah dengan mengucapkan: "Aku sebagai kafiil si Polan dengan (menghadirkan) badannya atau wajahnya." Atau "Aku menjadi penjamin", atau "Aku menjadi penanggung", dan yang seumpamanya. Hal ini boleh, jika persoalannya adalah menyangkut hak manusia. Orang yang dijamin/ditanggung tidak mesti mengetahui persoalan, karena kafalah menyangkut badan, bukan harta.

Adapun seandainya kafalah menyangkut hak Allah, maka tidak sah. Apakah itu dalam kaitan hak Allah seperti *had khamar*, atau hak manusia seperti *had menuduh berzina*.

Demikianlah menurut pendapat kebanyakan ulama.

Berdalil kepada hadits Umar bin Syu'aib dari bapaknya, dari Nabi saw., beliau bersabda:

لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ .(رواه البيهقي باسناد ضعيف وقال انه منكر)

"Tidak ada kafalah dalam masalah had."

(Riwayat Al Baihaqi dengan isnad dhaif, dan ia mengatakan hadits ini munkar)

Alasan lain, karena: Persoalannya untuk menggugurkan dan menghindari (menolak) had dengan perkara syubhat. Oleh karena itu tidak dapat ada jaminan kekuatan yang dapat dipegang. Dan tidak mungkin juga dipenuhi oleh yang bukan bersangkutan.

Menurut sahabat-sahabat Asy Syafi'i; kafalah dinyatakan sah dengan menghadirkan orang yang berkewajiban (terkena kewajiban) menyangkut hak manusia, seperti qishash dan qazf (menuduh berzina). Karena hal ini adalah hak lazim. Adapun bila ia menyangkut *had Allah*, maka untuk hal itu tidak sah dengan kafalah.

Tetapi Ibnu Hazm tidak menyetujui pendapat ini, ia mengatakan: "Menjamin dengan menghadirkan badan (yang dikenal dengan dhaman bil wajhi) pada pokoknya tidak boleh, baik menyangkut persoalan harta maupun had dan bahkan untuk apa saja. Karena syarat apa pun yang tidak terdapat dalam Kitabullah adalah batil. Cara melihat persoalan ini adalah; kita tanyakan orang yang mengatakan sahnya *kafalah bilwajhih*

(dhaman bil wajhi) saja: bagaimana kalau orang yang dijamin itu tidak ada, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan mengharuskannya menanggung denda? Ini berarti tindakan yang salah dan memakan harta dengan batil, karena dia tidak dapat memenuhi jaminannya. Ataukah kalian membiarkannya? Ini berarti kalian mengugurkan dhaman bil wajhi.

Ataukah kalian yang membayar permintaannya? Ini namanya pengkafalahan yang menyusahkan untuk apa yang ia tidak mampu melaksanakannya dan pembebanan apa yang sama sekali tidak dibebankan oleh Allah." Demikian Ibnu Hazm.

Namun demikian, kafalah bil wajhi ini dibenarkan oleh sejumlah ulama. Mereka berargumentasi, bahwa Rasulullah saw. pernah menjamin urusan tuduhan. Dijawab oleh Ibnu Hazm: "Berita ini batil, karena dari riwayat Ibrahim bin Khaitsam bin 'Arrak. Dia dan bapaknya sangat lemah (dhaif sekali), tidak boleh mengambil riwayat dari kedua orang ini." Lebih lanjut Ibnu Hazm menyebut sejumlah atsar dari Umar bin Abdul Aziz dan ia langsung mendebatnya dengan mengatakan: Bahwa semuanya tidak beralasan. "Hujah (argumentasi) itu dari Kitabullah dan Hadits Rasul-Nya, tidak ada yang lain." Begitu kata Ibnu Hazm.

Jika ia menjamin akan menghadirkannya (menghadirkan orang yang dikafiil), ia wajib menghadirkannya. Jika ternyata tidak dapat, sedangkan orang itu masih hidup, atau si penjamin itu sendiri yang berhalangan, ia wajib membayar untuk orang tersebut, dengan dalil, sabda Rasulullah saw., yang berbunyi: اَلزَّعِيْمُ غَارِمٌ.

"Penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayar."

Kecuali jika ia mensyaratkan, bahwa ia akan menghadirkannya tanpa menjamin akan membayar dengan harta.

Diperlukan adanya kejelasan syarat, lantaran dia menjadi orang yang paling berkewajiban untuk hal itu. Demikian menurut mazhab Maliki dan penduduk Madinah.

Adapun pengikut mazhab Hanafi: Kafiil (penjamin) harus ditahan sampai ia dapat menghadirkan orang tersebut atau ia mengetahui bahwa orang itu telah mati. Dalam keadaan seperti ini dia tidak berkewajiban membayar dengan harta, kecuali jika mensyaratkan terhadap dirinya.

Mereka mengatakan: Jika ashiil telah meninggal dunia, maka si kafiil tidak mesti membayar kewajibannya. Karena ia tidak menjamin harta, hanya orangnya. Sehingga tidak ada keharusan yang ia tidak menjaminnya. Begitulah pendapat yang masyhur menurut Asy Syafi'i. Dan si kafiil dinyatakan lepas tanggung jawab bila orang yang ia tanggung jawab dengan kematian orang yang makful lahu, tetapi kedudukan itu digantikan oleh ahli warisnya dalam hal tuntutannya mengenai menghadirkan orang yang ia jamin.

Kafalah dengan harta

Adalah kewajiban yang harus dipenuhi kafiil dengan pemenuhan berupa harta.

Jenis ini ada tiga macam:

1. **Kafalah bi ad-dain**

Yaitu: Kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain.

Di dalam hadits Salamah bin Al Akwa', bahwa Nabi saw. tidak mau menyalatkan orang yang mempunyai kewajiban membayar hutang. Lalu Qatadah mengatakan:

صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ .

"Wahai Rasulullah, shalatkanlah dia, dan saya yang berkewajiban membayarkan hutangnya." Rasulullah kemudian menyalatkannya.

Di dalam masalah hutang, disyaratkan sebagai berikut:

a. Hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan. Seperti hutang qiradh, upah, dan mahar. Jika tidak maka tidak sah. Seperti jika ia berkata:

"Juallah kepada si Polan dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya", atau: "Aku berkewajiban menjamin pembayarannya", atau: "Aku berkewajiban menjamin gantinya". Ini menurut mazhab Asy Syafi'i, dan Muhammad bin Hasan serta Az Zahiriah.

Abu Hanifah, Malik dan Abu Yusuf berpendapat, boleh yang demikian itu, mereka mengatakan, bahwa menjamin sesuatu yang tidak wajib ditanggung hukumnya sah.

b. Bahwa barangnya diketahui.
Maka tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui. Karena itu gharar. Jika orang berkata: "Aku jamin untukmu apa-apa yang ada pada tanggungan si Polan," sedangkan mereka sama-sama tidak mengetahui jumlah, besarnya, maka tidak sah. Ini menurut mazhab Asy Syafi'i dan Ibnu Hazm. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad mengatakan: "Jaminan orang tentang sesuatu yang tidak diketahui, adalah sah."

2. Kafalah dengan materi atau Kafalah dengan menyerahkan

Yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang ada di tangan orang lain, seumpamanya mengembalikan barang yang dighasab kepada si pelaku ghasab, dan menyerahkan barang jualan kepada si pembeli.

Disyaratkan bahwa materi yang dijamin untuk ashiil seperti dalam kasus ghasab. Jika berbentuk bukan jaminan seperti 'ariah (pinjaman) dan wadi'ah (titipan), kafalah tidak sah.

3. Kafalah dengan Darak

Maksudnya dengan barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya, lantaran sebab lama yang ada pada barang jualan. Berarti ia sebagai jaminan untuk hak si pembeli kepada si penjual, apabila tampak pada barang yang dijual orang yang berhak. Seperti, jika terbukti bahwa barang yang dijual adalah milik orang lain, yang bukan penjual (tadi) atau barang itu adalah barang gadaian.

Rujuk Kafiil kepada orang yang ia jamin

Apabila orang yang menjamin memenuhi kewajibannya untuk orang yang ia jamin (Madhmun 'anhu) berupa hutang, ia boleh kembali kepadanya apabila pembayaran (pemenuhan kewajiban) itu atas izinnya. Karena ia telah mengeluarkan harta untuk kepentingan hal yang bermanfaat bagi si madhmun 'anhu dengan izinnya. Dalam hal ini keempat imam sepakat. Namun demikian mereka berbeda pendapat dalam hal apabila seseorang menjamin orang lain tanpa perintahnya, sedangkan ia (penjamin) sudah membayarkannya.

Dalam hal-hal ini, sebagai berikut:

Menurut Asy Syafi'i dan Abu Hanifah: Ini Sunnah. Ia tidak mempunyai hak untuk rujuk kepadanya (kepada madhmun 'anhu). Menurut yang masyhur dalam mazhab Maliki, maka ia berhak untuk berujuk kepada si madhmun 'anhu. Menurut riwayat dari Ahmad ada dua pendapat. Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan: "Tidak ada hak kembali bagi si penjamin (dhamin) untuk apa yang ia telah bayarkan, baik atas perintah si madhmun, anhu atau tanpa perintahnya. Kecuali madhmun 'anhu meminta diqiradhkan." Lebih lanjut Ibnu Hazm mengatakan: "Ibnu Abi Laila, Ibnu Syabramah, Abu Tsaur dan Abu Sulaiman berpendapat seperti pendapat kami." Selesai.

Hukum Kafalah

1. Apabila orang yang ditanggung tidak ada atau gaib, kafiil berkewajiban menjamin. Dan ia tidak dapat keluar dari kafalah, kecuali dengan jalan memenuhi hutang darinya atau dari Ashiil. Atau dengan jalan orang yang menghutangkan menyatakan, bebas untuk kafiil dari hutang, atau ia mengundurkan diri dari kafalah. Dia berhak mengundurkan diri, karena itu persoalan haknya.

2. Adapun menjadi hak makful lahu atau orang yang menghutangkan memfasakh akad kafalah dari pihaknya, sekalipun orang yang makful 'anhu dan kafiil tidak rela. Karena hak memfasakh ini bukan hak makful 'anhu dan si kafiil.

AL MUSAQAH

Definisinya

Al Musaqah adalah mufa'alah dari kata *As Saqyu*. Mufa'alah ini bukan termasuk babnya. Diberi nama ini karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan saqi (penyiraman) ini dari sumur-sumur. Karena itu diberi nama musaqah (penyiraman = pengairan).

Di dalam pengertian syara' Musaqah adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya, bila sampai buah pohon masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.

Ia merupakan persekutuan perkebunan untuk mengembangkan pohon. Dimana pohon berada pada satu pihak dan penggarapan pohon pada pihak lain. Dengan perjanjian bahwa buah yang dihasilkan untuk kedua belah pihak, dengan prosentasi yang mereka sepakati. Misalnya: Setengah, sepertiga atau lainnya.

Penggarap disebut *Musaqi*. Dan pihak yang lain disebut pemilik pohon. Yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah: Semua yang ditanam agar dapat bertahan di tanah selama satu tahun ke atas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan/penebangan. Baik pohon itu berbuah atau tidak.

Untuk pohon yang tidak berbuah imbalan untuk musaqi adalah berbentuk pelepah dan kayu serta semacamnya.

Landasan Hukumnya

Musaqah disyari'atkan berdasarkan Sunnah.

Para Ahli Fikih sependapat bolehnya musaqah ini, melihat hal ini dibutuhkan.

Kecuali Abu Hanifah yang berpendapat tidak boleh.

Dalam masalah ini, Jumhur Ulama berargumentasi pembolehan musaqah kepada:

1.

رَوَى مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

Riwayat Muslim dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan mengimbalkannya dengan separuh dari hasil yang keluar, berupa buah atau tanaman.

2.

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ الْأَنْصَارَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ: لَا. فَقَالُوا: تَكْفُونَا الْمَؤُونَةَ وَنَشْرَكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ؟ قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

Al Bukhari meriwayatkan; bahwa orang Anshar pernah berkata kepada Nabi saw.:
"Bagilah antara kami dan saudara-saudara kami kurma." Rasulullah menjawab: "Tidak." Lalu mereka berkata: "Biarkanlah urusan pembiayaannya kepada kami, dan kami bersama-sama kamu bersekutu dalam memperoleh buah." Mereka (Muhajirin) berkata: "Kami dengar dan kami taati."

Ini artinya, bahwa orang Anshar menginginkan melakukan kerja sama dengan orang-orang Muhajirin dalam mengelola pohon kurma, lalu mereka menyampaikan hal itu kepada Rasulullah, kemudian beliau tidak bersedia. Lalu mereka mengajukan usul, bahwa merekalah yang mengelola persoalannya, dan mereka berhak sebagian hasilnya. Lalu Rasulullah mengabulkan permohonan mereka.

Di dalam kitab *Nailul Authar* Al Hazami berkata: Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra., Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Said bin Al Musayyab, Muhammad bin

Sirin, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syihab Az Zuhri dan sejumlah tokoh, di antaranya Abu Yusuf Al Qadhi dan Muhammad bin Al Hasan, mereka mengatakan: Kerja sama dalam pertanian dan musaqah dibolehkan, dengan imbalan buah atau tanaman. Lebih lanjut mereka mengatakan; boleh akad kerja sama cocok tanam dan musaqah sekaligus. Pohon kurma disiram dan tanah ditanami, seperti yang berlangsung di Khaibar. Dan boleh pula akad dipisah satu-satu.

Rukunnya

Untuk musaqah ada dua rukunnya:

1. Ijab
2. Qabul.

Ijab dan qabul dinyatakan sah dengan apa saja yang dapat menunjukkan hal itu, baik berupa ucapan, tulisan maupun bahasa isyarat, selama itu keluar dari orang yang berhak bertindak.

Syaratnya

Dan disyaratkan pada musaqah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pohon yang dimusaqahkan diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah, untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.
2. Bahwa masa yang diperlukan itu diketahui dengan jelas.

Karena musaqah adalah akad lazim yang menyerupai akad sewa-menyewa. Dengan kejelasan ini akan tidak ada unsur gharar.

Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat: Bahwa menjelaskan masa lamanya, bukanlah merupakan syarat dalam musaqah, tetapi sunnah.

Yang berpendapat tidak diperlukannya syarat ini adalah Zahiriyah. Mereka berdalil kepada hadits mursal yang diriwayatkan oleh Malik: Bahwa Rasulullah pernah berkata kepada orang-orang Yahudi:

أَقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ.

"Aku ikrarkan kamu menurut apa yang Allah ikrarkan kepadamu."

Menurut mazhab Hanafi: Bahwa manakala masa musaqah telah berakhir sebelum masaknya buah, pohon wajib ditinggalkan/dibiarkan ada di tangan penggarap, agar ia terus menggarap (tetapi) tanpa imbalan, sampai pohon itu berbuah masak.

3. Bahwa akad itu dilangsungkan sebelum nampak baiknya buah/hasil. Karena dalam keadaan seperti ini, pohon memerlukan penggarapan. Adapun sesudah kelihatan hasilnya, menurut sebagian Ahli Fikih adalah: Bahwa musaqah tidak dibolehkan. Karena tidak lagi membutuhkan hal itu, kalaupun tetap dilangsungkan namanya *ijarah* (sewa-menyewa = kuli), bukan lagi musaqah. Namun, ada pula yang membolehkannya sekalipun dalam keadaan seperti ini. Sebab jika hal itu boleh berlangsung sebelum Allah menciptakan buah, masa sesudah itu tentu lebih utama.

4. Bahwa imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah itu diketahui dengan jelas.

Misalnya separuh atau sepertiga. Kalau dalam perjanjian ini disyaratkan untuk si penggarap atau si pemilik pohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka musaqah tidak sah.

Pengarang kitab *Bidayatul Mujtahid*, mengatakan: Orang-orang yang membahas masalah musaqah bersepakat, bahwa jika pembiayaan keseluruhannya ditanggung si pemilik kebun, dan penggarap hanya melakukan apa yang ia garap dengan tangannya, yang demikian itu tidak boleh, karena termasuk ijarah sesuatu yang belum diciptakan (Allah).

Apabila satu syarat dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akad dinyatakan fasakh dan musaqah menjadi fasad. Apabila pohon membesar, atau tanamannya dengan hasil kerja si penggarap, maka ia berhak mendapatkan upah semisalnya. Se-

dangkan soal pohon yang membesar atau tanaman, itu tetap menjadi hak si pemilik.

Yang dibolehkan dalam Musaqah

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam hal yang diperbolehkan dimusaqahkan. Sebagian mereka ada yang membatasi pada kurma saja, seperti Daud. Sebagian lagi ada yang menambah, yaitu kurma dan anggur, seperti pendapat Asy Syafi'i. Sebagian lagi ada yang berpendapat lebih luas lagi, seperti mazhab Hanafi. Menurut mereka boleh berlaku untuk pohon *krum* dan *baqul* dan semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dan untuk mencabutnya tidak ada batas sehingga merusak tanah di sekitarnya, setiap kali dipangkas ia tumbuh, seperti *karats* dan *tebu Persia*

Apabila masa waktunya tidak dijelaskan, akad jatuh untuk awal bagian yang diperoleh sesudah akad. Dan sah pula untuk yang buahnya bertahapan dan muncul sedikit demi sedikit, seperti terong.

Kalaulah seseorang menyerahkan pohon yang sudah dipangkas untuk diurus penggarapannya dan penyiramannya sampai pohon itu merintis daunnya (menghasilkan), dan hasilnya dibagi dua, maka hal itu boleh tanpa menjelaskan soal panjangnya masa.

Menurut Imam Malik, musaqah diperbolehkan untuk semua pohon yang mempunyai akar tetap (kuat) seperti: Delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu. Dan boleh juga untuk pohon yang berakar tidak kuat seperti: Maqa'i dan semangka, dalam keadaan pemiliknya tidak lagi mampu menggarapnya. Demikian pula dengan tumbuhan.

Menurut mazhab Hambali, musaqah diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Di dalam kitab *Al Mughni*, ia berkata: "Musaqah diperbolehkan untuk pohon tadah hujan, dan diperbolehkan untuk yang memerlukan siraman."

Demikian menurut Malik. Kita tidak mengetahui (melihat) kalau ada perbedaan.

Kewajiban penyiram (Musaqi)

Tugas musaqi — seperti dikatakan oleh Nawawi —, adalah: Ia berkewajiban mengerjakan apa saja yang dibutuhkan oleh pohon dalam rangka perawatannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk pohon yang berbuah musiman, setiap tahun dengan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, mengurusnya dengan baik, memisahkan pohon-pohon yang berguna dan tumbuh-tumbuhan merambat, memelihara buah dan perintisan batangnya dan lain-lain.

Adapun untuk yang dimaksud memelihara asalnya (pokok) dan tidak berulang setiap tahun; seperti membangun pematang, menggali sungai, ini kewajiban dari pemilik.

Penggarap tidak mampu bekerja

Apabila penggarap tidak mampu bekerja lantaran ia sakit, atau bepergian yang mendesak, maka musaqah menjadi fasakh. Hal ini berlaku untuk, yang apabila dalam kontrak pihak lain (pemilik) mensyaratkan bahwa si penggarap menggarap sendiri secara langsung. Jika tidak disyaratkan demikian, maka musaqah tidak menjadi fasakh. Akan tetapi si pelaksana (penggarap) harus mencarikan pengganti dirinya. Demikian menurut mazhab Hanafi.

Malik mengatakan: Dalam keadaan penggarap tidak berkemampuan menggarap sedangkan penjualan buah-buahan sudah masanya, ia tidak boleh meminta penyiraman kepada orang lain, dan ia berkewajiban menyewa orang lain untuk bekerja. Jika orang kedua ini, tidak boleh mendapat, dari bagian hasil, ia dibayar dari bagian hasil yang diperoleh penggarap. Sedangkan Asy Syafi'i berpendapat: Musaqah menjadi fasakh lantaran tidak adanya kemampuan si penggarap.

Matinya salah seorang yang berakad

Apabila salah seorang yang berakad mati; jika pada pohon sudah ada buah, tetapi belum nampak baiknya, maka untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak, si penggarap

melangsungkan pekerjaan. Atau pewarisnya menggarap. Sampai buah menjadi masak. Sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik (jika ia berkeberatan, red.), karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam masa antara fasakhnya akad dan masaknya buah, si penggarap tidak berhak memperoleh upah.

Apabila si penggarap atau ahli warisnya berhalangan bekerja sebelum berakhirnya masa atau fasakhnya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Tetapi jika mereka hendak memetik buah sebelum masak, maka hal itu tidak mungkin. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, dalam keadaan salah satu dari tiga hal, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Persetujuan memetik buah dan membaginya sesuai dengan kesepakatan.

2. Memberi penggarap atau ahli warisnya uang, sesuai bagian mereka. Karena dialah yang berhak memotong atau memetik.

3. Pembiayaan pohon sampai buahnya masak, kemudian kembali pada penyiram (musaqi) atau ahli warisnya, atau ia mengambil buah baginya.

Demikian mazhab Hanafi.

AL JI'ALAH

Definisinya

Ji'alah adalah jenis akad untuk suatu manfaat materi yang diduga kuat dapat diperoleh. Misalkan orang yang diji'alahkan untuk suatu pekerjaan; dapat mengembalikan barang yang hilang, atau ternaknya yang menghilang, atau pembuatan dinding, atau menggali sumur sampai ada airnya, atau menghafalkan anak seseorang dengan Al-Qur'an, atau diminta menyembuhkan (mengobati) orang sakit sampai sembuh, atau ia dapat menang dalam kompetisi tertentu dan selanjutnya.

Landasan Hukumnya

Sebagai dasar landasan hukumnya adalah firman Allah yang berbunyi:

وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. (يوسف: ٧٢)

"Dan siapa yang dapat mengembalikannya, ia akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta. Dan aku menjaminnya." (Q.S.: 12 ayat 72)

Selain itu, Rasulullah membolehkan pengambilan upah atas pengobatan dengan mempergunakan bacaan Al-Qur'an yaitu dengan surah Al Fatihah, seperti yang telah kita bahas dalam bab Ijarah.

Ji'alah diperbolehkan lantaran diperlukan. Karena itu di dalam ji'alah diperbolehkan apa-apa yang tidak diperbolehkan untuk yang lainnya.

Dalam ji'alah ini dibolehkan materinya tidak diketahui. Dan tidak disyaratkan hadirnya dua belah pihak yang berakad seperti yang disyaratkan pada akad-akad lain. Hal ini berdalil kepada firman Allah yang berbunyi:

وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ.

"Dan siapa yang dapat mengembalikannya, ia akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta."

(Q.S.: 12 ayat 72)

Ji'alah adalah jenis akad jaiz, yang kedua belah pihak boleh memfasakhnya. Adalah menjadi haknya si pemegang (pelaksana) ji'alah untuk memfasakh, sebelum ia menyukseskan pekerjaan, dan ia pun berhak untuk membatalkan sesudah itu, jika ia merelakan hanya gugur.

Adapun bagi orang yang menyuruh (ja'il), ia tidak berhak memfasakhkan jika si pelaksana sudah menyukseskan/menyelesaikan pekerjaan.

Dalam kaitan ji'alah ini, sebagian ulama ada yang melarangnya, di antaranya Ibnu Hazm. Di dalam kitab *Al Mahalli*, ia mengatakan: "Tidak diperbolehkan menji'alahkan seseorang, siapa yang berkata kepada orang lain: *Jika kaudapat mengembalikan kepadaku, budakku yang melarikan diri, maka aku berkewajiban membayarmu sekian dinar.* Atau berkata: *Jika kaumelakukan ini dan ini, kauakan kuberikan kepadamu sekian dirham.* Dan kalimat-kalimat lain yang serupa dengan itu, lalu benar-benar terjadi (berhasil). Atau seseorang berseru dan bersaksi kepada dirinya: Siapa yang dapat membawakanku ini ..., maka ia akan memperoleh ... lalu berhasil. Maka orang tadi tidak berkewajiban membayar apa pun. Tetapi ia disunnahkan menepati janjinya. Demikian pula bagi orang yang dapat mengembalikan budak yang melarikan diri, ia tidak berhak mendapatkan sesuatu. Baik si penyuruh itu tahu bahwa orang yang datang itu benar-benar membawa budaknya yang kabur (melarikan diri), atau tidak. Kecuali jika ia disewa untuk memenuhi tugas tertentu dalam waktu tertentu, atau untuk tugas membawanya dari tempat tertentu. Maka si pelaksana berhak mendapatkan bayaran."

Namun bagi kaum yang mewajibkan ji'al ini. Dan mereka menentukan wajibnya orang yang memenuhi janjinya. Mereka berdalil kepada firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. (المائدة : ١).

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu."
(Q.S.: 5 ayat 1)

Dan di dalam Al-Qur'an, Yusuf berkata:

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. (يوسف: ٧٢)

"Mereka berkata: Kami kehilangan piala raja. Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta. Dan aku menjamin terhadapnya."
(Q.S.: 12 ayat 72)

Mereka pun berdalil kepada hadits pengobatan dengan ayat Al-Qur'an, dengan imbalan upah beberapa ekor domba.

SYIRKAH

Definisinya

Syirkah berarti *ikhtilath* (percampuran).

Para fuqaha mendefinisikannya sebagai: Akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.[1]

Landasan Hukumnya

Syirkah disyari'atkan dengan Kitabullah, Sunnah dan Ijma'. Di dalam Kitabullah, Allah berfirman:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ . (النساء : ١٢) .

"Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga."

(Q.S.: 4 ayat 12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ . (ص : ٢٤) .

"Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini."

(Q.S.: 38 ayat 24)

Yang dimaksud dengan kata *al khulatha* dalam ayat ini adalah: Mereka yang berserikat.

Di dalam As Sunnah, Rasulullah saw. bersabda: Allah swt. berfirman:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

---

1) Definisi menurut mazhab Hanafi.

فَإِنْ خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا .

(رواه ابوداود عن أبي هريرة)

"Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya Aku keluar dari antara mereka."[1)]

(Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah)

Zaid berkata: "Dahulu aku dan Al Barra adalah dua sekutu." Demikian dalam riwayat Al Bukhari.

Dalam para ulama berijma' mengenai bolehnya hal ini, seperti dikemukakan oleh Ibnu Al Munzir.

Macam-macam Syirkah

Syirkah ada dua macam:

1. Syirkah Amlak.
2. Syirkah 'Uqud.

Syirkah Amlak

Ialah, bahwa lebih dari satu orang memiliki sesuatu jenis barang tanpa akad. Adakalanya bersifat *ikhtiari* atau *jabari*. Yang dimaksud dengan ikhtiari adalah: Bahwa dua orang dihibahkan atau diwariskan sesuatu, lalu mereka menerima, maka barang yang dihibahkan dan diwasiatkan menjadi milik mereka berdua. Demikian pula halnya jika mereka membeli sesuatu yang mereka bayar berdua, maka barang yang mereka beli itu disebut *syirkah milik*.

---

1) Maksudnya: Bahwa Allah memberkati dua sekutu dalam urusan harta dan Dia menjaga mereka selama salah seorang mereka tidak berkhianat. Jika berkhianat, berkah akan dicabut.

Yang berikutnya adalah *jabari*, adalah: Sesuatu yang berstatus sebagai milik lebih dari satu orang, karena mau tak mau harus demikian. Artinya tanpa adanya usaha mereka dalam proses pemilikan barang tersebut. Misalkan harta warisan. Karena syirkah berlaku untuk barang warisan; tanpa adanya usaha dari pemilik, barang menjadi milik mereka bersama.

Hukum Syirkah ini

Hukum syirkah ini, bahwa partner tidak berhak bertindak dalam penggunaan milik partner lainnya tanpa izin yang bersangkutan, karena masing-masing mempunyai hak yang sama. Masing-masing seakan-akan orang asing.

Syirkah 'Uqud

Yaitu, bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan.

Macam-macamnya

1. Syirkah 'Inan.
2. Syirkah Mufawadhah.
3. Syirkah Abdan.
4. Syirkah Wujuh.

Rukunnya

Rukunnya adalah ijab dan qabul.

Salah satu pihak berkata: "Aku bersyirkah denganmu untuk urusan ini atau itu." Dan yang lain berkata: "Telah aku terima."

Hukumnya

Mazhab Hanafi membolehkan semua jenis syirkah di atas, apabila syarat-syaratnya terpenuhi.

Mazhab Maliki: Mereka membolehkan semua jenis syirkah, kecuali syirkah wujuh.

Asy Syafi'i: Membatalkan semua, kecuali syirkah 'inan, dan Hambali: Membolehkan semua, kecuali syirkah mufawadhah.

Syirkah 'Inan

Adalah persekutuan dalam urusan harta oleh dua orang, bahwa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan dibagi dua. Dalam syirkah ini tidak disyaratkan samanya jumlah modal, demikian juga wewenang dan keuntungan.

Dengan demikian dibolehkan salah satunya mengeluarkan modal lebih banyak dari yang lain. Dan boleh salah satu pihak sebagai penanggung jawab, sedang yang lainnya tidak. Diperbolehkan dalam syirkah ini keuntungan sama, sebagaimana pula boleh berbeda, sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Jika ternyata usaha mereka mengalami kerugian, maka persentasenya ditinjau dari persentase modal, demikian penanggulangannya.

Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah bergabungnya dua atau lebih untuk melakukan kerja sama dalam suatu urusan. Dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Samanya modal masing-masing.
   Seandainya salah satu partner memiliki lebih banyak permodalan, maka syirkah tidak sah.

2. Mempunyai wewenang bertindak yang sama.
   Maka tidak sah syirkah antara anak kecil dengan orang yang sudah balig.

3. Mempunyai agama yang sama.
   Syirkah muslim dengan nonmuslim tidak boleh.

4. Bahwa masing-masing menjadi si penjamin lainnya atas apa yang ia beli dan ia jual. Seperti kalau mereka menjadi wakil. Tidak dibenarkan salah satu di antara mereka mempunyai wewenang lebih dari yang lainnya.

Jika pada keseluruhan ini terdapat kesamaan, syirkah dinyatakan sah dan jadilah masing-masing menjadi wakil partnernya dan sebagai penjamin; yang segala akad dan tindakannya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh partner lainnya. Untuk syirkah jenis ini, mazhab Hanafi dan Maliki membolehkannya, sementara Asy Syafi'i tidak, dan ia berkata: "Jika syirkah ini tidak dikatakan batil, maka tidak ada batil (yang lain) yang aku ketahui di dunia ini." Karena jenis akad ini tidak ada ketentuannya dalam syari'at. Lebih-lebih lagi tercapainya kesamaan (seperti yang dimintakan oleh persyaratan, red.) adalah sesuatu yang sulit, mengingat adanya gharar dan ketidakjelasan.

Dan yang terdapat pada hadits yang berbunyi:

"Bernegosiasilah kalian karena hal itu merupakan berkat terbesar." Dan "Apabila kamu bernegosiasi maka lakukanlah dengan baik". Sesungguhnya demikian itu sama sekali tidak sah.

Sifat-sifat syirkah mufawadhah ini, menurut Malik adalah: Bahwa tiap-tiap partner menegosiasikan (memufawadhahkan) temannya akan tindakannya, baik waktu adanya kehadiran partner atau tidak. Sehingga dengan demikian kebijaksanaan ada di tangan masing-masing.

Syirkah baru dikatakan berlaku, jika masing-masing berakad untuk itu. Dalam negosiasi (mufawadhah) tidak disyaratkan samanya modal. Dan tidak pula ada syarat untuk semua pihak, tidak boleh menyisihkan harta sehingga semua masuk ke dalam syirkah.

Syirkah Wujuh

Yaitu, bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah berpegang kepada nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang, terhadap mereka. Dengan catatan, bahwa keuntungan untuk mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab, tanpa kerja dan modal.

Menurut Hanafi dan Hambali syirkah ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan. Dengan demikian syirkah dianggap sah. Dan untuk syirkah ini dibolehkan berbeda pemilikan dalam sesuatu yang dibeli, sehingga nanti, keuntungan menjadi milik mereka, sesuai dengan bagian masing-masing (tanggung jawab masing-masing).

Asy Syafi'i menganggap syirkah ini batil, begitu juga Maliki. Karena yang disebut syirkah hanyalah dengan modal dan kerja. Sedangkah kedua unsur ini, dalam syirkah wujuh, tidak ada.

Syirkah Abdan

Yaitu; bahwa dua orang berpendapat untuk menerima pekerjaan, dengan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan.

Hal-hal seperti ini sering sekali terjadi terhadap tukang-tukang kayu, tukang besi, kuli angkut, tukang jahit, tukang celup (pewarna) dan lain-lain yang tergolong kerja menjual jasa.

Syirkah ini dinyatakan sah. Baik itu berbeda bidang atau tidak. Misalnya: Tukang kayu bergabung dengan tukang kayu atau tukang kayu bergabung dengan tukang besi. Baik mereka sama-sama bekerja maupun satu bekerja, satu tidak. Baik tempat kerja mereka satu atau berbeda.

Syirkah ini disebut juga *syirkah a'mal* (syirkah kerja), atau *syirkah abdan* (syirkah fisik), atau *syirkah shana'i* (syirkah para tukang), atau *syirkah taqabbul* (syirkah penerimaan).

Argumentasi pembolehan syirkah ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dari Abdullah, ia berkata:

> "Aku dan Ammar serta Said pernah bersyirkah dalam memperoleh perolehan Perang Badar. Lalu Said datang membawa dua orang tawanan, sedangkan aku dan Ammar tidak membawa apa-apa."

(Demikian menurut riwayat yang diriwayatkan Abu Daud, An Nasa-i dan Ibnu Majah).

Asy Syafi'i berpendapat bahwa syirkah model ini adalah batil. Karena menurutnya, syirkah khusus menyangkut masalah uang dan kerja.

Di dalam kitab *Ar Raudhah An Nadiyah* ada ungkapan yang bagus, akan kita turunkan di bawah ini:

"Ketahuilah, bahwa semua nama-nama yang ada dalam kitab *furu'* tentang nama-nama syirkah seperti: *mufawadhah, 'inan, wujuh* dan *abdan*, bukanlah sebagai nama-nama *syari'at* dan bukan pula *lughawi*, akan tetapi merupakan istilah baru dan diperbarui. Tak ada larangan bagi dua orang yang mencampur hartanya untuk mereka perdagangkan, seperti yang dikenal dengan istilah mufawadhah. Karena pemilik berhak menggunakan miliknya sebagaimana ia kehendaki, selama tindakannya tidak membawa kepada haram yang diharamkan oleh syari'at. Adapun pensyaratan samanya dua modal dan harus tunai dan disyaratkan pula adanya akad, ini tidak ada alasannya. Tetapi dengan hanya sama-sama rela, harta dikumpulkan dan diperdagangkan, sudah cukup. Demikian pula tidak ada larangan, bahwa dua orang berserikat untuk membeli sesuatu dengan ketentuan bahwa masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan permodalan, yang dikenal dengan syirkah 'inan.

Jenis-jenis syirkah ini sudah ada pada zaman Nabi dan sejumlah sahabat berkecimpung dalam hal seperti ini. Mereka berserikat untuk membeli atau membeli bersama. Adapun persyaratan akad dan dibaurkan, tidak ada sumber yang dapat dipegang. Demikian juga, tidak mengapa salah satu dari dua orang mewakilkan yang lain untuk meminjam milik berdua seperti yang diistilahkan dengan syirkah wujuh. Tetapi syarat-syarat yang mereka sebutkan tidak ada sumbernya.

Demikian pula tidak mengapa salah satu dari dua orang mewakilkan yang lainnya untuk melakukan pekerjaan yang dibayar, seperti yang dikenal dengan sebutan syirkah abdan.

Tak ada artinya untuk memberikan syarat untuk itu.

Walhasil, bahwa semua jenis ini cukup dengan saling rela. Karena kunci dari apa saja yang berkenaan dengan milik adalah kerelaan. Apa-apa yang menyangkut atau dengan yang berkaitan dengan wakalah dan ijarah, maka cukuplah dari ketentuan tersebut. Jika demikian bagaimana dengan macam-macam ini dan syarat-syaratnya? Dalil apakah, baik naqli maupun aqli yang dijadikan rujukan?

Sebenarnya persoalannya, jauh lebih mudah dari pembelitan dan pemanjangan masalah seperti ini. Karena hasil yang dapat diperoleh dari syirkah; mufawadhah. 'inan, wujuh, abdan, tak lain adalah bahwa: Seseorang boleh bergabung dengan orang lain untuk membeli atau menjual sesuatu dan untungnya untuk mereka berdua, sesuai dengan saham masing-masing.

Ini jelas, hanya satu saja. Pengertiannya gamblang dapat dimengerti oleh orang awam, bukan sekedar orang alim. Dan dengan ini pula orang bodoh yang dapat melaksanakan isi persoalannya, bukan saja orang pintar. Pengertian ini pun lebih umum dari hanya menyamakan atau berbeda penyetoran modal. Atau lebih umum/sederhana dari mengatakan; apakah yang diserahkan itu berbentuk uang kontan atau barang dagangan. Lebih umum dari hanya mengatakan bahwa yang diperdagangkan adalah semua atau sebagian harta yang terkumpulkan. Lebih umum apakah yang menjalankan untuk membeli atau menjual, itu salah satunya, atau kedua-duanya. Sesungguhnya mereka telah menjadikan yang namanya hanya satu menjadi bermacam-macam seperti ini. Tetapi apakah artinya dengan sebutan-sebutan itu? Dan syarat yang mereka berikan, apa artinya memperpanjang jarak perjalanan untuk menuntut ilmu dan mengikutinya. Jika kautanyakan pada tukang sasayur-mayur tentang kerja sama dalam pembelian sesuatu dan tentang keuntungan, baginya bukan hal yang sulit untuk menjawab: Ya. Kalau sekiranya kautanyakan kepadanya: "Apakah 'Inan, atau Wujuh atau Abdan dibolehkan? Tentu ia sulit menangkap pengertian kata-kata ini. Bahkan

kita menyaksikan orang-orang yang mendalami ilmu furu' (fikih) seringkali tersamar mengenai perincian-perincian kecil seperti ini. Dan mereka akan kerepotan kalau akan membedakan satu dengan lainnya. *Allahumma* kecuali jika mereka menghafal ringkasan-ringkasan fikih, barangkali ini akan membantu memudahkan untuk menjawab hal itu.

Mujtahid bukanlah orang yang memperluas wawasan mengenai hal-hal yang tidak berargumentasi, dan menerima apa yang datang kepadamu berupa; berkata dan dikatakan (ini, itu). Hal yang seperti ini tak lain berarti ia berkecimpung di dunia pentaklidan. Sedangkan yang berpredikat Mujtahid adalah orang yang menetapkan kebenaran dan membatalkan kebatilan, dan menggodok semua masalah dari dan berdasarkan dalil-dalil. Tidak menghalalkan terjadinya bentrokan antaranya dengan kebenaran, sebab ia menghormati orang yang ia agungkan. Demikian yang terjadi, pada orang-orang yang berpandangan picik. Kebenaran tidak pernah mengenal tokoh.

Dengan demikian, berarti kita telah menempuh pembahasan yang nilainya tidak dikenal, kecuali oleh orang-orang yang pemahamannya bersih dari fanatisme buta dan orang-orang yang membebaskan otaknya dari keyakinan yang tidak sepantasnya. Kepada Allah-lah kita meminta pertolongan.

Syirkah Hewan

Ibnu Al Qayyim berpendapat: Bahwa syirkah hewan dibolehkan. Dimana barang yang menjadi milik seseorang disyirkahkan dengan kerja dari orang lain, dengan ketentuan untung sesuai dengan kesepakatan berdua.

Di dalam kitab *A'lamul Mu'awwiqien* ia berkata: "Kerjasama pada pohon kelapa dan lain-lainnya, menurut kami boleh. Dengan jalan bahwa seseorang yang memiliki tanah berkata: Tanamilah tanah ini dengan pohon anu atau anu dan hasilnya untuk berdua; setengah-setengah."

Demikian juga halnya dengan orang yang menyerahkan tanah untuk ditanami, menyerahkan pohon untuk diurus, me-

nyerahkan sapi atau kambing untuk dipelihara, menyerahkan buah zaitun untuk diambil minyaknya, lalu hasilnya dibagi dua, menyerahkan binatang untuk dipekerjakan, menyerahkan kuda untuk dipergunakan berperang, menyerahkan kanal (saluran air) untuk diambil airnya. Untuk semuanya ini keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Semua ini jenis syirkah yang shahih, yang pembolehannya ditunjukkan oleh nash dan qias, ittifak sahabat-sahabat dan kemaslahatan manusia. Sama sekali tidak ada tanda-tanda yang mengharamkannya, baik dari kitab (Al-Qur'an) maupun sunnah, tak ada pula ijma'nya, tak ada qias, tak ada kemaslahatan, tak ada satu pengertian shahih pun yang menunjukkan rusak (fasad)-nya, transaksi perseroan ini.

Bagi mereka yang melarangnya, beralasan pada; karena mereka menyangka bahwa hal itu termasuk bab Ijarah, sedangkan *iwadh* (ganti, imbalan, pembayaran) tidak diketahui, dengan demikian fasad. Kemudian di antara mereka ada membolehkan *musaqah*, kerja sama pertanian *(muzara'ah)*, karena adanya nash tentang itu. Dan mereka pun membenarkan *mudharabah* karena berdasarkan ijma'. Tetapi untuk selain itu, tidak. Selain itu ada lagi yang membolehkan mudharabah dengan catatan khusus. Ada lagi yang hanya membolehkan sebagian musaqah dan muzara'ah. Dan ada pula yang tidak membolehkan sesuatu yang pokoknya berorientasi kepada pekerja, seperti mengambil dedak (sisa yang bertaburan) dari tukang tumbuk (huller, mesin yang sejenis lainnya), dan mereka membolehkan hasil yang kembali kepadanya berikut aslinya, seperti anak ternak.

Yang benar semuanya itu boleh.

Karena hal itu merupakan tuntutan dasar syari'at dan kaedah-kaedahnya. Jenis itu semua termasuk kategori musyarakah, dimana pekerja menjadi partner pemilik. Yang satu dengan harta, dan yang lain dengan kerja. Dan hasil yang diberikan Allah, menjadi milik mereka berdua. Dan hal seperti ini, menurut kelompok kami, lebih utama daripada Ijarah dari sudut pembolehannya. sampai-sampai Syaikhul Islam berkata: "Persekutuan-persekutuan jenis ini lebih halal daripada Ijarah,

lebih lanjut ia berkata: "Karena orang yang mengulikan mengeluarkan hartanya dan dia mendapatkan apa yang ia maksud, terkadang, terkadang pula tidak, berbeda dengan musyarakah, di sini dua partner sama-sama beruntung, dan tidak pun sama-sama. Jika Allah merezekikan laba, menjadi hak mereka berdua, jika tidak, resiko mereka tanggung bersama. Ini tentu amat adil. Karena itu syari'at tak akan menentukan; halalnya ijarah dan mengharamkan musyarakah."

Rasulullah saw. mengakui mudharabah yang sudah berjalan sebelum Islam, karena itu para sahabat beliau melakukan ini dikala beliau masih hidup dan setelah beliau kembali ke Rahmatullah. Dan umat pun berijma' membenarkannya. Khaibar diberikan kepada orang-orang Yahudi untuk mereka tanami dan mereka menggarapnya dari harta mereka, dengan imbalan mendapatkan hasil dari buah yang keluar dari pohon kurma atau sayur mayur. Demikianlah, hal ini seakan-akan penglihatan langsung dengan mata. Kemudian ketentuan ini belum pernah dinasakh dan belum pernah dilarang beliau, tidak pula oleh para Khalifah Ar Rasyidun, serta sahabat-sahabat setelah itu. Bahkan mereka memperlakukan tanah-tanah milik mereka secara demikian, demikian juga dengan harta mereka.

Mereka menyerahkannya, kepada orang yang menginvestasikannya dengan mendapatkan sebagian hasilnya. Karena mereka sibuk berjihad dan lain-lain.

Tak ada satu sumber pun yang diperoleh dari mereka yang melarang, kecuali pada yang pernah Nabi saw. larang, (itu pun) beliau lalu bersabda:

"Tidak ada haram, kecuali yang telah Allah dan Rasul-Nya haramkan."

Dan, Allah dan Rasul-Nya tidak pernah mengharamkan hal itu. Ada memang ulama yang mengharamkan (melarang)-nya. Tetapi jika mereka diuji, tentang dalil mana yang mereka pergunakan, karena menurut Al Qur'an begini dan menurut Sunnah begini, mereka pun akan menjawab: Tak ada dalil untuk perbuatan tersebut.

Kemaslahatan umat tidak dapat dicapai, tanpa itu.

Adalah haknya setiap orang untuk mencari jalan agar dapat sampai ke jalan-Nya. Semua yang kita sebutkan adalah suatu upaya yang dapat membawa kepada perbuatan yang dibolehkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak diharamkan bagi umat.

Beberapa bentuk Syirkah Jaiz

Ibnu Qudamah mengetengahkan beberapa bentuk syirkah yang jaiz di dalam kitab *Al Mughni*, ia mengatakan: "Apabila seorang tukang memiliki peralatan, dan yang lain memiliki rumah. Lalu mereka bersyirkah untuk bekerja dengan menggunakan rumah ini dan alat ini, sedang kerja yang mereka lakukan berdua, itu boleh. Sedangkan ketentuan hasil, adalah menurut kesepakatan mereka berdua. Karena syirkah berlaku untuk kerja mereka berdua. Sedangkan kerja berhak mendapatkan keuntungan dalam syirkah.

Alat dan rumah bukan menjadi hak mereka berdua, karena keduanya dipergunakan untuk bekerja bersama. Tak ubahnya seperti dua ekor binatang yang disewakan kedua-duanya, untuk mengangkut barang yang mereka terima berdua, untuk diangkut.

Jika syirkah bubar, hasil dibagi untuk mereka berdua, sesuai dengan kadar upah mereka mengeluarkan alat dan sewa rumah. Jika salah seorang mereka mengeluarkan alat, sedangkan yang lainnya tidak mengeluarkan apa-apa, atau salah satunya mengeluarkan (bermodal) rumah sementara yang lain tidak bermodal apa-apa, lalu mereka bersepakat untuk bekerja dengan alat dan rumah, kemudian upah untuk mereka berdua, maka boleh. Dengan alasan seperti telah kita terangkan." Lebih lanjut ia berkata: "Jika seseorang menyerahkan binatangnya kepada orang lain untuk dipekerjakan dan hasilnya dibagi dua, separuh-separuh atau sepertiga-sepertiga, sesuai dengan kesepakatan mereka, maka sah."

Dalam masalah ini dinyatakan pada riwayat Atsram, Muhammad bin Abi Harb, Ahmad bin Said dan dinukil dari Al Auza'i. Al Hasan dan An Nakha'i menganggap hal ini makruh.

Adapun Asy Syafi'i, Abu Tsur, Ibnu Al Munzir dan sejumlah tokoh mengatakan: Tidak sah. Keuntungan semuanya untuk pemilik binatang. Karena pengangkutan yang berhak mendapatkan bagian adalah daripadanya dan untuk pekerja berhak mendapatkan upah yang sama, karena ini bukan termasuk kategori syirkah, tetapi merupakan mudharabah.

Dan mudharabah tidak sah dengan barang, dan karena mudharabah berlaku untuk dagang, sedangkan jenis ini tidak boleh dijual dan tidak boleh juga dikeluarkan dari pemilikan tuannya.

Al Qadhi mengatakan: Dikeluarkan, karena ia tidak sah. Mengingat bahwa mudharabah dengan barang tidak sah. Atas dasar ini, jika binatang itu sendirilah yang mendapatkan upah, maka upah menjadi hak pemilik binatang itu. Jika ia menerima pekerjaan mengangkut sesuatu, maka pengangkutan itulah yang mendapatkan upah. Atau mengangkut sesuatu barang yang mubah, kemudian ia menjualnya, maka upah dan harga menjadi miliknya, sedangkan ia berkewajiban membayar upah semisalnya kepada pemilik binatang.

Menurut kami, bahwa materi yang dapat berkembang dengan pekerjaan, untuknya akad dinyatakan sah dengan perolehan sebagian hasilnya, seperti uang dirham dan uang dinar.

Demikian juga pohon dalam musaqah, dan tanah dalam cocok tanam. Mengenai ucapan mereka, bahwa tidak termasuk syirkah, bukan pula mudharabah, kita jawab: "Ya." Tetapi menyerupai musaqah dan muzara'ah. Karena sesungguhnya ia telah mengeluarkan materi dalam bentuk harta kepada orang yang bekerja, dengan mendapatkan sebagian hasilnya, sementara pokoknya tetap ada. Dengan demikian, jelas bahwa pengeluarannya demi kepentingan mudharabah, adalah untuk diperdagangkan dan mengawasi perkembangan harta. Ini sendiri dalam keadaan pemiliknya tidak ada.

Dan, lebih lanjut ia mengatakan: Abu Daud menukil dari Ahmad mengenai orang yang menyerahkan kudanya dengan mendapatkan setengah perolehan ghanimah. Aku berharap agar hal itu tidak mengapa.

Selain itu, Ishak bin Ibrahim berkata: Abu Ubaidillah mengatakan: Jika pembagian itu setengah dan seperempat, maka boleh. Demikian pula menurut Al Auza'i.

Selanjutnya ia berkata: Kalau seorang menyerahkan jaring kepada pemburu untuk memburu ikan dengan mendapatkan setengah-setengah. Maka yang benar adalah; hasil buruan semuanya untuk si pemburu, sedangkan untuk si pemilik jaring, uang sewa. Dan qias dari apa yang dinukilkan oleh Ahmad, sahnya syirkah. Sedangkan apa yang mereka dapatkan adalah untuk mereka berdua, sesuai dengan kesepakatan mereka. Karena barang mendapat keuntungan lantaran kerja, karena itu sah penyerahan sebagian hasil itu, seperti tanah.

Yang mulia Syaikh Ahmad Ibrahim memfatwakan: "Bahwa akad asuransi hidup tidak boleh." Beliau mengatakan: "Sesungguhnya hakikat masalah dalam akad asuransi hidup adalah tidak sah." Untuk menjelaskan hal itu, saya katakan: "Sesungguhnya akad asuransi hidup, jika ia membayarnya secara mencicil pada masa hidupnya seseorang ia berhak meminta kembali semua jumlah uang yang telah ia setorkan secara bertahap, berikut keuntungan yang mereka sepakati bersama perusahaan. Untuk asuransi, mananya yang disebut akad mudharabah yang dibenarkan secara hukum syara'? Akad mudharabah adalah, bahwa (misalkan) si Zaid memberikan kepada si Bakar seratus pound untuk diperdagangkan oleh si Bakar. Dengan ketentuan bahwa keuntungan menjadi bagian mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka. Misalkan si pemilik (Zaid) mendapatkan separuh, sedangkan mudharib (Bakar) yang menjadi pelaksana mendapatkan separuh. Untuk yang pertama mendapatkan bagian sebagai imbalan modal yang ia keluarkan, sedangkan pada pihak kedua mendapat, lantaran imbalan kerjanya. Atau untuk pihak pertama mendapatkan dua pertiga dan yang kedua mendapat sepertiganya. Atau sebaliknya. Demikianlah.

Syarat pokok dalam mudharabah adalah: Pemilik modal mendapat haknya berupa keuntungan dagang dengan modalnya, dengan hasil kerja pelaksana (mudharib).

Apabila perdagangan tidak mendapatkan keuntungan dan tidak pula rugi, modal wajib diserahkan kepada pemilik modal. Dan mudharib tidak mendapatkan apa-apa, lantaran tidak adanya keuntungan. Dan sebagai pengamalan hukum mudharabah.

Tetapi jika perdagangan rugi, maka kerugian itu dipikul oleh si pemilik modal, bukan oleh si mudharabah. Dalam keadaan seperti ini si mudharib tidak mendapatkan apa-apa dari kerjanya, karena statusnya sebagai partner (syarik), bukan orang bayaran.

Adapun apabila pemilik modal mensyaratkan, bahwa si mudharib boleh mengambil uang, baik untung maupun rugi, maka syarat ini fasid. Karena yang demikian itu berarti memutuskan keuntungan syirkah. Ini jelas bertentangan dengan hukum mudharabah. Atau dengan persyaratan bahwa mudharib harus menyerahkan uang khusus kepada si pemilik modal. Ini berarti termasuk kategori memakan harta manusia secara batil.

Kemudian apabila mudharabah bersyarat yang kita sebutkan tadi fasid, seperti yang ada dalam akad asuransi, dan perdagangan menguntungkan, keuntungan semuanya untuk pemilik modal. Adapun mudharib, maka ia berhak mendapatkan upah sesuai dengan kerjanya, untung atau rugi. Menurut riwayat Muhammad. Karena ia berubah menjadi orang bayaran, lantaran mudharabah telah fasid dan dia tidak lagi berstatus partner. Atau menurut pendapat Abu Yusuf; si pekerja mendapatkan imbalan kerja yang dikenal dengan sebutan *ajur mitslin.* [1] Tanpa melihat persoalan yang mereka sepakati dalam akad. Karena jika mudharabah itu shahih, maka tak ada lain bagi si pelaksana selain mendapatkan keuntungan sesuai yang disepakati.

Apabila akad dinyatakan fasid, tentu si mudharib (pelaksana) tidak berhak mendapatkan keuntungan, melebihi akad yang shahih.

Dasar pendapat dari Muhammad adalah *qias*.

Sedangkah qaul Abu Yusuf adalah *istihsan*, untuk pengertian yang telah kita katakan.

Demikianlah mudharabah yang shahih, dan demikian hukumnya.

---

1) ***Ajur mitslin*** **ialah: Upah yang diperkirakan oleh para ahli, yang tidak menurut hawa nafsu (dengan ukuran yang wajar, red.) Dengan demikian penentuan mereka berdasarkan kesepakatan kedua pihak atau oleh hakim.**

Apakah akad asuransi termasuk mudharabah yang shahih? Jawabnya: Tidak!!!

Apabila ia termasuk mudharabah yang fasid. Tentu hukumnya secara syara' seperti apa yang telah kita perdengarkan di sini. Yaitu bertentangan dengan hukum akad asuransi, ditinjau dari segi undang-undang.

Karena, tidak mungkin dapat dikatakan, bahwa perusahaan (syirkah) menyumbang orang yang mengasuransikan dengan pembayarannya. Karena karakter akad asuransi ditinjau segi aturan mainnya adalah jenis akad perolehan berdasarkan prakiraan.

Apabila dikatakan bahwa apa yang disetorkan itu kepada perusahaan (syirkah) dinyatakan sebagai *qiradh*, tentu ia berhak meminta kembali, dengan sekaligus keuntungannya, jika ia masih hidup. Ini namanya qiradh yang mengalirkan manfaat. Ini haram. Karena riba yang dilarang.

Ringkasnya bahwa persoalan ini ditinjau dari segi mana pun tetap tidak akan cocok dengan akad shahih yang dibenarkan syari'at Islam.

Dan apa yang telah kita kemukakan adalah dalam keadaan peserta asuransi masih hidup dan dia sudah memenuhi apa yang diperlukan untuk keperluan asuransi hidup. Dapat saja ia meninggal dunia sesudah menyetorkan asuransi dengan sekali angsuran saja, sedangkan sisanya merupakan jumlah besar. Karena seperti dimaklumi, bahwa jumlah besar dari sisa yang harus dibayar, jumlah asuransi diserahkan kepada kedua pihak yang berakad. Apabila sepenuhnya dikembalikan kepada ahli warisnya, atau kepada orang yang dijadikan si peserta sebagai orang yang menangani persoalannya ini, atau tidak, pasti syirkah tidak akan melaksanakannya. Jika demikian halnya; imbalan apakah yang harus dikeluarkan oleh syirkah dengan penyetoran ini? Bukankah ini berarti spekulasi dan untung-untungan? Kalaulah ini bukan sebagai spekulasi murni, jadi di mana lagikah spekulasi itu?

Dapatkah dibayangkan bahwa syari'at dapat memperbolehkan haramnya memakan harta orang dengan cara batil, lantaran kematian seseorang sebagai sumber? Haramkah bagi ahli warisnya atau orang yang bertindak sebagai kuasa hukumnya menanganinya setelah kematian yang bersangkutan, untuk mengambil keuntungan yang telah disepakati dengan orang lain, sebelum ia meninggal? (Bukankah) diketahui bahwa persetujuan boleh saja dilakukan untuk jumlah tertentu?

Jika kehidupan dan kematian manusia dijadikan arena perdagangan. Dan suatu yang harus dibayar dengan uang berjumlah tak terbatas, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak yang melakukan aqad. Petualangan juga ada pada pihak lain.

Bagi peserta asuransi, setelah ia memenuhi semua angsuran, ia akan berhak mendapatkan sekian.

Dan apabila ia meninggal dunia sebelum dapat melunasinya secara keseluruhan dari kewajibannya, maka ahli warisnya akan mendapatkan sekian.

Bukankah ini namanya judi dan spekulasi?

Tak ada suatu pun yang ia ketahui, dan begitu juga perusahaan, apa yang akan terjadi kelak di antara dua alternatif itu secara pasti.

ASH SHULHU

Definisinya:

Dalam pengertian bahasanya Ash Shulhu adalah memutus pertengkaran/perselisihan.

Dan dalam pengertian syari'at adalah: Suatu jenis akad untuk mengkahiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. Masing-masing yang melakukan akad disebut *mushalih*. Dan, persoalan yang diperselisihkan disebut *mushalih 'anhu*. Kemudian, hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan disebut *mushalih 'alaihi*, atau *badalush Shulh*.

Landasan Hukumnya

Ash Shulhu disyari'atkan dengan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', demi tercapainya kesepakatan sebagai pengganti daripada perpecahan, dan agar permusuhan antara dua pihak yang berselisih dapat dilerai. Di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۔

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah me-

nyukai orang-orang yang berbuat adil."

(Q.S.: 49 ayat 9)

Dan di dalam pengertian Sunnah:

Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari 'Amar bin Auf, bahwa Rasulullah bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."

Dan At Tirmidzi menambahkan:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.

"Dan (muamalah) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka."

Lalu ia berkata bahwa hadits ini hasan, shahih. Umar ra. pernah berkata: "Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka."

Dan, kaum muslimin berijma' bahwa perdamaian antara lawan-lawan itu disyari'atkan.

Rukun Ash Shulhu

Rukun Ash Shulhu adalah: Ijab dan qabul, dengan lafaz apa saja yang dapat menimbulkan perdamaian.

Seperti ucapan si terdakwa: *Aku berdamai denganmu; kubayar hutangku padamu yang lima puluh dengan seratus.* Dan pihak lain berkata: *Telah aku terima.* Dapat pula dengan kalimat-kalimat lain yang serupa dengan itu.

Apabila *shulhu* ini telah berlangsung, ia menjadi akad yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak. Salah satu dari mereka tidak dibenarkan mengundurkan diri dengan jalan memfasakhnya, tanpa adanya kerelaan pihak lain.

Dan, dengan adanya akad ini penggugat berpegang kepada apa yang dikenal dengan sebutan *badal Ash Shulh*. Dan si tergugat tidak berhak lagi meminta kembali dan menggugurkan gugatan. Suaranya tidak lagi didengar.

Syarat-syaratnya

Syarat-syarat shulh ini ada yang berhubungan dengan *mushalih bihi* dan ada pula yang berkaitan dengan *mushalih 'anhu*.

Untuk syarat *mushalih*, adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Kalau *mushalih*nya orang yang tindakannya dinyatakan secara hukum tidak sah seperti orang gila, anak kecil, penerima wakaf, *shulh*nya pun dinyatakan tidak sah. Karena *shulh* adalah tindakan *tabarru'* (sumbangan). Mereka tidak memiliki ini. *Shulh* anak kecil; sudah dapat membedakan, sah. Demikian juga wali yatim, penerima wakaf. Apabila ada manfaatnya, bagi anak, atau si yatim atau untuk wakaf. Seperti ia mempunyai hutang kepada orang lain dan tidak ada bukti adanya hutang ini. Maka orang berhutang berdamai kepada yang menghutangkan agar ia mau menerima sebagian dan membiarkan sebagian lainnya.

Syarat-syarat *mushalih bihi* adalah:

1. Bahwa ia berbentuk harta yang dapat dinilaikan, dapat diserahterimakan atau berguna.
2. Bahwa ia diketahui secara jelas sekali, sampai pada tingkat tidak adanya kesamaran dan ketidakjelasan yang dapat membawa kepada perselisihan, jika memerlukan penyerahan dan penerimaan.

Para pengikut mazhab Hanafi berkata: Jika tidak memerlukan kepada penyerahan dan penerimaan, maka tidak diperlukan syarat, mengetahui jelas seperti itu terhadapnya. Seperti jika

salah satu dari dua orang menggugat yang lainnya tentang sesuatu, kemudian mereka berdamai, dengan masing-masing harus menunaikan hak dan kewajibannya terhadap yang lain.

Asy Syaukani menguatkan bolehnya *shulh* adanya ketidakjelasan pada sifat yang ada pada materi yang diketahui. Dari Ummu Salamah bahwa ia berkata:

> Dua orang laki-laki datang kepada Nabi saw., mereka adalah dua orang yang berselisih mengenai warisan yang sudah demikian lama, sehingga tidak jelas sumber dan duduk perkara/persoalan yang sebenarnya. Dan antara mereka belum ada penyelesaian. Lalu Rasulullah bersabda:

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ . وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطَامًا ، فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، حَقِّي لِأَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا إِذْ قُلْتُمَا فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ ، ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لِيُحَلِّلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ .

(رواه احمد وابو داود وابن ماجه)

"Sesungguhnya kalian mengadu kepadaku sebagai utusan Allah, bahwa kalian berselisih. Aku hanyalah manusia. Barangkali sebagian kamu mempunyai argumentasi lebih baik dari yang lain. Aku hanya dapat memutuskan urusan kalian sesuai dengan yang aku dengar. Barang siapa

yang merasa — dalam keputusan ini — mengambil hak saudaranya, maka ia tidak boleh mengambilnya karena yang kuberikan kepadanya hanyalah sekobaran api yang membakarnya, yang tergantung di lehernya pada hari kiamat nanti." Kedua orang tadi lalu menangis dan masing-masing berkata kepada yang lain: *"Hak yang ada padaku adalah milik saudaraku." Kemudian Rasulullah bersabda lagi: "Adapun jika kalian telah setuju, maka pergilah, lalu bagilah dan tujulah kebenaran. Setelah itu maaf-memaafkanlah, setiap orang yang bersangkutan kepada temannya."* **(Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)**

Dan pada satu riwayat oleh Abu Daud:

وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ .

"Aku hanya dapat memutuskan di antara kamu dengan pendapatku sendiri, yang tidak turun wahyu kepadaku tentang hal itu."

Asy Syaukani mengatakan: Hadits ini menunjukkan, bahwa sahnya pemutusan masalah yang tidak diketahui. Tetapi harus dengan penyelesaian.

Dan diceritakan dalam kitab *Al Bahru* riwayat dari Nashir dan Asy Syafi'i bahwa shulh tidak sah dengan hanya informasi mengenai barang yang tidak diketahui.

Syarat-syarat *Mushalih 'anhu* adalah:

Untuk mushalih 'anhu disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ia berbentuk harta yang dapat dinilaikan atau barang yang bermanfaat. Dan, tidak disyaratkan mengetahuinya karena tidak memerlukan penyerahan.

   Dari Jabir bahwa bapaknya gugur pada Perang Uhud, sedangkan dia berhutang. Para penagih menagih dengan keras, kemudian ia berkata:

ثَمَرَةَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبَوْا ، فَلَمْ يُعْطِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطِي وَقَالَ : سَنَغْدُو عَلَيْكَ فَغَدَا عَلَيْنَا
حِينَ أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ ،
فَجَذَذْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا .

وَفِي لَفْظٍ : أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَثقًا
لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِيِّ . فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ
فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ لَهُ إِلَيْهِ .
فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ
لِيَأْخُذَ ثَمَرَةَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ فَأَبَى ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخْلَ فَمَشَى فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ : جُدَّ
لَهُ فَأَوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ ، فَجَدَّهُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا وَفَضَلَتْ
سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا . (رواه البخاري) .

"Maka aku datangi Rasulullah saw., dan kutanyakan bagaimana keadaannya jika mereka mau menerima buah kebunku, dan bapakku lepas kewajibannya. Mereka lalu enggan. Nabi pun tidak memperkenankan memberi mereka dengan hasil kebunku, dan bersabda: 'Kita tunggu sampai besok untuk urusanmu.' Dan pada esok paginya, beliau berkeliling di kebun melihat-lihat kurma. Beliau mendoakan agar mendapat berkah. Setelah itu aku petik

dan kubayar mereka. Masih tersisa buahnya."

Pada suatu lafaz:

"Bahwa bapaknya gugur dan meninggalkan hutang sebesar tiga puluh wasaq kepada orang Yahudi. Jabir meminta menanti (beberapa saat), namun ia tidak mau menanti. Lalu Jabir menceritakan hal itu kepada Rasulullah agar dapat menolong, Rasulullah kemudian datang untuk berbicara kepada orang Yahudi tersebut, agar ia mau menerima buah kurma yang ada padanya. Orang Yahudi itu tidak mau. Setelah itu Rasulullah masuk ke kebun kurma dan berjalan di situ, lalu bersabda kepada Jabir: 'Petiklah dan bayar haknya.' Setelah Rasulullah saw. kembali ia pun memetiknya. Maka Jabir membayarnya sebanyak tiga puluh wasaq. Dan masih tersisa tujuh belas wasaq."

(Demikian menurut riwayat Al Bukhari)

Asy Syaukani mengatakan: "Pada hadits ini; bolehnya shulh tentang hal yang diketahui dengan membayar dengan yang tidak diketahui.

2. Bahwa ia termasuk hak manusia, yang boleh di*'iwadh*kan (diganti) sekalipun berupa harta, seperti *qishash.*

Adapun dalam kaitannya dengan hak-hak Allah, maka tidak boleh shulh. Kalau seorang yang berbuat zina atau mencuri atau peminum khamar bershulh kepada orang yang menangkapnya untuk dibawa kepada hakim dengan memberi uang (harta) agar ia dilepaskan, dalam keadaan seperti ini shulh tidak dibolehkan. Karena untuk itu tidak dibolehkan mengambil 'iwadh. Dan pengambilan 'iwadh dalam hal itu dianggap sebagai penyogokan (risywah).

Demikian juga, shulh tidak boleh pada akad had menuduh zina (qazf) karena hal itu menyangkut hal yang disyari'atkan karena buruk sekali dan menjaga manusia daripada jatuh ke jurang (kehancuran) nama baik. Sekalipun merupakan hak manusia, tetapi di situ hak Allah lebih banyak.

Kalau seorang saksi bershulh dengan harta agar ia menyembunyikan kesaksian dalam hal yang menyangkut hak Allah atau hak manusia, maka dalam keadaan seperti ini shulh

tidak shahih, karena menyembunyikan kesaksian diharamkan.

Firman Allah:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ .

(البقرة : ٢٨٣)

"Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang-orang yang berdosa hatinya."

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ (الطلاق ٢) .

"Dan tegakkanlah persaksian karena Allah."

Dan begitu juga, shulh tidak sah untuk orang yang meninggalkan syuf'ah. Seperti apabila seorang pembeli bershulh kepada syafi' (yang berhak mendapatkan syuf'ah, red.), maka shulh seperti ini batil. Karena disyari'atkannya syuf'ah untuk menghilangkan adanya kemungkinan bahaya sesama syarik. Bukan disyari'atkan untuk kepentingan harta. Dan shulh juga tidak sah untuk pengaduan perkawinan.

Macam-macam Shulh

Shulh adakalanya sebagai shulh tentang *ikrar* (penetapan) atau adakalanya pula shulh tentang *ingkar* (bantahan), atau shulh *sukut* (diam, abstain).

Shulh tentang Ikrar

Adalah bahwa seseorang mendakwa orang lain yang berhutang, atau adanya materi atau manfaat pada si terdakwa. Kemudian si terdakwa mengakui hal tersebut. Lalu mereka bershulh; bahwa pendakwa mengambil sesuatu dari si terdakwa. Karena manusia tidak selalu berkeberatan gugurnya semua haknya atau sebagian dari haknya.

Ahmad ra., berkata: "Kalau ada penolong, ia tidak berdosa. Karena Nabi saw. mengajak bicara para penagih hutang

Jabir. Kemudian mereka meletakkan sebagian piutangnya. Dan beliau (Rasulullah) mengajak bicara Ka'ab, akhirnya dia mau meletakkan sebagian piutangnya." Lebih jauh Imam Ahmad mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh An Nasa'i dan lainnya, dari Ka'ab bin Malik, bahwa ia menagih Ibnu Abi Hadrad hutang yang wajib ia bayar, di Masjid. Suara mereka demikian kerasnya, sehingga Rasulullah mendengar sedangkan pada waktu itu beliau di rumahnya. Rasulullah lalu keluar menghampiri mereka, dan membuka gorden rumahnya serta berseru:

يَا كَعْبُ قَالَ، لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ : قَالَ : ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هٰذَا. وَأَوْمَأَ إِلَى الشَّطْرِ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ : قُمْ فَاقْضِهِ.

"Hai Ka'ab!" Ka'ab menjawab: "Labbaik wahai Rasulullah!" Rasul lebih lanjut berseru: "Letakkanlah dari piutangmu itu!" Kemudian beliau saw. mengisyaratkan separuhnya. Ka'ab menjawab: "Sudah aku lakukan wahai Rasulullah!" Rasul berseru lagi: "Bangunlah dan tentukanlah!"

Kemudian si tertuduh, jika ia mengaku mempunyai hutang uang dan ia berjanji membayarnya dengan uang juga, maka ia dianggap sebagai pertukaran dan syarat-syaratnya harus dituruti. Jika ia mengaku, bahwa berhutang dengan uang dan bershulh akan membayar dengan barang, atau sebaliknya, maka ini dianggap sebagai jual beli yang hukum-hukumnya harus ditaati.

Dan, jika seseorang mengakui berhutang uang atau barang, lalu ia bershulh dengan manfaat seperti penempatan rumah dan pelayanan, maka hal seperti ini disebut ijarah, yang ada ketentuannya. Apabila mushalih 'anhu meminta hak sesuatu yang diperselisihkan, adalah menjadi haknya si tergugat meminta dikembalikan *badal Ash Shulh*, karena ia tidak dapat

menyerahkan sesuatu, kecuali apa yang ada di tangannya. Dan apabila *badal* menjadi hak si tergugat kembali, si penggugat kembali meminta lagi kepada si tergugat. Karena ia tidak akan membiarkan tergugat, kecuali ia dapat menyerahkan gantinya lagi.

Shulh tentang Ingkar

Shulh Ingkar adalah: Bahwa seseorang menggugat orang lain tentang suatu materi, atau hutang atau manfaat, kemudian si tergugat ingkar, mengingkari apa yang digugatkan kepadanya. Lalu mereka bershulh.

Shulh tentang Sukut

Shulh Sukut adalah: Bahwa seseorang menggugat orang lain tentang sesuatu, kemudian yang digugat berdiam diri, tidak mengakui dan tidak mengingkari.

Hukum Shulh Ingkar dan Sukut

Para Ulama membolehkan dilakukannya shulh tentang sesuatu yang diingkari dan didiamkan.

Imam Asy Syafi'i dan Ibnu Hazm mengatakan: Tidak boleh, kecuali shulh tentang sesuatu yang diakui. Karena shulh mengenai hal hak yang ada, sedangkan pada ingkar dan sukut; tidak ada.

Adapun dalam keadaan *ingkar*, karena hak (kebenaran) tidak dapat ditentukan oleh dakwaan. Dan ini bertentangan dengan ingkar. Dan kebenaran tidak dapat ditentukan dengan adanya kontradiksinya.

Adapun dalam keadaan *sukut*, karena orang yang diam, dianggap sebagai tidak menerima, demikian menurut hukum, sebelum ia memperdengarkan kejelasan.

Dan, pemberian oleh kedua orang ini (sukut dan ingkar) akan harta guna menolak (menyelesaikan) perselisihan (lawan) tidaklah benar. Karena lawannya tidak benar (bukan lawan). Dengan demikian pemberian, berarti penyogokan. Ini dilarang

oleh hukum, berdalil kepada firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة : ١٨٨)

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan batil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

(Q.S.: 2 ayat 188)

Sebagian ulama ada yang mengambil jalan tengah, yakni: Tidak melarang secara mutlak dan tidak membolehkan secara mutlak pula.

Dan untuk yang pertama: Jika si penggugat mengetahui bahwa ia mempunyai hak pada lawannya, ia boleh menerima apa yang di*mushalahah*kan. Jika ia menggugat secara munkar, maka dakwaan ini haram, demikian pula mengambil barang yang dimushalahahkan.

Dan si tergugat jika benar-benar ada hak orang lain padanya, tetapi ia mengingkarinya lantaran sesuatu tujuan, ia tetap berkewajiban menyerahkan barang yang dimushalahahkan. Dan jika ia mengetahui bahwa memang tidak ada hak orang lain padanya, ia boleh memberi sebagian hartanya, untuk mencegah permusuhan, tagihan dan gangguan. Dan penggugat haram mengambilnya.

Dengan demikian bertemulah dalil: Tidak dapat dikatakan shulh ingkar itu tidak sah. Dan tidak dapat pula dikatakan mutlak sah. Tetapi dapat berbagi.[1]

---

1) Dari kitab: *Fath el 'Allam Syarh Bulugh El Maram.*

Mereka yang membolehkan shulh, untuk hal yang diingkari atau didiamkan, berkata: Sesungguhnya hukumnya dalam hubungan dengan hak si tergugat adalah sebagai penebusan atas sumpahnya dan sebagai pemutusan *khushumah* dari dirinya.

Dengan demikian, bahwa *badal Ash Shulh* jika berbentuk materi, ia sama dengan jual beli (dalam pengertian jual beli), dan berlaku segala hukumnya (Hukum jual beli).

Jika berupa manfaat, ia sama dengan pengertian ijarah. Dan berlaku hukum ijarah.

Adapun *mashalih 'anhu* tidak seperti itu, karena penerimaannya sebagai pemberian dalam upaya memutuskan khushumah, bukan sebagai ganti harta. Manakala ia telah mendapatkan *badal Ash Shulh* ia harus kembali (penggugat) kepada si tergugat. Karena ia tidak membiarkan gugatan kecuali supaya diberi *badal.*

Dan jika si penggugat telah berhak, si tergugat kembali. Karena ia tidak menyerahkan "pemberian", kecuali supaya si penggugat berbaik-baik padanya. Dan jika sudah demikian, berarti tujuannya telah tercapai, dan ia kembali kepada si penggugat.

Shulh tentang hutang yang ditangguhkan dengan membayar sekarang sebagian

Dan tidak boleh dalam shulh yang merupakan penyelesaian secara tuntas, dari (sesuatu yang diterima) sebagian, yang pada asalnya hanyalah penangguhan sebagian. Karena syarat yang tidak ada di dalam Kitabullah, adalah batil.

Tetapi ia adalah suatu jenis tanggungan sekarang, ia boleh menunggunya sesuai dengan keinginannya tanpa syarat. Karena merupakan perbuatan baik.
Ibnu Al Musayyab, Al Qasim, Malik, Asy Syafi'i dan Abu Hanifah memakruhkannya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Sirin dan An Nakha'i, bahwa hal itu tidak mengapa.

——oOo——

DAFTAR ISI

—oOo—